



BBPOM PADANG



LAKIP 2018

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Kuasa dengan rahmat dan hidayahnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Besar POM di Padang dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar POM di Padang tahun 2018 dimaksud sebagai perwujudan akuntabilitas target kinerja dan penggunaan anggaran yang telah dipercayakan kepada Balai Besar POM di Padang selama tahun anggaran 2018.


Laporan Kinerja Balai Besar POM di Padang tahun 2018 ini merupakan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk pertanggungjawaban kinerja dan anggaran Balai Besar POM di Padang dalam pelaksanaan Rencana Strategis tahun 2015-2019, yang berisi informasi tentang keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan termasuk kendala yang dihadapi dan solusi permasalahannya.

Kami berharap Laporan Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban BBPOM di Padang dan dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan bagi peningkatan kinerja BBPOM di Padang ke depan.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Sumatera Barat.



Padang, 07 Februari 2019
Kepala Balai Besar POM di Padang



Drs. M. Suhendra Apt, M. Farm

KEPUTUSAN KEPALA BBPOM DI PADANG
NOMOR HK.04.03.93.11.18.6818 TANGGAL 28 NOVEMBER 2018
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2018 DI LINGKUNGAN BALAI
BESAR POM DI PADANG

Penanggungjawab : Drs. M. Suhendri, Apt, M. Farm.

Ketua : Elyunaida, S.Si., Apt, M.Farm.

Sekretaris : Vera Sribanon, S. Si, Apt

Koordinator : Dra. Meilifa, Apt., M. Si

Dra. Fifiyani

Dra. Hilda Murni, Apt., MM

Dra. Patria Dehelen, Apt.

Anggota

: Aria Bogorianti Asgul, S. Si, Apt.

Mutiara Yulanda, S. Farm., Apt.

Risa Herlina Putri, S. Farm., Apt.

Elliana Canuagi, S. E

Yelvina, S. Si, Apt.

Musfarli, S. Farm, Apt.

Herlina Fitri, S. Farm, Apt.

Sony Aulia Dwita, A. Md

Putra Gusrianto, S. Farm, Apt.

Sri Hartati, S. Farm, Apt.

EDITOR:

Yuni Tri Wahyuni, S.Kom

Billy Tunarto, S. Kom

Ade Restu Pahlawan, S. Kom



PENGANTAR	i
TIM PENYUSUN LAKIP	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	vii
RINGKASAN EKSEKUTIF	ix
HIGHLIGHT	
BAB I	1
1.1 Struktur Organisasi Balai Besar POM di Padang	2
1.2 Tugas dan Struktur Organisasi LOKA POM	6
1.3 Aspek Strategi Organisasi	7
1.4 ISU Strategis	8
1.5 Permasalahan yang di hadapi BBPOM di Padang	9
BAB II	19
2.1 Rencana Strategis Tahun 2015-2019 (Otk Baru)	19
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2018	21
BAB III	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	27
3.1.1 Pencapaian Sasaran Kegiatan I	30
3.1.2 Pencapaian Sasaran Kegiatan II	62
3.1.3 Pencapaian Sasaran Kegiatan III	67
3.1.4 Pencapaian Sasaran Kegiatan IV	71
3.1.5 Pencapaian Sasaran Kegiatan V	96
3.1.6 Pencapaian Sasaran Kegiatan VI	101
3.2 Realisasi Anggaran	107
3.3 Analisis Efisiensi Kegiatan	112
BAB IV	117
4.1 Kesimpulan	117
4.2 Rencana Perbaikan Kinerja	118

Gambar 1.1.	Struktur Organisasi Balai Besar POM di Padang	2
Gambar 1.2.	Struktur Organisasi Loka POM	7
Gambar 1.3.	Profil SDM Berdasarkan Umur	11
Gambar 1.4.	Grafik SDM Berdasarkan Pendidikan	12
Gambar 1.5.	Peta Wilayah Sumatera Barat	15
Gambar 2.1.	Peta Strategi Level 0 Kepala BPOM RI	20
Gambar 2.2.	Peta Strategi Level 2 BBPOM di Padang	20
Gambar 2.3.	Peta Strategi Level 2 Loka POM	21
Gambar 2.4.	Kriteria Pencapaian Indikator	25
Gambar 3.1.	Perbandingan Indeks Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2015, 2016, dan 2017	32
Gambar 3.2.	Perbandingan target, realisasi dan capaian Indeks Pengawasan Obat dan Makanan dengan BBPOM setara	33
Gambar 3.3.	Perbandingan target, realisasi dan capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat tahun 2018 dengan tahun 2016 dan 2017	36
Gambar 3.4.	Perbandingan target, realisasi dan capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2018 dengan Balai setara	38
Gambar 3.5.	Perbandingan target, realisasi dan capaian Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat Tahun 2018 dengan tahun 2016 dan 2017	43
Gambar 3.6.	Perbandingan target, realisasi dan capaian Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat Tahun 2018 dengan Balai setara	45
Gambar 3.7.	Perbandingan target, realisasi dan capaian Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat Tahun 2018 dengan tahun 2016 dan 2017	49

Gambar 3.8.	Perbandingan target, realisasi dan capaian Pesentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat Tahun 2018 dengan Balai setara	50
Gambar 3.9.	Perbandingan target, realisasi dan capaian Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat Tahun 2018 dengan tahun 2016 dan 2017	54
Gambar 3.10.	Perbandingan target, realisasi dan capaian Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat Tahun 2018 dengan Balai Setara	55
Gambar 3.11.	Perbandingan target, realisasi dan capaian Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2018 dengan tahun 2016 dan 2017	59
Gambar 3.12.	Perbandingan target, realisasi dan capaian Pesentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2018 dengan Balai setara	60
Gambar 3.13.	Perbandingan Indeks Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2015, 2016 dan 2017.	64
Gambar 3.14.	Perbandingan target, realisasi dan capaian Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan Tahun 2018 dengan Balai setara	65
Gambar 3.15.	Perbandingan target, realisasi dan capaian Indeks Pengetahuan terhadap Obat dan Makanan Aman dengan Balai setara	69
Gambar 3.16.	Perbandingan target, realisasi dan capaian Persentase Pemenuhan Pengujian Sesuai Standar di Provinsi Sumatera Barat dengan Balai setara	76
Gambar 3.17.	Diagram jumlah sarana yang memenuhi ketentuan dan jumlah sarana	79
Gambar 3.18.	Diagram Jumlah Target Sarana Produksi	80

Gambar 3.19.	Perbandingan target, realisasi dan capaian Pesentase Sarana Produksi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di Provinsi Sumatera Barat dengan Balai setara	81
Gambar 3.20.	Diagram jumlah sarana yang memenuhi ketentuan dan jumlah sarana yang diperiksa	84
Gambar 3.21.	Diagram perbandingan target dan capaian sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan tahun 2018 terhadap target 2019	85
Gambar 3.22.	Perbandingan target, realisasi dan capaian Pesentase Sarana Distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di Provinsi Sumatera Barat dengan Balai setara	86
Gambar 3.23.	Perbandingan target, realisasi dan capaian Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dengan Balai setara	91
Gambar 3.24.	Diagram perbandingan Rasio Tindak Lanjut Hasil Pengawasan target, realisasi dan target nasional 2018	94
Gambar 3.25.	Perbandingan target, realisasi dan capaian Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan dengan Balai setara	95
Gambar 3.26.	Perbandingan target, realisasi dan capaian Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II dengan Balai setara	99
Gambar 3.27.	Perbandingan target, realisasi dan capaian nilai AKIP BBPOM di Padang Tahun 2018, 2017, dan 2016	102
Gambar 3.28.	Perbandingan target, realisasi dan capaian nilai AKIP dengan Balai setara	104
Gambar 3.29.	Perbandingan Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2017 dengan Tahun 2018	108
Gambar 3.30.	Nilai kinerja berdasarkan aplikasi monev	115

Tabel 1.1.	Profil SDM Berdasarkan Golongan	11
Tabel 1.2.	Profil SDM Berdasarkan Pendidikan	12
Tabel 1.3.	Jumlah Sarana Pengawasan BBPOM di Padang	17
Tabel 2.1.	Perjanjian Kinerja Organisasi dan Tata Kerja Lama TA. 2018	23
Tabel 2.2.	Perjanjian Kinerja Organisasi dan Tata Kerja Baru TA. 2018	24
Tabel 3.1.	Pencapaian Sasaran Strategis Pencapaian Kinerja Tahun 2018 OTK Lama	28
Tabel 3.2.	Pencapaian Sasaran Kegiatan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Renja 2018 (OTK lama)	29
Tabel 3.3.	Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan I.	30
Tabel 3.4.	Capaian Indeks Pengawasan Obat dan Makanan BBPOM di Padang Tahun 2018	31
Tabel 3.5.	Capaian Indikator Kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2018	35
Tabel 3.6.	Capaian Indikator Kinerja Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat Tahun 2018	41
Tabel 3.7.	Capaian Indikator Kinerja Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat Tahun 2018	47
Tabel 3.8.	Capaian Indikator Kinerja Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat Tahun 2018	52
Tabel 3.9.	Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2018	57
Tabel 3.10.	Capaian indikator kinerja Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BB/BPOM di Padang	63
Tabel 3.11.	Capaian Indikator Kinerja Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Padang	67

Tabel 3.12. Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan IV	72
Tabel 3.13. Capaian Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Pengujian Sesuai Standar di Provinsi Sumatera Barat	73
Tabel 3.14. Capaian Indikator Kinerja Pesentase Sarana Produksi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Padang	78
Tabel 3.15. Capaian indikator kinerja Pesentase Sarana Distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Padang	83
Tabel 3.16. Capaian Indikator Kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Sumatera Barat	88
Tabel 3.17. Perbandingan Jumlah Layanan Sertifikasi	89
Tabel 3.18. Capaian indikator kinerja Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Padang	93
Tabel 3.19. Capaian indikator kinerja Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Padang	97
Tabel 3.20. Capaian indikator kinerja Terwujudnya RB BBPOM di Padang sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019	101
Tabel 3.21. Hasil Penilaian Sakip 2017	102
Tabel 3.22. Perbandingan Nilai Sakip 2016 & 2017	103
Tabel 3.23. Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2018	107
Tabel 3.24. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja	108
Tabel 3.25. Realisasi Anggaran Keenam Sasaran Kegiatan	111
Tabel 3.26. Nilai efisiensi sasaran kegiatan	115

1. Perubahan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BBPOM di Padang (OTK Lama dan Baru)
2. RKT Tahun 2018 BBPOM di Padang (OTK Lama)
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 BBPOM di Padang (OTK Lama)
4. RKT Tahun 2018 BBPOM di Padang (OTK Baru)
5. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 BBPOM di Padang (OTK Baru)
6. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2018 BBPOM di Padang (OTK Baru)
7. Capaian Kinerja Tahun 2018 BBPOM di Padang terhadap Perjanjian Kinerja (OTK Lama)
8. Capaian Kinerja Tahun 2018 BBPOM di Padang terhadap Perjanjian Kinerja (OTK Baru)
9. Capaian RKP Tahun 2018 BBPOM di Padang (OTK Baru)
10. Capaian RAPK Tahun 2018 BBPOM di Padang (OTK Baru)
11. Capaian RAPK Tahun 2018 BBPOM di Padang (OTK Lama)
12. Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2018 BBPOM di Padang
13. Pengukuran Efisiensi Kegiatan Tahun 2018 BBPOM di Padang
14. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Balai Besar POM yang Setara Tahun 2018

Balai Besar POM di Padang sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan POM mempunyai kewajiban menyusun LAKIP sebagaimana yang di amanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan pada rencana strategis periode 2015-2019, yang meliputi tujuan, sasaran dan indikator yang ingin dicapai dalam tahun 2018.

Sesuai dengan Rencana Kerja Balai Besar POM di Padang tahun 2018 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 (OTK baru) telah ditetapkan sebanyak 6 sasaran kegiatan yang harus dicapai oleh BBPOM di Padang, yaitu :

- 1) Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Sumatera Barat.
- 2) Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Padang.
- 3) Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Padang.
- 4) Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Sumatera Barat.
- 5) Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Padang.
- 6) Terwujudnya RB BB/BPOM sesuai *roadmap* RB BPOM 2015 - 2019.

Pencapaian keenam sasaran kegiatan tersebut diukur dengan 15 indikator kinerja. Pada tahun 2018 terdapat 5 sasaran kegiatan yang pencapaiannya memuaskan yaitu sasaran kegiatan pertama "Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutudi Provinsi Sumatera Barat" sebesar 103,68%, sasaran kegiatan kedua "Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Padang" sebesar 115,20%, sasaran kegiatan ketiga "Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Padang" sebesar 104,47%, sasaran kegiatan keempat "Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Sumatera Baratdiperoleh nilai pencapaian sasaran 113,31%, dan sasaran kegiatan kelima ""Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Padangsebesar 111,12%. Sedangkan sasasan kegiatan keenam ""Terwujudnya RB

BB/BPOM sesuai *roadmap* RB BPOM 2015 - 2019 mendapatkan kriteria cukup dengan capaian sebesar 92,35%.

Pada sasaran kegiatan ke satu diperoleh 4 capaian indikator kinerja kriteria memuaskan, yaitu Indeks Pengawasan Obat dan Makanan sebesar 121,57%, Persentase Obat yang Memenuhi Syarat 101,67%, Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat 107,19% dan Presentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat 101,91%. Sedangkan dua indikator lain mendapatkan kriteria cukup yaitu Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi syarat dengan capaian 93,40% dan Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat dengan capaian 96,32%.

Sasaran Kegiatan keempat mempunyai lima indikator kinerja dengan empat indikator memuaskan yaitu Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan sebesar 120,00%, Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan sebesar 117,90%, Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu 119,31%, dan Rasio Tindak Lanjut Pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan 112,25%, kriteria cukup didapatkan dari indikator Persentase Pemenuhan Pengujian Sesuai Standar sebesar 97,07%.

Sasaran kegiatan kedua, ketiga kelima dan keenam, masing-masing mempunyai 1 indikator. Untuk sasaran kegiatan kedua dengan indikator Indeks Kepatuhan pelaku Usaha di Bidang Obat dan Makanan dengan kriteria memuaskan dan capaian 115,20%, Sasaran Kegiatan Ketiga dengan indikator Indeks Pengetahuan Masyarakat terhadap Obat dan Makanan kriteria memuaskan dengan capaian 104,47%. Sasaran Kegiatan kelima dengan indikator Persentase Perkara yang diselesaikan Hingga Tahap II mendapat kriteria memuaskan dengan nilai 111,12, sedangkan Sasaran Kegiatan keenam dengan indikator nilai AKIP BBPOM di Padang mendapat kriteria cukup yaitu sebesar 92,35%.

Berdasarkan analisis efisiensi kegiatan maka seluruh kegiatan di Balai Besar POM di Padang sudah efisien dengan tingkat efisiensi berkisar antara 0,01 (Penyediaan Alat Laboratorium) hingga 0,35 (Layanan Publik)

Untuk peningkatan Sasaran Kegiatan terwujudnya RB BBPOM di Padang sesuai *roadmap* RB BPOM 2015-2019 yang masih mendapatkan kriteria cukup maka perlu dilakukan peningkatan implementasi SAKIP, mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan kinerja dan evaluasi internal serta menggunakan hasil nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun sebelumnya untuk perbaikan di Laporan Kinerja Tahun 2019.

Peningkatan efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan di seluruh wilayah Propinsi Sumatera Barat sesuai Inpres No 3 tahun 2017 dengan melakukan advokasi kepada Pemerintah Daerah untuk menganggarkan kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah yang ada di Sumatera Barat.

Peningkatan Pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan dan Kepatuhan Pelaku Usaha dilakukan dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik yaitu dengan cara melakukan pelayanan si Jempol (Siap Jemput Bola), melayani dengan ikhlas dan melayani dengan sepenuh hati (si Yandi dan si Yanti) serta melaksanakan kegiatan koordinasi lintas sektor.

Untuk peningkatan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis resiko dan peningkatan efektifitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan, perlu ditingkatkan pembinaan kepada lintas sektor terkait, dan koordinasi yang lebih intensif dengan Pemerintah Daerah dan peningkatan kompetensi petugas.

Secara keseluruhan kinerja Balai Besar POM di Padang tahun 2018 telah memenuhi harapan, hal ini tidak terlepas dari komitmen dan dukungan seluruh pegawai Balai Besar POM di Padang yang telah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, SPIP , pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu dan Reformasi Birokrasi.

GERAPKOTA

Gerapkota (Gerakan Pramuka Peduli Kosmetik, Obat dan Obat Tradisional Aman)



Merupakan salah satu bentuk kerjasama di bidang sosialisasi dan edukasi yang menggelar Perkemahan yang memberikan pengetahuan peserta didik dan orang dewasa dalam Gerakan Pramuka di Kwarda 03 Sumatera Barat dalam bentuk kegiatan menarik dan di alam terbuka sesuai dengan Prinsip Dasar Metodik Pendidikan Kepramukaan.

Perkemahan Gerapkota 2018 ini dilaksanakan pada Hari Sabtu – Rabu, tanggal 28 Juli – 1 Agustus 2018, dimana peserta masuk pada hari Sabtu, 28 Juli 2018. Lokasi diadakannya Gerapkota ini di Buper SKB Panorama Baru Panganak Puhun Pintu kabun Mandiangin Koto Salayan Bukittinggi.



Peserta Perkemahan Gerapkota 2018 berasal dari Utusan 21 Kwartir Cabang se Kwarda 03 Gerakan pramuka Sumatera Barat serta 5 (lima) Gugus Depan dengan total peserta 324 orang.

Diadakan tanggal 12 Agustus 2018, dalam rangka Memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia Yang ke 73 tahun di Pantai Padang Sumatera Barat dengan tema *"Kerja Kita, Wujudkan Obat dan Pangan Aman Untuk Prestasi Bangsa"*. Pada kegiatan ini Balai Besar POM di Padang mengundang masyarakat, mahasiswa dari perguruan tinggi yang ada di Kota Padang dan OPD terkait. BPOM di Padang mengenalkan tentang Tupoksi Badan POM serta mengadakan lomba kosmetik aman untuk mahasiswa serta pawai di sekitar lokasi. BBPOM di Padang mendapatkan **Juara I** dalam penyelenggaraan Car Free Day tersebut.

KIE SERENTAK DI AREA CAR FREE DAY





BBPOM di Padang mendapatkan penghargaan dari Kepala Kantor KPPN Padang

BBPOM di Padang mendapatkan penghargaan peringkat **ke-3** Satuan Kerja Berprestasi Kategori Satker Besar. Penghargaan ini di berikan berdasarkan nilai IKPA (indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) BBPOM di Padang yaitu **97.75**

Kelurahan Kampung Jawa dinobatkan sebagai Kelurahan yang memiliki komitmen terhadap keamanan pangan

Komitmen dari aparat kelurahan dan kader keamanan pangan mendapat apresiasi dari Badan POM pada kegiatan Ulang Tahun Badan POM tahun 2019. Kelurahan yang diintervensi pada kegiatan Keamanan Pangan Desa tahun 2017 telah berhasil melanjutkan kegiatan secara mandiri sehingga atas usulan Balai Besar POM di Padang

PRESTASI KELURAHAN
KAMPUNG JAWA SEBAGAI
DESA PANGAN AMAN
TINGKAT NASIONAL



akhirnya **dinobatkan** sebagai kelurahan yang memiliki komitmen terhadap keamanan pangan. Keberhasilan ini merupakan yang ke tiga bagi Balai Besar POM di Padang setelah sebelumnya di Nagari Cupak Kab. Solok dan Kelurahan Ekor Lubuk Kota Padang Panjang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, BPOM berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis BPOM diatur sesuai Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. Sesuai Peraturan BPOM tersebut, di Provinsi Sumatera Barat selain Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang terdapat 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis yang baru yaitu Loka POM di Payakumbuh dan Loka POM di Dharmasraya.

Balai Besar POM di Padang merupakan Unit Pelaksana Teknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

TUGAS POKOK

Melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan


FUNGSI

1. Penyusunan rencana dan program di bidang Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan
3. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian.
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan.
5. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan.
6. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan.

7. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
8. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
9. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
11. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

1.1 STRUKTUR ORGANISASI BALAI BESAR POM DI PADANG

Berdasarkan Peraturan Kepala BPOM No. 12 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, struktur organisasi Balai Besar POM di Padang adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai Besar POM di Padang

Sesuai dengan struktur organisasi, kegiatan Balai Besar POM di Padang dapat dikelompokkan sebagai berikut: Bidang Pengujian, Bidang Pemeriksaan, Bidang Penindakan, Bidang Informasi dan Komunikasi, Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Bidang Pengujian

Tugas: melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan.

Fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan;
- b. Pelaksanaan pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan; dan
- c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan.

Bidang Pengujian terdiri atas:

- a. **Seksi Pengujian Kimia** mempunyai tugas melakukan pengujian kimia Obat dan Makanan.
- b. **Seksi Pengujian Mikrobiologi** mempunyai tugas melakukan pengujian mikrobiologi Obat dan Makanan.

2. Bidang Pemeriksaan

Tugas: melaksanakan kebijakan operasional di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan.

Fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan;
- b. Pelaksanaan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- c. Pelaksanaan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan;
- d. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan; dan
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan

Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan.

Bidang Pemeriksaan terdiri atas:

- a. **Seksi Inspeksi** mempunyai tugas melakukan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan.
- b. **Seksi Sertifikasi** mempunyai tugas melakukan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan.

3. Bidang Penindakan

Tugas: melaksanakan kebijakan operasional di bidang penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
- c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

4. Bidang Informasi dan Komunikasi

Tugas: melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- c. Penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

5. Bagian Tata Usaha

Tugas: melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan.

Fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c. Pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- d. Pengelolaan penjaminan mutu dan tata laksana;
- e. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- f. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- g. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
- h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, pengelolaan keuangan, penjaminan mutu, tata laksana, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

- b. Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan persuratan, kearsipan, kepegawaian, teknologi informasi komunikasi, perlengkapan, dan kerumahtanggaan.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas melakukan kegiatan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- b. Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala.
- c. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- d. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wilayah Kerja Balai Besar POM di Padang

Wilayah kerja pengawasan obat dan makanan Balai Besar POM di Padang meliputi 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota yang terdiri dari Kota Padang, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Kota Sawah Lunto, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kota Solok. Sebanyak 6 (enam) Kabupaten / Kota menjadi wilayah kerja Loka POM, sehingga total wilayah kerja Balai Besar POM di Padang sebanyak 19 (Sembilan Belas) Kabupaten / Kota.

1.2 TUGAS DAN STRUKTUR ORGANISASI LOKA POM

Tugas Loka POM adalah Melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh (sampling), dan pengujian Obat dan Makanan, intelijen, penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Loka POM

Wilayah kerja Loka POM

a. Loka POM di Payakumbuh

Wilayah kerja Loka di Payakumbuh meliputi 4 (empat) Kabupaten/Kota yaitu Kota Payakumbuh, Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi, Kabupaten Lima Puluh Kota.

b. Loka POM di Dharmasraya

Wilayah kerja Loka di Dharmasraya meliputi 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Sijunjung.

1.3 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan, Balai Besar POM di Padang telah menyusun rencana strategis tahun 2015-2019 yang memuat visi, misi, program, dan kegiatan berikut target output yang akan dicapai.

Seiring dengan kebutuhan organisasi, Rencana strategis Balai Besar POM di Padang Tahun 2015-2019 telah mengalami perubahan yang signifikan diselaraskan dengan penguatan kelembagaan BPOM melalui restrukturisasi organisasi. Penguatan kelembagaan BPOM diawali dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM yang dilanjutkan dengan Peraturan BPOM tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis BPOM.

Dengan perubahan struktur organisasi dan tata kerja UPT BPOM, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan di provinsi Sumatera Barat.

1.4 ISU STRATEGIS

1. Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Sumatera Barat

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberi batas tugas, wewenang, dan tanggung jawab antara Pemerintahan Pusat, Propinsi dan Kabuapten/Kota. Kewenangan tersebut termasuk bidang pengawasan obat dan makanan, pengawasan yang dimaksud telah mencakup perizinan dan pengawasan sarana produksi, distribusi.

Namun pada kenyataannya dilapangan, pengawasan terutama obat dan makanan tidak dapat dilakukan secara partial oleh pemangku kepentingan sesuai kewenangan, tugas dan tanggungjawabnya. Setiap rantai pengawasan memiliki saling keterkaitan mulai dari bahan baku sampai saat produk siap untuk dikonsumsi, maka diperlukan suatu sinergi yang erat antar pihak yang memiliki kewenangan dalam pengawasan.

Dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas pengawasan Obat dan Makanan yang memberikan instruksi kepada 10 (sepuluh) Kepala Kementerian/Lembaga dan pimpinan provinsi dan kabupaten/kota untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan peningkatan efektivitas dan penguatan pengawasan obat dan makanan meliputi:

1. Sediaan farmasi, yang terdiri dari obat, bahan obat
2. Obat tradisional, dan kosmetik;
3. Ekstrak bahan alam;
4. Suplemen kesehatan;
5. Pangan olahan; dan
6. Bahan berbahaya yang berpotensi disalahgunakan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait implementasi Inpres ini, koordinasi lintas sektor pengawasan obat dan makanan telah dilaksanakan, pada pengawasan pangan, Balai Besar POM di Padang selalu diikuti sebagai anggota dewan keamanan pangan Kabupaten/Kota. Untuk pengawasan sarana pelayanan obat Balai Besar POM di Padang selalu melibatkan lintas sektor terkait.

Tindaklanjut terhadap inpres tersebut kedepan akan lebih diupayakan dorongan terbitnya surat keputusan Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan

Makanan di Provinsi dan Kabupaten/Kota serta perkuatan koordinasi dan pelaksanaan pengawasan terpadu di lapangan.

2. Perkuatan Jejaring Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Sumatera Barat

Dengan Pengawasan yang semakin kompleks dan keterbatasan sumber daya, maka sudah saatnya Balai Besar POM di Padang dan Loka POM untuk mengembangkan sistem pengawasan obat dan makanan dengan membentuk Jejaring keamanan Obat dan Makanan dengan stakeholder terkait serta melibatkan organisasi profesi dan Perguruan tinggi.

Kemitraan/jejaring Balai Besar POM di Padang dan Loka POM dengan lintas sektor terkait perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan pengawasan berbasis risiko, untuk memberikan efek jera, sanksi hukum harus ditegakkan sesuai peraturan yang berlaku, sehingga kemitraan dan koordinasi dengan instansi penegak hukum perlu ditingkatkan.

Keberhasilan Balai Besar POM di Padang dan Loka POM dalam melakukan pengawasan obat dan makanan merupakan keberhasilan seluruh pemangku kepentingan di wilayah Provinsi Sumatera Barat sehingga perlu dikomunikasikan secara terus menerus untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama terhadap upaya perlindungan konsumen dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan.

1.5 PERMASALAHAN YANG DI HADAPI BBPOM di PADANG

- 1 Luasnya *catchment area* pengawasan di Sumatera Barat sehingga pengawasan obat dan makanan serta pembinaan/pemberian informasi terhadap masyarakat masih belum terpenuhi semuanya. Pada bulan September 2018, telah dibentuk 2 (dua) Loka POM yang diharapkan dapat membantu pemenuhan terhadap pengawasan dan pemberian informasi serta edukasi kepada seluruh masyarakat.
- 2 Semakin berkembangnya teknologi Informasi maka pengawasan BBPOM di Padang terhadap obat dan makanan berbasis teknologi Informasi harus lebih ditingkatkan, salah satunya penindakan menggunakan teknologi informasi untuk pengawasan terhadap *cyber crime* serta pengawasan terhadap *online shop*, karena diduga produk yang dijual *online shop* banyak tidak memenuhi ketentuan.

- 3 Meskipun Inpres Nomor 3 Tahun 2017 dan Permendagri nomor 41 Tahun 2018 mewajibkan koordinasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan di daerah tetapi tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan BBPOM masih belum sepenuhnya di tindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah.
- 4 Kultur budaya masyarakat di Sumatera Barat masih banyak yang melakukan *Self Medication* sehingga mengakibatkan meningkatnya penggunaan salah satu obat yang seharusnya perolehan menggunakan resep dokter. Terkait masalah ini, Balai Besar POM di Padang dan Loka POM harus lebih meningkatkan kegiatan pembinaan/ edukasi dan informasi kepada masyarakat dan menindak apotek - apotek yang memperjualbelikan obat keras secara bebas.
- 5 Kualitas dan kuantitas serta manajemen sumber daya manusia merupakan kunci pokok keberhasilan organisasi. Kurangnya sumber daya manusia yang berbasis kompetensi teknis pengawasan dan kompetensi pendukung akan menurunkan kapabilitas kelembagaan Balai POM di Padang. Terkait hal tersebut, BBPOM di Padang selalu melakukan peningkatan kompetensi terhadap SDM yang ada meskipun belum secara maksimal dan berharap GAP analisis beban kerja BBPOM di Padang dapat dipenuhi.


A. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS INTERNAL

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Balai Besar POM di Padang didukung dengan sarana prasarana dan sumber daya yaitu :

1. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai BBPOM Padang per 31 Desember 2018 adalah 99 orang dengan rincian sebagai berikut :

a. Umur



Gambar 1.3. Profil SDM Berdasarkan Umur

b. Golongan


No.	Golongan	Jumlah
1.	Golongan I d	3
2.	Golongan II a	1
3.	Golongan II b	4
4.	Golongan II c	1
5.	Golongan II d	3
6.	Golongan III a	10
7.	Golongan III b	16
8.	Golongan III c	16
9.	Golongan III d	25
10.	Golongan IV a	18
11.	Golongan IV b	2
Total		99

Tabel 1.1. Profil SDM Berdasarkan Golongan

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	S2	16
2.	Apoteker	26
3.	S1 lain	16
4.	S1 Bio	2
5.	D3	15

6.	SMF	10
7.	SMAK	4
8.	SLTA	6
9.	SLTP	4
10	SD	0
Total		99

Tabel 1.2. Profil SDM Berdasarkan Pendidikan



Gambar 1.4. Grafik SDM Berdasarkan Pendidikan

Untuk mencapai target kinerja dalam melakukan pengawasan obat dan makanan tahun 2018, terdapat keterbatasan sumber daya manusia yang tidak sebanding dengan beban kerja. Kekurangan tersebut dibantu dengan tenaga honorer sebanyak 38 orang, terdiri atas pramubakti di Bidang Pengujian 9 orang, Bidang Pemeriksaan 3 orang, Bidang Informasi dan Komunikasi 3 orang dan Bagian Tata Usaha 23 orang (termasuk satpam dan sopir). Tenaga Pramubakti untuk Loka POM di Payakumbuh 9 (sembilan) orang dan Loka POM di Dharmasraya sebanyak 8 (delapan) orang.

2. Sarana Gedung

Sarana dan Prasarana tanah dan bangunan gedung Balai Besar POM di Padang seluas 3167 m² sejak tahun 2018 sudah memiliki sertifikat hak milik atas nama Balai Besar POM di Padang. Untuk pengembangan gedung kantor, luas tanah sudah tidak memungkinkan lagi karena masing-masing sisi sudah berbatasan langsung dengan jalan

raya dan kantor Labkesda Kota Padang. Pengembangan Balai Besar POM di Padang dilakukan dengan membuat bangunan bertingkat. Saat ini bangunan yang digunakan seluas 2700 m².

Rumah dinas terletak tidak berapa jauh dari lokasi kantor dengan luas 150 m², tanah yang digunakan untuk membangun rumah dinas yang sejak tahun 2018 telah bersertifikat atas nama Balai Besar POM di Padang.

Sarana dan prasarana 2 (dua) Loka POM yaitu Loka POM di Payakumbuh dan Loka POM di Dharmasraya sejak di bentuk September tahun 2018 yang lalu, Loka POM di Payakumbuh menggunakan gedung kantor pinjaman dari Pemda Setempat sedangkan Loka POM di Dharmasraya menggunakan gedung kantor sewa.

3. **Sarana Komunikasi dan Informasi**

Untuk kebutuhan teknologi informasi dan komunikasi, saat ini telah terpasang jaringan eksternal WAN (*Wide Area Network*) dengan implementasinya menggunakan VPN (*Virtual Private Network*) sehingga Balai Besar POM di Padang telah dapat mengakses internet dan komunikasi data secara langsung. Layanan VPN ini terkoneksi via *Switch* dan *Router* kepada 10 komputer (*access point*) dan terpusat Pusdatin BPOM dengan *Bandwith* 3 Mbps. Pada akhir tahun 2011 Balai Besar POM di Padang juga telah mendapatkan bantuan infrastruktur TIK dari Pusdatin BPOM RI salah satunya adalah seperangkat alat *Video Conference* yang digunakan untuk melakukan *Video Call* dengan BPOM RI dan Balai Besar POM/ Balai POM di seluruh Indonesia sehingga komunikasi dapat berjalan dengan lancar.

4. **Sumber Daya Energi**

Untuk penerangan digunakan listrik PLN dengan daya 54,7 KVA. Pada tahun 2011 dilakukan penambahan daya listrik menjadi 105 KVA dengan penambahan alat-alat laboratorium dan pada tahun 2012 dinaikkan lagi menjadi 147 KVA. Untuk mengantisipasi terjadinya pemadaman listrik, Balai Besar POM di Padang dilengkapi dengan generator dengan kapasitas 100 KVA dan pada tahun 2017 telah ditambah lagi 1 generator dengan kapasitas 150 KVA.

5. Sarana Laboratorium

Jumlah peralatan laboratorium di Balai Besar POM di Padang mengalami peningkatan setelah dilakukannya pengadaan peralatan laboratorium tahun 2018 dengan jumlah tambahan peralatan laboratorium utama sebanyak 9 (sembilan) unit dan peralatan laboratorium pendukung sebanyak 66 (enam puluh enam) unit. Tambahan jumlah peralatan ini meningkatkan persentase pemenuhan standar minimal peralatan laboratorium menjadi 79,43% (berdasarkan hasil *Self-Assessment* GLP tahun 2018) dibandingkan terhadap persentase pemenuhan sebesar 74,3% pada tahun 2017. Akan tetapi, jumlah peralatan ini masih jauh dari standar terbaru berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.04.01.1.22.04.18.2167 Tahun 2018 tentang Standar Minimum Peralatan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian, masih perlu dilakukan pengadaan peralatan laboratorium pada tahun anggaran 2019, terutama untuk peralatan yang jumlahnya masih di bawah standar minimum yang ditetapkan, sehingga kinerja pengujian laboratorium di Balai Besar POM di Padang dapat ditingkatkan seiring dengan penambahan parameter kritis dan ruang lingkup akreditasinya.

6. Anggaran Tahun 2018

Anggaran yang disediakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan tertuang dalam DIPA Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 51.150.246.000 yang terdiri dari Rp. 49.800.246.000,- (Rupiah Murni) dan Rp. 1.350.000.000,- (PNBP) dengan realisasi anggaran Rp. 47.248.041.001,- atau 92,37%.

B. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS EKSTERNAL

1. Data Umum Provinsi Sumatera Barat

B. Wilayah Kerja

Luas Wilayah Sumatera Barat : 42.297,30 km², yang merupakan *catchmen area* dari Balai Besar POM di Padang. Kabupaten dan Kota yang menjadi wilayah kerja Balai Besar POM di Padang berjumlah 19 Kabupaten/Kota.



Gambar 1.5. Peta Wilayah Sumatera Barat

Sebelah barat pulau Sumatera, berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia, Provinsi Riau, Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Utara. Daerah Sumatera Barat dilewati garis Khatulistiwa sehingga Provinsi Sumatera Barat tergolong beriklim tropis dengan suhu udara dan kelembaban yang tinggi, ketinggian

permukaan Sumatera Barat bervariasi, sebagian daerahnya pada dataran tinggi kecuali Kabupaten Pesisir Selatan, Padang Pariaman, Agam, Pasaman dan Kota Padang.

C. Pola Transportasi

Pada umumnya transportasi yang digunakan untuk menjangkau seluruh wilayah kerja adalah melalui jalan darat dengan menggunakan kendaraan umum yang cukup tersedia, sedangkan untuk Kepulauan Mentawai menggunakan transportasi laut berupa kapal penumpang umum dengan jadwal keberangkatan minimal 2 kali dalam seminggu atau dengan pesawat udara

D. Lama Waktu

Perjalanan dari Padang ke masing-masing Kabupaten dapat ditempuh dengan waktu antara 2 s/d 6 jam, sedangkan untuk kota 2 s/d 4 jam, sehingga waktu yang diperlukan untuk mencapai suatu Kabupaten kurang lebih 2 s/d 3 hari kecuali Kabupaten Kepulauan Mentawai lebih kurang 5 hari dan untuk Kota antara 1 s/d 2 hari.

2. Jumlah Sasaran Pengawasan Menurut Kab / Kota

Jumlah sasaran pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Padang dan Loka meliputi :

NO	Jenis Sarana		Jumlah Sarana	
1.	PBF	:	43	Sarana
2.	Apotek	:	596	Sarana
3.	Toko Obat	:	273	Sarana
4.	Klinik Kesehatan	:	93	Sarana
5.	Rumah Sakit	:	52	Sarana
6.	Sarana Pelayanan Kesehatan	:	264	Sarana
7.	GFK	:	20	Sarana
8.	BKKBN	:	20	Sarana

9.	Sarana Distribusi Kosmetik	:	746	Sarana
10.	Salon	:	200	Sarana
11.	Sarana Distribusi OT	:	457	Sarana
12.	Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan	:	82	Sarana
13.	Sarana Distribusi Pangan	:	842	Sarana
14.	Sarana Distribusi Bahan Berbahaya	:	135	Sarana
TOTAL			3823	Sarana

Tabel 1.3 Jumlah Sarana Pengawasan BBPOM di Padang

2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019 (OTK BARU)


Renstra Balai Besar POM di Padang Tahun 2015-2019 telah disusun dengan mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis (Renstra) Badan POM 2015-2019 tanggal 30 Maret Tahun 2015 dan berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.

Renstra Balai Besar POM di Padang tahun 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Padang dalam kurun waktu 2015-2019. Renstra Balai Besar POM di Padang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan indikator yang disusun mengacu Renstra Badan POM Tahun 2015 – 2019.


Dengan ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Peraturan BPOM tentang perubahan organisasi dan Tata Kerja BPOM Pusat termasuk UPT di lingkungan BPOM, BPOM harus melakukan revisi rencana strategis dengan menyesuaikan dengan struktur, tugas dan fungsi kelembagaan yang baru. Balai Besar POM di Padang sebagai Unit Pelaksana Teknis harus melakukan penyesuaian terhadap perubahan Rencana Strategis Tahun 2015-2019 tersebut.

Pada bulan September tahun 2018, Balai Besar POM di Padang telah melakukan revisi renstra berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia Nomor HK.04.1.21.04.15.1803 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan dan revisi Renstra Tahun 2015 s.d. 2019 di Lingkungan BPOM. Proses revisi Renstra Balai Besar POM di Padang tahun 2015 - 2019 dilakukan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perubahan struktur organisasi, tugas dan fungsi BPOM.


Revisi Renstra Balai Besar POM di Padang menyesuaikan dengan perubahan organisasi dan tata kerja serta peta strategis level 0 BPOM, level II Balai Besar POM di Padang serta Loka POM.



Gambar 2.1. Peta Strategi Level 0 Kepala BPOM RI



Gambar 2.2. Peta Strategi Level 2 BBPOM di Padang



Gambar 2.3. Peta Strategi Level 2 Loka POM

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka Balai Besar POM di Padang sebagai unit kerja Eselon II wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala Balai Besar POM di Padang dengan pemberi amanah (Kepala Badan POM RI) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Padang Tahun 2018 ditetapkan tanggal 5 Januari 2018. Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2018, indikator kinerja, sasaran strategis dan sasaran kegiatan mengacu kepada dokumen Renstra Balai Besar POM di Padang Tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan dan alokasi anggaran yang sesuai dengan DIPA Balai Besar POM di Padang tahun 2018.

Dengan adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja UPT BPOM, terdapat perubahan Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Padang. Perubahan terdapat pada nilai target dan adanya indikator yang baru. Perjanjian Kinerja berdasarkan struktur organisasi yang baru ditetapkan pada tanggal 30 Oktober 2018 yang terdiri dari Renja 2018(OTK lama) dan Peta Strategi (OTK baru). Berikut Perjanjian Kinerja BBPOM di Padang Tahun 2018.

A. Perjanjian Kinerja Organisasi dan Tata Kerja Lama TA. 2018

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018
1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Obat yang memenuhi syarat	94
		Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	84
		Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	94
		Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	94
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84
2	Meningkatnya kapasitas dan komitmen pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat	87
		Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	19
3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan	Nilai SAKIP BB/POM dari Badan POM	A
Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan			
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar	Sampel Obat, Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang diuji dengan parameter kritis	2100
		Sampel Makanan yang diuji menggunakan parameter kritis	900
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	39
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Sarana Pelayanan Kefarmasian	46,51
		Cakupan pemeriksaan sarana Distribusi Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan, dan Makanan	34,64
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Perkara di bidang penyidikan Obat dan Makanan	9
Meningkatnya kapasitas dan komitmen pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat			
1	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	Layanan publik BB/BPOM	1.500
		Komunitas yang diberdayakan	30
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan			
1	Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait pengawasan Obat dan Makanan	Sarana prasarana sesuai standar	86

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018
2	Penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	9

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Organisasi dan Tata Kerja Lama TA. 2018

B. Perjanjian Kinerja Organisasi dan Tata Kerja Baru TA. 2018

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
RENJA 2018 (OTK lama)			
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	3000
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	39
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	40,57
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	10
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	86
6	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	9
7	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	Jumlah layanan publik BB/BPOM	1500
		Jumlah komunitas yang diberdayakan	30
PETA STRATEGI (OTK Baru)			
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Sumatera Barat	1. Indeks POM di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Padang	70
		2. Persentase Obat yang memenuhi syarat di Provinsi Sumatera Barat	93,5

		3. Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat di Provinsi Sumatera Barat	83
		4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat di Provinsi Sumatera Barat	90
		5. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat di Provinsi Sumatera Barat	93
		6. Persentase Makanan yang memenuhi syarat di Provinsi Sumatera Barat	89,6
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Padang	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Padang	60
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Padang	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Padang	60
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Sumatera Barat	1. Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Sumatera Barat 2. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Padang 3. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Padang 4. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Sumatera Barat 5. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Padang	97 13,65 44,35 80 60
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Padang	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Padang	60
6	Terwujudnya RB BB/BPOM sesuai <i>roadmap</i> RB BPOM 2015 - 2019	Nilai AKIP BBPOM di Padang	78

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Organisasi dan Tata Kerja Baru TA. 2018

C. KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR

Keberhasilan suatu sasaran strategis dapat diukur melalui capaian indikator sasaran strategis atau indikator kinerja. Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan seperti rumus di bawah ini :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Sasaran kegiatan dengan 1 (satu) indikator sasaran kegiatan, pencapaian sasaran ditentukan dengan menghitung persentase capaian. Untuk sasaran kegiatan yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, maka diberikan pembobotan untuk masing- masing indikator. Untuk masing-masing indikator memiliki bobot yang sama.

Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.4. Kriteria Pencapaian Indikator



A kuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu Instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Pencapaian kinerja organisasi Balai Besar POM di Padang merupakan hasil pengukuran kinerja dari realisasi terhadap target indikator kinerja utama yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2018.

Analisis kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja Tahun 2018 terhadap target yang telah ditetapkan, membandingkan realisasi dan capaian tahun 2018 dengan tahun sebelumnya, membandingkan realisasi kinerja tahun 2018 dengan target 2019 dalam rencana strategis berdasarkan organisasi tata kerja baru serta membandingkan realisasi kinerja tahun 2018 dengan standar nasional (Pusat) dan Balai Besar POM yang setara.

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang diperlukan juga ditampilkan. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja serta evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja sebelumnya juga menjadi bahasan demikian pula dengan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Capaian kinerja organisasi tahun 2018 dilihat melalui hasil pengukuran kinerja dari enam sasaran kegiatan BBPOM di Padang tahun 2018. Pada tahun 2018 Balai Besar POM di Padang telah menetapkan 2 (dua) perjanjian kinerja yaitu perjanjian kinerja berdasarkan organisasi dan tata kerja lama yang ditetapkan pada tanggal 5 Januari 2018 dan perjanjian kinerja yang ditetapkan pada tanggal 30 Oktober 2018 yang terdiri dari Sasaran Kegiatan RENJA (OTK lama) dan Peta Strategi (OTK baru). Dalam Perjanjian Kinerja yang kedua ini rencana kerja tahun 2018 (OTK lama) terdiri dari 7 (tujuh) sasaran kegiatan, sedangkan peta strategi (OTK baru) memuat 6 (enam) sasaran kegiatan sebagaimana yang tercantum

didalam sasaran strategis dan indikator kinerja 2018 – 2019 (OTK baru) yang ada dalam revisi Renstra 2018.

Sebelum membahas capaian kinerja Balai Besar POM di Padang berdasarkan organisasi dan tata kerja baru, pada bagian ini akan di bahas sedikit mengenai Perjanjian Kinerja berdasarkan Organisasi dan Tata Kerja yang lama. Sesuai dengan yang tercantum dalam Rencana Strategis Balai Besar POM di Padang tahun 2015-2019 sebelum revisi Penetapan Kinerja Balai Besar POM di Padang memuat 3 (tiga) sasaran strategis. Pencapaian ketiga sasaran strategis Balai Besar POM di Padang tahun 2018 atau tahun keempat dari periode rencana strategis Balai Besar POM di Padang adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Nilai Capaian Sasaran (%)	Kriteria
1.	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	105.84	Memuaskan
2.	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	94.11	Cukup
3.	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BBPOM di Padang	88.93	Cukup

Tabel 3.1 Pencapaian Sasaran Strategis Perjanjian Kinerja Tahun 2018 OTK lama

Dengan terjadinya perubahan struktur organisasi, maka ditetapkan Perjanjian Kinerja OTK baru yang ditanda-tangani pada tanggal 30 Oktober 2018. Perjanjian Kinerja ini merupakan pelaksanaan dari Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2018 berdasarkan keputusan Kepala Balai Besar POM di Padang No OR.02.02.93.10.18.6009 tentang Rencana Kerja Tahunan yang selaras dengan Revisi Renstra BBPOM di Padang tahun 2018.

Perjanjian kinerja ini meliputi 2 bagian yaitu Renja 2018 (OTK lama) dan Peta Strategi (OTK Baru). Dalam renja 2018 (OTK Lama) ini terdiri dari tujuh sasaran kegiatan dengan delapan indikator kinerja dengan hasil sebagai berikut :

No.	Sasaran Kegiatan	Nilai Capaian Sasaran (%)	Kriteria
1.	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	101,75	Memuaskan
2.	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	104,10	Memuaskan
3.	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	106,98	Memuaskan
4.	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	110,00	Memuaskan
5.	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang terkait Pengawasan Obat dan Makanan	98,63	Cukup
6.	Penyusunan ^{Perencanaan} , Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	100,00	Baik
7.	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, info edukasi	13,90	Memuaskan

Tabel 3.2. Pencapaian Sasaran Kegiatan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Renja 2018 (OTK lama)

Dalam laporan kinerja ini fokus pembahasan terhadap capaian kinerja BBPOM di Padang berdasarkan Perjanjian Kinerja OTK baru. Dalam Perjanjian Kinerja ini terdapat perubahan sasaran kegiatan, indikator kinerja dan target kinerja, perubahan ini berdasarkan Organisasi dan Tata kerja BPOM yang baru yaitu mengacu pada Peraturan BPOM No 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan tata kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Peraturan BPOM No 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana teknis BPOM.

Pada perjanjian Kinerja OTK Baru terdapat 6 sasaran kegiatan yaitu :

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Sumatera Barat
2. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Padang
3. Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Padang

4. Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Sumatera Barat
5. Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Padang
6. Terwujudnya RB BB/BPOM sesuai *roadmap* RB BPOM 2015 – 2019.

3.1.1 PENCAPAIAN SASARAN KEGIATAN I

TERWUJUDNYA OBAT DAN MAKANAN YANG AMAN DAN BERMUTU DI PROPINSI SUMATERA BARAT

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 6 indikator kinerja, dengan uraian indikator kinerja, target, realisasi, persentase capaian dan kriteria dapat dilihat pada table dibawah ini :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
1.	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Padang	70	85,1	121,57	Memuaskan
2.	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sumatera Barat	93,5	95.06	101,67	Memuaskan
3.	Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sumatera Barat	83	77,52	93,40	Cukup
4.	Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sumatera Barat	93	99.69	107,1	Memuaskan
5.	Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sumatera Barat	90	91,72	101,91	Memuaskan
6.	Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sumatera Barat	89,6	86,30	96,32	Cukup

Tabel 3.3. Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan I.

Penjelasan mengenai capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan ke-1 sebagai berikut :

A. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Padang

Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Padang dihitung berdasarkan capaian kerja BPOM pada tahun n-1. Nilai Indeks Pengawasan Obat dan Makanan (IPOM) adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat efektivitas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM yang akan diukur menggunakan 3 (tiga) dimensi yaitu pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha. Indeks POM dihitung menggunakan metodologi statistik dan *Analitycal Hierarchy Process (AHP)* untuk pembobotan indikator kinerja pembentuk indeks.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks Pengawasan obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Padang	70	85,1	121,57	Memuaskan


Tabel 3.4 Capaian Indeks Pengawasan Obat dan Makanan BBPOM di Padang tahun 2018

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2018

- Hasil Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Padang adalah 85,1. Nilai ini telah melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 70, sehingga persentase capaian 121,57 % dengan kriteria memuaskan. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan (IPOM) untuk komoditi obat adalah 74,85, IPOM obat tradisional 92,12, IPOM kosmetik 92,62, IPOM Suplemen Kesehatan 90,03 demikian juga dengan produk Pangan mendapat nilai IPOM 90,03

2. Perbandingan Realisasi dan Persentase Capaian Kinerja tahun 2018 dengan Tahun 2016 dan tahun 2017

Indeks Pengawasan Obat dan Makanan yang diperoleh merupakan nilai tahun 2017, sehingga dibandingkan terhadap indeks tahun 2015 dan 2016. Pada tahun 2016 indeks yang diperoleh adalah 65,16 dan tahun 2015 adalah 61,93, hal ini menunjukkan bahwa terjadi kenaikan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, Namun indeks ini pada Penetapan Kinerja Tahun 2016 dan 2017 belum ada sehingga tidak dapat dibandingkan terhadap persentase capaiannya.



Gambar 3.1. Perbandingan Indeks Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2015, 2016 dan 2017

3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan target 2019 dalam RENSTRA OTK Baru

Target yang ditetapkan pada tahun 2019 adalah 71, sehingga hasil Indeks Pengawasan Obat dan Makanan yang diperoleh pada tahun 2018 telah melampaui target 2019


4. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2018 dengan standar nasional (Pusat) dan Balai lain yang setara.

Target Indeks Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2018 sama dengan target nasional yaitu 70, maka hasil Indeks Pengawasan Obat dan Makanan BBPOM di Padang telah mencapai target nasional.

Apabila dibandingkan dengan BPOM lain yang setara yang berada dalam 1 kluster, yaitu BBPOM di Medan, Lampung dan Pekanbaru maka realisasi yang paling tinggi adalah BBPOM di Medan sebesar 87,3%, dengan capaian 124,7% dengan kriteria memuaskan, diikuti oleh BBPOM Padang dengan kriteria

memuaskan, sedangkan BBPOM di Pekanbaru dan Lampung memperoleh kriteria cukup.

Indeks Pengawasan



Gambar 3.2. Perbandingan target, realisasi dan capaian Indeks Pengawasan Obat dan Makanan dengan BBPOM setara

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan.

Hasil indeks pengawasan obat dan makanan BBPOM di Padang ini dapat tercapai karena Pengawasan Obat dan Makanan yang diterapkan dengan konsep tiga pilar dapat berjalan dengan cukup. Pengawasan dilakukan dengan rasa tanggung jawab tinggi oleh pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat sehingga produk obat dan makanan yang beredar aman untuk dikonsumsi.

Tingkat efektifitas kinerja pengawasan obat dan makanan yang memuaskan diperoleh karena Balai POM di Padang telah melaksanakan :

- Pengawasan terhadap produk obat dan makanan telah dilakukan dengan baik, hal ini terlihat dari capaian persentase obat dan makanan yang memenuhi syarat telah mencapai target, kecuali obat tradisional yang belum

mencapai target, karena masih banyak produk yang TMS penandaan.

Pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi dilakukan sampai ke sarana akhir pelayanan kefarmasian dengan melibatkan dinas terkait, sehingga hasil pengawasan dapat ditindaklanjuti.

6. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Pembinaan terhadap pelaku usaha dilakukan dengan mengadakan pelatihan dan bimtek sehingga kesadaran pelaku usaha semakin meningkat untuk membuat produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat.

Pembinaan terhadap masyarakat dengan mengadakan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) sehingga timbulnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk yang aman dan bermutu dan kepedulian terhadap pengawasan produk obat dan makananpun semakin meningkat.

7. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya.

Kegiatan yang dilaksanakan sebagai perbaikan dari tahun sebelumnya adalah diselenggarakan bimbingan teknis kepada pelaku usaha dan bimbingan teknis kepada petugas yang melakukan pemeriksaan. Pelaksanaan kegiatan pemberian informasi kepada masyarakat dengan cakupan yang lebih luas, yaitu sampai ke desa, sekolah dan kelompok pramuka. Peningkatan kerjasama dengan lintas sektor terkait dalam hal pembinaan kepada pelaku usaha dan penyuluhan kepada masyarakat. Dengan demikian dapat meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang.

B. Pesentase obat yang memenuhi syarat di Sumatera Barat

Pada indikator ini kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat meliputi Tidak memiliki Nomor Izin Edar (NIE)/produk ilegal termasuk palsu,

produk kedaluwarsa/rusak, tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian, dan tidak memenuhi ketentuan label/penandaan. Dalam aturan ini, jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK label/penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.

Indikator kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat menggunakan rumus sbb :

$$\% \text{ Obat TMS} = \frac{\text{TMS Ilegal} + \text{TMS rusak} + \text{TMS Label} + \text{TMS labor}}{\text{Total Sampling}}$$

Obat MS = 100% - %Obat TMS

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sumatera Barat	93,5	95,06	101,67	Memuaskan

Tabel 3.5. Capaian Indikator Kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2018


1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2018

Pada tahun 2018 realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sumatera Barat adalah 95,06% terhadap target 93,5%, sehingga persentase capaian yang diperoleh adalah 101,67% dengan kriteria memuaskan dengan rincian 28 sampel tidak memenuhi syarat, (4,94%). Dari 567 yang disampling, sebanyak 22 sampel TMS mutu dan 6 TMS label dan pemerian. Sampel TMS mutu terdiri dari 15 sampel TMS disolusi, 3 sampel TMS penetapan kadar, 3 sampel TMS penetapan kadar dan keseragaman kandungan dan 1 sampel TMS ALT.

2. Perbandingan Realisasi dan Persentase Capaian Kinerja tahun 2018 dengan Tahun 2016 dan tahun 2017

Pada tahun 2016 dan 2017 defenisi operasional dari indikator kinerja Persentase obat yang memenuhi syarat sama dengan definisi tahun 2018, jika dibandingkan capaian realisasi

tahun 2018 (95,06%) terhadap 2016 (93,36%) terdapat kenaikan sampel obat yang memenuhi syarat 1,70% dan tahun 2017 (94,17%) terdapat kenaikan 0,89%. Pada tahun 2017 sampel obat yang diterima berjumlah 600 sampel dengan 35 sampel TMS (5,83%), 31 TMS mutu dan 4 sampel TMS label. Tahun 2016 sampel obat yang diterima berjumlah 566, sampel, selesai uji 527 sampel, 34 sampel TMS (6,46%) mutu. Jika dibandingkan dari tahun 2016 hingga tahun 2018 terjadi penurunan jumlah sampel yang TMS. Hal tersebut menunjukkan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan semakin meningkat dibanding tahun 2016 dan 2017.



Gambar 3.3. Perbandingan target, realisasi dan capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2018 dengan tahun 2016 dan 2017

Pada sampling tahun 2018 dilakukan metode secara acak/random berdasarkan kaidah statistika namun tetap mempertimbangkan justifikasi profesional dalam rangka menjamin keamanan, mutu, dan khasiat obat yang beredar. Item obat yang akan disampling ditentukan berdasarkan kelas terapi dengan proporsi yang telah ditentukan. Selain sampling acak/random, terdapat *sampling targeted sample* ditujukan untuk : (1) sampel kasus/triggered sample, (2) sampel yang diambil di

sarana produksi (industri farmasi), PBF dan IFK, (3) sampel rokok, ruang lingkup, dan lainnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Target 2019 dalam RENSTRA OTK Baru

Penetapan target tahun 2019 berdasarkan OTK baru untuk Persentase Obat yang Memenuhi Syarat adalah 94%, yang meningkat dari tahun 2018 (93,5%). Berdasarkan hasil capaian realisasi Tahun 2018 terhadap target 2019, maka telah melampaui target iniyaitu 101,13%. Pada tahun 2018 sampel yang disampling dan diuji sudah sesuai dengan prioritas sampling maka dengan target 2019 (94%) diharapkan realisasi dapat tercapai.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Standar Nasional (Pusat) dan Balai Lain yang Setara.

Target persentase obat yang memenuhi syarat Tahun 2018 sama dengan target nasional yaitu 93,5%. Dengan demikian nilai pencapaian sasaran indikator ini bila dihitung terhadap target nasional, adalah 101,67%, dapat disimpulkan bahwa capaian persentase obat yang memenuhi syarat BBPOM di Padang telah malampaui target nasional.

Apabila dibandingkan dengan BPOM lain yang setara yang berada dalam 1 kluster, yaitu BBPOM di Medan, Lampung dan Pekanbaru maka capaian yang paling tinggi adalah BBPOM di Medan dengan realisasi 97,93% diikuti oleh BBPOM Pekanbaru, Padang dan Lampung, namun capaian yang diperoleh untuk keempat balai tersebut lebih dari 100% sehingga semua mendapatkan kriteria memuaskan.



Gambar 3.4. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2018 dengan Balai Setara

5. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.**

Pencapaian target terhadap indikator kinerja persentase obat yang memenuhi syarat ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor :

1. Penerapan CPOB oleh Industri Farmasi sebagai produsen obat.

Dalam pencapaian persentase obat yang memenuhi syarat ini, Badan POM bersama UPTnya di seluruh Indonesia termasuk BBPOM di Padang berperan dan berkontribusi dalam hal membina industri farmasi dalam meningkatkan kualitas produksinya sehingga menurunkan produk obat yang tidak memenuhi syarat, hal ini didukung oleh pengujian laboratorium yang akurat.

Dari data sampling dan pengujian obat yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Padang pada

tahun 2018 diharapkan dapat menunjang kegiatan pengawasan Badan POM terhadap Industri-industri farmasi secara keseluruhan

2. Pendistribusian obat pada sarana distribusi sampai ke sarana akhir pelayanan kefarmasian

Untuk meningkatkan capaian persentase obat yang memenuhi syarat dilakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan disarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian yang berada di wilayah Sumatera Barat. Pengawasan ini dilakukan terhadap semua aspek termasuk aspek cara penyimpanan, cukup penyimpanan di gudang obat maupun penyimpanan selama proses transportasi/penyaluran obat. Selain itu juga dilakukan pengawasan terhadap jalur pedistribusian obat hal ini untuk mengawasi kemungkinan terjadinya penyaluran obat ilegal.

3. Perencanaan dan pelaksanaan sampling dan pengujian obat

Terlaksananya sampling dan pengujian obat sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada prioritas sampling 2018 ini didukung oleh perencanaan pelaksanaan sampling dan pengujian yang disusun berdasarkan pedoman sampling obat tahun 2018.

Pelaksanaan sampling obat Balai Besar POM di Padang tahun 2018 menggunakan metoda *purposive-targeted* yaitu melalui pendekatan analisa resiko dan metoda acak/random. Sampling dikelompokkan menjadi :

1. Sampling rutin meliputi sampling JKN dan NON JKN
2. Sampling Kasus merupakan sampling yang dilakukan karena dipicu kasus tertentu (*triggered sampling*)
3. Sampling rokok dan ruang lingkup

Dengan metoda sampling obat yang dilaksanakan pada tahun 2018 diharapkan sampling yang dilakukan dapat mewakili sebaran obat yang ada khususnya diwilayah Sumatera Barat.

Pada sampling yang dilakukan pada tahun 2018 pemenuhan target prioritas sampling untuk masing-masing kelompok yaitu sampling rutin, sampling kasus dan ruang lingkup dapat terpenuhi 100%.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Keberhasilan pencapaian target kinerja persentase obat memenuhi syarat dapat ditunjang oleh kegiatan :

- 1) Peningkatan kompetensi inspektur CPOB
Peningkatan kompetensi inspektur CPOB secara nasional akan meningkatkan kemampuan intervensi dan pengawasan petugas inspeksi terhadap penerapan CPOB pada Industri Farmasi. Secara tidak langsung dapat meningkatkan mutu obat yang diproduksi oleh industri farmasi.
- 2) Peningkatan kompetensi inspektur CDOB
Peningkatan kompetensi inspektur CDOB akan meningkatkan kemampuan intervensi dan pengawasan petugas inspeksi terhadap sarana-sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian. Secara tidak langsung juga akan meningkatkan kualitas penyimpanan obat pada jalur distribusi obat sampai dengan sarana penyaluran akhir.
- 3) Peningkatan kompetensi petugas sampling
Peningkatan kompetensi petugas sampling akan meningkatkan kemampuan petugas terhadap teknik sampling.

- 4) Peningkatan kompetensi petugas pengujian
Peningkatan kompetensi penguji dalam hal pengembangan metoda sesuai dengan pedoman sampling

7. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya

Penerapan sampling produk obat yang lebih tepat sesuai dengan pedoman sampling, menghasilkan cakupan sampling yang lebih luas dan terpenuhinya target prioritas sampling untuk masing-masing kelompok sehingga hasil pengujian obat yang disampling bisa mewakili hasil sebaran obat yang ada khususnya diwilayah Sumatera Barat.

C. Pesentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Sumatera Barat

Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat di Sumatera Barat ditetapkan berdasarkan kriteria bahwa Obat tradisional Tidak Memenuhi Syarat, meliputi Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu, produk kedaluwarsa/ rusak, tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian, dan tidak memenuhi ketentuan label/penandaan. Bila ditemukan salah satu atau lebih kriteria Tidak memenuhi syarat, maka untuk sampel tersebut dihitung tidak memenuhi syarat.

Indikator kinerja Persentase Obat tradisional yang Memenuhi Syarat menggunakan rumus sbb :

$% OT TMS$

$$= \frac{TMS \text{ Ilegal} + TMS \text{ rusak} + TMS \text{ Label} + TMS \text{ labor}}{\text{Total Sampling}} \times 100\%$$

$$\% OT MS = 100 \% - \% OT TMS$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sumatera Barat	83	77,52	93,40	Cukup

Tabel 3.6. Capaian Indikator Kinerja Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat Tahun 2018

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2018

Pada tahun 2018 realisasi persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat adalah 77,52% dari jumlah sampel yang disampling sebanyak 476 sampel dengan 107 sampel tidak memenuhi syarat. Dengan rincian 85 sampel TMS penandaan, 5 TMS penandaan dan uji laboratorium dan 17 sampel TMS uji laboratorium. Adapun rincian dari TMS secara laboratorium terdiri dari 3 sampel TMS etanol, 2 sampel kasus TMS BKO, 6 sampel TMS kadar air, 2 sampel TMS waktu hancur, 7 sampel TMS mikrobiologi, 2 sampel TMS mikrobiologi dan kadar air. Dari 85 sampel yang TMS tersebut maka diperoleh persentase capaian target indikator kinerja Persentase Obat tradisional yang Memenuhi Syarat di Propinsi Sumatera Barat adalah 93,40 % dengan kriteria Cukup

2. Perbandingan Realisasi dan Persentase Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2016 dan Tahun 2017

Jika dibandingkan capaian realisasi obat tradisional yang memenuhi syarat tahun 2018 (77,52%) terhadap tahun 2017 (98,23%) dan tahun 2016 (81,46%), maka terjadi penurunan 20,71% dari tahun 2017 ke 2018 dan 3,94% dari tahun 2016 ke 2018. Dan jika dibandingkan persentase pencapaian sasaran antara tahun 2018 (93,40%) dengan tahun 2017 (119,79 %) dan tahun 2016 (100,57%) , terjadi penurunan 26,39% dari tahun 2017 ke 2018 dan 7,17% dari tahun 2016 ke 2018. Penurunan persentase ini disebabkan karena penetapan definisi cara menghitung realisasi obat tradisional yang memenuhi syarat berbeda, pada tahun 2016 dan 2017 tidak diperhitungkan produk obat palsu/rusak, kedaluarsa dan TMK label/penandaan, sehingga tidak dapat dibandingkan secara jelas, namun dapat disimpulkan bahwa penurunan disebabkan karena banyaknya sampel yang TMS penandaan.

Terjadinya perbedaan parameter uji yang ditetapkan pada pedoman sampling tahun 2018 juga mempengaruhi penurunan realisasi hasil pengujian memenuhi syarat, dimana pada pedoman sampling 2018 terdapat 3 kriteria sampel obat tradisional yang diuji yaitu *compliance*, *surveillance* dan lokal spesifik, tetapi pada tahun 2017 sampel surveilan hanya diuji BKO.

Pada tahun 2018, tidak semua parameter kritis dapat terpenuhi seperti identifikasi pada turunan sildenafil, identifikasi/penetapan kadar logam berat, hal ini disebabkan karena adanya kendala baku pembanding, reagensia dan peralatan yang belum tersedia



Gambar 3.5. Perbandingan target, realisasi dan capaian Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat Tahun 2018 dengan tahun 2016 dan 2017

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Target 2019 dalam RENSTRA OTK Baru

Pada revisi Renstra OTK Baru, target Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat tahun 2019 adalah 70%, sedangkan capaian realisasi Tahun 2018 adalah 77,52%. Apabila kita mengitung data realisasi dari tahun 2018 terhadap target akhir tahun Renstra OTK baru maka nilai pencapaiannya telah


melebihi 100%. Penurunan target 2019, disebabkan penurunan capaian 2018 karena masih banyak penandaan/label yang tidak memenuhi syarat. Oleh sebab itu, perlu ditingkatkan pembinaan kepada pelaku usaha bagi yang belum mendaftarkan produknya atau TIE agar segera mendaftarkan produknya dan mematuhi aturan kemasan yang memenuhi syarat sehingga pada tahun 2019 ini diharapkan jumlah produk obat tradisional yang beredar di masyarakat mengalami peningkatan kualitas cukup dari segi mutu produk maupun penandaan/label.

4. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2018 dengan standar nasional (Pusat) dan Balai lain yang setara.

Target persentase obat tradisional yang memenuhi syarat Tahun 2018 Balai Besar POM di Padang sama dengan target nasional yaitu 83%. Dengan demikian nilai pencapaian sasaran indikator ini bila dihitung terhadap target nasional sama yaitu 93,40%, sehingga realisasi yang diperoleh BBPOM di Padang Tahun 2018 belum dapat memenuhi target nasional. Untuk mencapai target nasional tersebut, maka perlu dilakukan langkah-langkah yang komprehensif.

Apabila dibandingkan dengan BPOM lain yang setara yang berada dalam 1 kluster, yaitu BBPOM di Medan, Lampung dan Pekanbaru maka capaian yang paling tinggi adalah BBPOM di Medan dengan realisasi 95,10% dan persentase capaian 114,58%, sedangkan target semua balai sama yaitu 83%. Kriteria yang dihasilkan oleh BBPOM di Padang dan Lampung adalah cukup, sedangkan BBPOM di Pekanbaru mendapatkan kriteria kurang,

Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat



Gambar 3.6. Perbandingan target, realisasi dan capaian Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat Tahun 2018 dengan Balai Setara

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Pencapaian kinerja sasaran yang belum memenuhi target dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya :

1. Adanya perubahan pengujian parameter kritis terhadap ketiga kriteria sampel obat tradisional (surveilans, compliance dan lokal spesifik) pada pedoman sampling tahun 2018 terhadap tahun 2017, dan meningkatnya kemampuan uji laboratorium terhadap parameter kritis.
2. Belum maksimal program sosialisasi yang selalu dilakukan melalui program KIE dan pengawasan tentang peraturan terkait obat tradisional kepada pelaku usaha terutama masalah penandaan/label sehingga masih banyak belum memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku.

3. Sampel yang disampling belum secara optimal berpedoman kepada pedoman sampling yang berlaku.
4. Kurangnya kontribusi pembinaan yang dapat dilakukan oleh Balai Besar POM di Padang, disebabkan karena industri obat tradisional sebagian besar berada di pulau Jawa.

6. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

1. Intensifikasi pengawasan sarana produksi dalam pemenuhan CPOTB. Pengawasan juga dilakukan terhadap penjualan obat tradisional tanpa izin edar, antara lain dengan kegiatan penertiban, operasi gabungan daerah dan nasional. Penerapan sanksi administratif atau *pro justicia* akan terus dilakukan terhadap sarana distribusi yang mendistribusikan obat tradisional TIE/dilarang beredar.
2. Peningkatan kegiatan sosialisasi tentang peraturan terkait Obat Tradisional kepada pelaku usaha dan masyarakat, termasuk penyebaran informasi kepada *stakeholder* dan masyarakat tentang adanya *Public Warning* obat tradisional yang diterbitkan oleh Badan POM.
3. Kerjasama dengan stakeholder terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi Obat Tradisional.
4. Kegiatan Forum Jejaring Lintas Sektor di Lingkungan Laboratorium yang ada di Sumatera Barat dengan cara mensosialisasikan tentang obat tradisional dan ciri-cirinya yang mengandung bahan kimia obat berdasarkan hasil uji laboratorium sehingga diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dari lintas sektor sebagai perpanjangan tangan

peningkatan pengawasan obat tradisional yang beredar di Sumatera Barat

5. Melakukan pengembangan Uji Coba Metoda Analisa obat tradisional dalam menentukan bahan kimia obat

7. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya.

Dengan dilakukan penerapan metode sampling sesuai yang diatur dalam Pedoman Sampling, maka sampel yang masuk dan hasil pengujian laboratorium bervariasi dan lebih akurat, namun perlu pemahaman yang lebih mendalam oleh petugas pengujian dan sampling tentang manajemen sampling sehingga perlu dilakukan sosialisasi oleh petugas yang telah ikut workshop manajemen sampling agar penerapannya di lapangan lebih efektif dan efisien.

D. Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sumatera Barat

Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat ditetapkan melalui pengujian laboratorium sesuai kategori kosmetik yang diuji sesuai dengan pedoman sampling Obat dan Makanan Tahun 2018.

Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat =

$$\frac{\text{Jumlah Kosmetik yang memenuhi syarat pada tahun 2018}}{\text{Total Kosmetik yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan (n)}} \times 100$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	Kriteria
Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sumatera Barat	93	99.69	107.19	Memuaskan

Tabel 3.7. Capaian Indikator Kinerja Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat Tahun 2018

1. **Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2018**

Pada tahun 2018 realisasi persentase kosmetik yang memenuhi syarat adalah 99,69% terhadap target yang ditetapkan pada indikator kinerja sebesar 93% dengan rincian jumlah sampel yang disampling sebanyak 962 sampel dengan 3 item tidak memenuhi syarat. Dengan demikian persentase capaian target indikator kinerja Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Propinsi Sumatera Barat adalah 107,19% dengan kriteria Memuaskan. Dari ketiga Sampel yang tidak memenuhi syarat, meliputi TMS mengandung bahan yang dilarang, yaitu positif mengandung pewarna dilarang dan asam retinoat.

2. **Perbandingan Realisasi dan Persentase Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2016 dan Tahun 2017**

Pada tahun 2018 penetapan definisi dan cara menghitung terhadap realisasi kosmetik yang memenuhi syarat sama dengan tahun 2016 dan 2017 sehingga perbandingan realisasi persentase kosmetik yang memenuhi syarat tahun 2018 (99,69%) terhadap tahun 2017 (98,23%) terjadi peningkatan 1,46 % dan dari tahun 2016 (99,67%) terjadi peningkatan 0,02 %. Dan jika dibandingkan pencapaian sasaran antara tahun 2018 (107,19%) dengan tahun 2017 (107,95%) terjadi penurunan 0,78 % dengan tahun 2016 (110,74%) terjadi penurunan 3,55 %. Menurunnya pencapaian kinerja dari tahun 2016, dan 2017 ke tahun 2018 disebabkan karena ditetapkannya target renstra OTK baru yang naik dari tahun sebelumnya. Hasil pencapaian target tahun 2018 tetap melebihi 100% menggambarkan bahwa Balai Besar POM di Padang tetap mampu memperkuat sistem pengawasan kosmetik.

Persentase Kosmetik



Gambar 3.7. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat Tahun 2018 dengan tahun 2016 dan 2017

3. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2018 dengan Target 2019 dalam RENSTRA OTK Baru

Pada revisi Renstra OTK Baru, target Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat tahun 2019 adalah 85%. Target yang ditetapkan ini menurun karena penetapan kriteria persentase kosmetik yang tidak memenuhi syarat pada tahun 2019 tidak sama dengan 2018 yang hanya melihat hasil pengujian. Untuk tahun 2019 meliputi kriteria apakah produk tersebut palsu, kadaluarsa/rusak, tidak memenuhi ketentuan label/penandaan. Dengan capaian realisasi Tahun 2018 sebesar 99.69%, diharapkan dengan perubahan kriteria tersebut, target capaian di 2019 tetap terpenuhi.


4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Standar Nasional (Pusat) dan Balai lain yang Setara.

Target nasional persentase kosmetik yang memenuhi syarat 92%. Dengan demikian nilai pencapaian sasaran indikator ini bila dihitung terhadap target nasional adalah 108,36%, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi yang

diperoleh BBPOM di Padang telah melebihi target nasional. Dari hasil ini dapat terlihat bahwa pengawasan kosmetik yang beredar di wilayah Balai Besar POM di Padang sudah cukup baik.

Apabila dibandingkan dengan BPOM lain yang setara yang berada dalam 1 kluster, yaitu BBPOM di Medan, Lampung dan Pekanbaru maka capaian yang paling tinggi adalah BBPOM di Padang dengan realisasi 99,69% dan capaian 107,19 %, dengan kriteria memuaskan, diikuti oleh BBPOM Lampung dan Medan yang juga memuaskan, sedangkan BBPOM Pekanbaru mendapatkan kriteria cukup.

Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat



Gambar 3.8. Perbandingan target, realisasi dan capaian Pesentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat Tahun 2018 dengan Balai setara

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Pencapaian kinerja sasaran yang lebih 100% dan telah melampaui target renstra 2015-2019 dan nasional dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya :

1. Pengawasan terhadap pelaku usaha kosmetik yaitu distributor/agen kosmetik, klinik/salon kecantikan

dan toko/pengecer kosmetik telah dilakukan secara berkesinambungan sehingga kosmetik yang beredar di masyarakat memenuhi syarat mutu dan aman digunakan.

2. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap penggunaan kosmetik yang aman, Pemahaman masyarakat ini akan terus ditingkatkan dengan melaksanakan penyebaran informasi tentang bahan berbahaya yang ada dalam kosmetik dan cara penggunaan kosmetik yang aman.
3. Pengawasan dilakukan terhadap penjualan kosmetik tanpa izin edar, antara lain dengan kegiatan penertiban, operasi gabungan daerah dan nasional dan telah dilakukan penerapan sanksi administratif atau *pro justicia* terhadap sarana distribusi yang mendistribusikan kosmetik TIE/dilarang beredar.

6. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

1. Kegiatan Forum Jejaring Lintas Sektor di Lingkungan Laboratorium yang ada di Sumatera Barat dengan cara mensosialisasikan tentang kosmetika dan ciri-cirinya yang mengandung bahan berbahaya berdasarkan hasil uji laboratorium sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dari lintas sektor sebagai perpanjangan tangan peningkatan pengawasan Kosmetik yang beredar di Sumatera Barat
2. Meningkatkan kompetensi petugas dengan mengikuti bimtek CPKB.

7. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya.

- a. Telah dilakukan upaya untuk meningkatkan mutu hasil pengujian sampel dengan memelihara

konsistensi penerapan metode sampling yang sudah diatur dalam Pedoman Prioritas Sampling, sehingga sampel yang masuk dan hasil uji laboratorium lebih bervariasi, dan juga dilakukan sosialisasi metode sampling oleh petugas yang telah diberikan *workshop* manajemen sampling agar penerapannya di lapangan lebih efektif dan efisien.

- b. Menjaga komitmen dan konsistensi pemenuhan target sampling sehingga terpenuhinya perencanaan sampling yang diharapkan sesuai dengan pedoman sampling dan evaluasi pencapaiannya setiap tahunnya sehingga langkah untuk perbaikan kinerja periode berikutnya akan dapat ditentukan.

E. Pesentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sumatera Barat

Persentase suplemen kesehatan yang Tidak Memenuhi Syarat, meliputi : Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu, Produk kedaluwarsa rusak, Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian, dan tidak memenuhi ketentuan label/penandaan. Bila ditemukan salah satu atau lebih kriteria Tidak memenuhi syarat, maka untuk sampel tersebut dihitung tidak memenuhi syarat.

Indikator kinerja Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat menggunakan rumus sbb :

$$\begin{aligned} \% \text{ Suplemen Kesehatan TMS} &= \\ &= \frac{TMS \text{ Ilegal} + TMS \text{ rusak} + TMS \text{ Label} + TMS \text{ labor}}{\text{Total Sampling}} \times 100\% \end{aligned}$$

$$\% \text{ Suplemen Kesehatan MS} = 100\% - \% \text{ Suplemen Kesehatan TMS}$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sumatera Barat	90	91,72	101,91	Memuaskan

Tabel 3.8. Capaian Indikator Kinerja Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat Tahun 2018

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2018

Pada tahun 2018 target yang ditetapkan pada indikator kinerja adalah sebesar 90%. Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat pada tahun 2018 adalah 91,72% dengan rincian dari 155 sampel yang disampling, ditemukan 13 sampel tidak memenuhi syarat, yang terdiri dari 1 sampel tidak memenuhi syarat pengujian yaitu TMS kadar air dan 12 sampel tidak memenuhi syarat penandaan. Dengan demikian persentase capaian target indikator kinerja Persentase suplemen kesehatan yang Memenuhi Syarat di Propinsi Sumatera Barat adalah 101,91% dengan kriteria memuaskan.

2. Perbandingan Realisasi dan Persentase Capaian Kinerja tahun 2018 dengan Tahun 2016 dan tahun 2017

Pada tahun 2018 penetapan definisi dan cara menghitung terhadap realisasi suplemen kesehatan yang memenuhi syarat tidak hanya berdasarkan pengujian seperti penetapan tahun 2016 dan 2017, tetapi berdasarkan kriteria apakah produk tersebut palsu, kadaluarsa, produk rusak, tidak memenuhi ketentuan label/penandaan dan tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Dengan demikian realisasi pencapaian kinerja indikator ini tidak dapat dibandingkan nyata dengan capaian kinerja tahun 2016 dan 2017 yang kesimpulan MS dan TMSnya hanya berdasarkan hasil pengujian laboratorium. Namun dapat kita bandingkan bahwa realisasi persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat tahun 2018 (91,72%) terhadap tahun 2017 (100%) terdapat penurunan 8,28% dan terhadap tahun 2016 (99,33%), terdapat penurunan 7,61%. Dan jika dibandingkan pencapaian sasaran antara tahun 2018 (101,91%) dengan tahun 2017 (123,46%) dan tahun 2016 (124,16%), terjadi penurunan

yang cukup besar. Salah satu penyebabnya adalah karena target pada tahun 2016 dan 2017 lebih rendah dari tahun 2018 yang mencapai 90%, dan untuk penentuan sampel yang tidak memenuhi syarat pada tahun 2018 kriterianya lebih tinggi yaitu memeperhitungkan penandaan/label, yang pada tahun 2016 dan 2017 belum diperhitungkan.

Pada Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun 2018 dinyatakan untuk sediaan Suplemen Kesehatan semua vitamin yang terdapat dalam sampel wajib diuji Vitamin A,D,E,K, B kompleks (B1,B2,B3,B6 dan B12), Vitamin C. Beberapa parameter kritis ini tidak dapat kita kerjakan karena adanya kendala baku pembanding, reagen dan peralatan seperti penetapan kadar vitamin D.



Gambar 3.9 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat Tahun 2018 dengan tahun 2016 dan 2017

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Target 2019 dalam RENSTRA OTK Baru

Pada revisi Renstra OTK Baru, target Persentase suplemen kesehatan yang Memenuhi Syarat tahun 2019 sama dengan target 2018 yaitu 90%, sedangkan capaian realisasi Tahun 2018 adalah 91,72%. Sehingga dapat mencapai target yang ditetapkan tahun 2019. Untuk itu perlu dilakukan


pembinaan dan pengawasan yang lebih intensif terhadap suplemen kesehatan yang beredar terutama dalam hal penandaan/label agar capaian target 2019 nantinya dapat dipenuhi.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Standar Nasional (Pusat) dan Balai Lain yang Setara.

Target nasional persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat adalah 82%. Nilai ini lebih rendah dari target BBPOM di Padang yaitu 90%. Nilai pencapaian sasaran indikator yang diperoleh (91,72%) bila dihitung terhadap target nasional, adalah 111,85% maka realisasi yang diperoleh BBPOM di Padang Tahun 2018 telah melebihi target nasional yang ditetapkan Badan POM.

Apabila dibandingkan dengan BPOM lain yang setara yang berada dalam 1 kluster, yaitu BBPOM di Medan, Lampung dan Pekanbaru maka realisasi yang paling tinggi adalah BBPOM di Medan dengan realisasi 100 %, capaian 121,95% dengan kriteria memuaskan, diikuti oleh BBPOM Lampung dan Padang yang juga memuaskan, sedangkan BBPOM Pekanbaru mendapatkan kriteria kurang

Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat



Gambar 3.10. Perbandingan target, realisasi dan capaian Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat Tahun 2018 dengan Balai setara

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Pencapaian kinerja sasaran yang telah melebihi target yang ditetapkan tahun 2018 dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya :

1. Kepatuhan pelaku usaha Suplemen Kesehatan terhadap pedoman GMP sudah meningkat, hal tersebut terlihat dari hasil pemeriksaan dan hasil pengujian sampling di tahun 2018.
2. Meningkatnya kemampuan uji laboratorium terhadap parameter uji kritis yang telah ditetapkan pada prioritas sampling serta dengan didukungnya sarana dan prasarana (peralatan instrumentasi, reagensia)
3. Program sosialisasi yang selalu dilakukan melalui program KIE dan pengawasan tentang peraturan terkait suplemen kesehatan kepada pelaku usaha terutama masalah penandaan/label yang masih banyak belum memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku.

Terkait hal tersebut diatas, maka alternatif solusi yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain :

1. Program pengawasan terhadap peredaran Suplemen Kesehatan Tanpa Ijin Edar (TIE) dan atau yang tercantum dalam Public Warning Badan POM, terutama untuk produk yang mengandung glukosamin dan chondroitin.
2. Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait, dalam rangka pembinaan terhadap sarana distribusi.

F. Pesentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun 2018, maka Kriteria pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi : Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu, produk kedaluwarsa, produk rusak, dan tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian, sedangkan evaluasi penandaan/label dilakukan tersendiri yang tidak mempengaruhi hasil perhitungan total sampel yang TMS

Persentase Makanan yang memenuhi syarat =

$$\frac{\text{Makanan yang MS}}{\text{Jumlah seluruh sampel Makanan yang diuji dengan parameter kritis}} \times 100\%$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	Kriteria
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sumatera Barat	89.6	86,30	96,32	Cukup

Tabel 3.9. Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2018

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2018


Pada tahun 2018 realisasi persentase makanan yang memenuhi syarat adalah 86,30% terhadap target 89.6%. dengan rincian dari jumlah sampel yang disampling sebanyak 906 sampel, tidak memenuhi syarat sebanyak 124 sampel. Dengan demikian persentase capaian target indikator kinerja Persentase makanan yang Memenuhi Syarat di Propinsi Sumatera Barat adalah 96,32% dengan kriteria Cukup. Sampel tersebut tidak memenuhi syarat terhadap satu atau lebih parameter uji, antara lain karena mengandung Bahan Berbahaya (5 sampel), mengandung Bahan Tambahan Pangan melebihi batas yang diizinkan (42

sampel) tidak memenuhi syarat mutu (53 sampel) dan tidak memenuhi syarat mikrobiologi (22 sampel) serta tidak memenuhi syarat mutu dan mikrobiologi (2 sampel).

2. Perbandingan Realisasi dan Persentase Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2016 dan tahun 2017

Pada tahun 2018 dalam menentukan persentase makanan yang memenuhi syarat sama dengan tahun sebelumnya, yaitu kriteria evaluasi penandaan/label dilakukan tersendiri yang tidak mempengaruhi hasil perhitungan total sampel yang TMS, sehingga dapat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 dan 2017.

Jika dibandingkan capaian persentase makanan yang memenuhi syarat tahun 2018 (86,30%) terhadap tahun 2017 (86,35%) dan tahun 2016 (87,03%), maka terjadi penurunan yang tidak significant yaitu 0,05% dari tahun 2017 ke 2018 dan 0,73% dari tahun 2016 ke 2018. Dan jika dibandingkan pencapaian sasaran antara tahun 2018 (96,32%) dengan tahun 2017 (110,71 %) adalah 14,39, dengan 2016 (114,51%) adalah 18,19% terjadi penurunan yang cukup besar, hal ini disebabkan karena target tahun 2018 cukup tinggi dibanding tahun sebelumnya, target 2018 ini disinkronkan dengan target nasional yaitu 89,6% Hal tersebut menunjukkan bahwa Balai Besar POM di Padang harus memperkuat sistem pengawasan pangan agar capaian makanan yang memenuhi syarat meningkat.



Gambar 3.11. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2018 dengan tahun 2016 dan 2017

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Target 2019 dalam RENSTRA OTK Baru

Pada revisi Renstra OTK Baru, target Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat adalah 76%. Target ini mengalami penurunan karena kompleksnya jenis makanan yang beredar dan banyaknya parameter yang diuji. Dengan target 76%, diharapkan persentase capaian makanan yang memenuhi syarat di tahun 2019 dapat tercapai.


4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Standar Nasional (Pusat) dan Balai lain yang Setara.

Target persentase makanan yang memenuhi syarat Tahun 2018 Balai Besar POM di Padang telah disinkronkan dengan target nasional yaitu 89.6%. Dengan demikian nilai pencapaian sasaran indikator ini bila dihitung terhadap target nasional sama yaitu 96,32%, sehingga belum berhasil mencapai target nasional.

Apabila dibandingkan dengan BPOM lain yang setara yang berada dalam 1 kluster, yaitu BBPOM di Medan, Lampung dan Pekanbaru maka realisasi yang paling tinggi adalah

BBPOM di Medan dengan realisasi 91,47% dan capaian 102,09% dengan kriteria memuaskan, diikuti oleh BBPOM Padang dan Pekanbaru dengan kriteria cukup, sedangkan BBPOM Lampung mendapatkan kriteria kurang.

Persentase Makanan yang memenuhi syarat



Gambar 3.12. Perbandingan target, realisasi dan capaian Pesentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2018 dengan Balai setara

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Kegagalan/peningkatan dalam pencapaian kinerja sasaran ini disebabkan oleh:

1. Masih banyaknya pelaku usaha yang kurang memahami kriteria pangan yang cukup diantaranya tidak boleh mengandung bahan berbahaya, tidak melebihi batasan penggunaan bahan tambahan pangan, dan kurangnya kebersihan pada sarana produksi makanan.

2. Masih kurangnya pengawasan terhadap pelaku usaha makanan, sehingga perlu ditingkatkan secara berkelanjutan agar makanan yang beredar di masyarakat memenuhi syarat mutu dan aman dikonsumsi

Terkait hal tersebut diatas, maka alternatif solusi yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tersebut antara lain:

1. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Cara Produksi Pangan yang Baik (CPPB)
2. Penyebaran informasi tentang bahan berbahaya yang ada dalam makanan

6. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Diadakannya Forum Jejaring Pangan Lintas Sektor di Lingkungan Laboratorium yang ada di Sumatera Barat dengan cara mensosialisasikan tentang jenis bahan berbahaya dalam pangan, cara produksi pangan yang cukup dan ciri-ciri pangan yang mengandung bahan berbahaya berdasarkan hasil uji laboratorium sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dari lintas sektor sebagai perpanjangan tangan peningkatan pengawasan pangan yang beredar di Sumatera Barat

Dari pencapaian 6 indikator kinerja dari sasaran startegis ini, maka dapat dihitung nilai pencapaian sarannya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikator-indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.

$$NPS = NPI 1 + NPI 2 + NPI 3 + NPI 4 + NPI 5 + NPI 6$$

$$NPS = 121,57\% + 101,67\% + 93,40\% + 107,19\% + 101,91 + 96,32\%$$

$$6$$

$$NPS = 103,68\%$$

3.1.2 Sasaran kegiatan II. Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Padang

Indikator Kinerja : Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BB/BPOM di Padang

Kepatuhan merupakan suatu bentuk keberterimaan dalam melaksanakan berbagai aktivitas yang bersifat profit/non profit sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku terkait dengan Obat dan Makanan. Pelaku usaha obat dan makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, pemilik sarana produksi dan distribusi, pedagang besar dan kecil yang memproduksi dan atau memperjualbelikan obat dan makanan

Variabel penyusun indeks antara lain: Hasil pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (GMP), Hasil pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (GDP) dan Hasil pemeriksaan sarana pelayanan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor yang memenuhi ketentuan.

Sumber data untuk mengetahui tingkat kepatuhan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan berasal dari data Balai Besar POM di Padang, namun diukur oleh PRKOM. Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan dihitung menggunakan metodologi statistik dan Analytical hierarchy process (AHP) untuk pembobotan indikator kinerja pembentuk indeks. Indeks ini dihitung berdasarkan capaian kinerja BPOM pada tahun 2017

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Padang	60	69,12	115,20	Memuaskan

Tabel 3.10.Capaian indikator kinerja Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Padang

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2018


Hasil Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BB/BPOM di Padang adalah 69,12 dari target 60, sehingga diperoleh persentase capaian 115,20%. Indeks kepatuhan tersebut terdiri dari Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha (IKPU) Obat 80,19, IKPU Obat tradisional 44,32, IKPU Suplemen kesehatan 95,24, IKPU Kosmetik 64,49 dan IKPU Pangan olahan sebesar 61,41. Dari uraian diatas terlihat Indeks kepatuhan yang paling tinggi adalah dari komoditi Suplemen Kesehatan dan paling rendah Obat Tradisional.

Hasil Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha ini menunjukkan bahwa pelaku usaha obat dan makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, pemilik sarana produksi dan distribusi, pedagang besar dan kecil yang memproduksi dan atau memperjual belikan obat dan makanan dapat menerima dengan cukup ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan Obat dan Makanan dalam melaksanakan aktivitas yang berkaitan dengan usahanya.

2. Perbandingan Realisasi dan Persentase Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2016 dan Tahun 2017

Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha yang diperoleh merupakan nilai tahun 2017, sehingga dibandingkan terhadap indeks tahun 2015

dan 2016. Pada tahun 2015 indeks yang diperoleh adalah 74,48 dan tahun 2016 adalah 65,74 hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan dari tahun 2015 ke tahun 2016 sebesar 8,74, kemudian dari tahun 2016 ke tahun 2017 terjadi kenaikan lagi sebesar 3,38. Namun indeks ini pada Penetapan Kinerja Tahun 2016 dan 2017 belum ada sehingga tidak dapat dibandingkan capaian realisasinya.



Gambar 3.13. Perbandingan Indeks Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2015, 2016 dan 2017


3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Target 2019 dalam RENSTRA OTK Baru

Pada tahun 2019 target yang telah ditetapkan adalah 61, sedangkan realisasi yang diperoleh tahun 2018 adalah 69,12 sehingga target 2019 ini telah dapat dicapai pada tahun 2018, dengan peningkatan pengawasan obat dan makanan di wilayah BBPOM di Padang, diharapkan realisasi lebih meningkat dan target 2019 dapat dicapai.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Standar Nasional (Pusat) dan Balai Lain yang setara.

Standar nasional untuk target indeks kepatuhan ini sama dengan target Balai Besar POM di Padang yaitu 60 dengan demikian realisasi yang diperoleh telah mampu mencapai target nasional.

Apabila dibandingkan dengan BPOM lain yang setara yang berada dalam 1 kluster, yaitu BBPOM di Medan, Lampung dan Pekanbaru maka realisasi yang paling tinggi adalah BBPOM di Pekanbaru yang realisasinya 70,72, dengan capaian 115,93% dan kriteria memuaskan, diikuti oleh BBPOM di Padang dan Medan dengan kriteria juga memuaskan, namun BBPOM di Lampung, memperoleh kriteria cukup.



Gambar 3.14. Perbandingan target, realisasi dan capaian Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan Tahun 2018 dengan Balai setara

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.

Capaian indeks kepatuhan ini dapat melebihi target yang ditetapkan karena adanya upaya Balai Besar POM di Padang menjalankan program sebagai berikut :

1. Melakukan pelatihan dan sosialisasi kepada pelaku usaha terkait ketentuan Good Manufacturing Product (GMP) dan Good Distribution Product (GDP).

2. Melaksanakan advokasi dengan pemerintah daerah dan dinas terkait sehingga dapat melakukan pembinaan secara bersamaan terhadap peraturan dan perundangan yang harus diikuti oleh pelaku usaha.
 3. Layanan pembinaan langsung (Siap jemput bola) ke pelaku usaha terkait aturan sertifikasi produk pangan, kosmetik dan obat tradisional serta Surat Keterangan Ekspor (SKE)/Surat Keterangan Impor (SKI).
- 6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha maka kegiatan yang menunjang adalah dengan melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan sarana produksi dan distribusi, monitoring tindak lanjut terhadap temuan hasil pengawasan dan monitoring terhadap feedback tindak lanjut kepada pelaku usaha dan lintas sektor terkait

- 7. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya.**

Kegiatan yang dilaksanakan sebagai perbaikan dari tahun sebelumnya adalah diselenggarakan bimbingan teknis kepada pelaku usaha sehingga pelaku usaha dalam menjalankan kegiatannya menjadi lebih patuh kepada peraturan, juga dilakukan kegiatan bimbingan teknis untuk petugas yang melakukan pemeriksaan. Dengan demikian dapat meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Padang.

3.1.3 Sasaran kegiatan III. Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat Terhadap Obat dan Makanan Aman di Wilayah Kerja BBPOM di Padang

Indikator Kinerja :Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Padang

Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman adalah nilai indeks yang diperoleh dari hasil survey terhadap pelaksanaan KIE yang dilakukan UPT BPOM. Indeks Pengetahuan (Knowledge) bertujuan untuk mengukur tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa cukup pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat.

Sumber data diperoleh dari hasil survei indeks kesadaran masyarakat (komponen pengetahuan) terhadap Obat dan Makanan aman terhadap responden masyarakat. Pelaksana survei adalah PRKOM (berkoordinasi dengan Biro HDSP. Untuk menghitung indeks pengetahuan masyarakat dilakukan metodologi survei.

Indeks ini dihitung berdasarkan capaian kinerja BPOM di Padang tahun 2017.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Padang	60	62,68	104,47	Memuaskan

Tabel 3.11.Capaian Indikator Kinerja Indeks Pengetahuan Masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di Wilayah Kerja BBPOM di Padang

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2018

Hasil Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Padang adalah 62,68, dari target 60, sehingga diperoleh persentase capaian 104,47 dengan kategori memuaskan yang terdiri dari Indeks Pengetahuan Komoditas Obat 67,45, Komoditas Obat Tradisional 63,47, komoditas kosmetik 45,85, komoditas Suplemen Kesehatan 65,50 dan Komoditas Pangan 60,17. Nilai yang diperoleh sebesar 62,68 mengindikasikan bahwa pengetahuan masyarakat Sumatera Barat terhadap Obat dan Makanan termasuk dalam kategori cukup baik dimana sebagian besar responden telah mengetahui hal-hal dasar untuk memperoleh obat dan makanan yang aman/bermutu.

Mengacu pada slogan Cek KLIK BPOM, hal yang paling banyak diketahui responden adalah Cek Kedaluwarsa, kemudian Cek Kemasan, Izin Edar, dan Label. Jika dilihat berdasarkan masing-masing komoditas yang tertinggi terdapat pada komoditas obat yaitu sebesar 67,45% (cukup baik), selanjutnya suplemen 65,50% (cukup baik), Obat Tradisional 63,47% (cukup baik), pangan 60,17% (cukup baik) dan yang terendah pada kosmetik 45,85% (rendah). Hal ini disebabkan masih kurangnya informasi yang didapat oleh masyarakat melalui KIE atau sosialisasi/penyuluhan yang dilakukan oleh BBPOM di Padang.

2. Perbandingan Realisasi dan Persentase Capaian Kinerja tahun 2018 dengan Tahun 2016 dan tahun 2017

Indeks pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan aman merupakan indikator kinerja baru yang sebelumnya tidak ada pada tahun 2016 dan 2017. Data yang diperoleh dari laporan survey Tingkat Pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan hanya menyampaikan data tahun 2017, sehingga realisasi yang diperoleh tidak dapat dibandingkan dengan hasil tahun sebelumnya.

3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan target 2019 dalam RENSTRA OTK Baru

Pada tahun 2019 target yang telah direncanakan adalah 61, sedangkan realisasi yang diperoleh tahun 2018 adalah 62,68, sehingga


target 2019 ini telah dapat dicapai di tahun 2018, semoga dengan peningkatan pemberian edukasi kepada masyarakat, target 2019 dapat dicapai dan lebih meningkat lagi.

4. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2018 dengan standar nasional (Pusat) dan Balai lain yang setara.

Standar nasional untuk target ini sama dengan target Balai Besar POM di Padang, yaitu 61, dengan demikian realisasi yang diperoleh telah mampu mencapai target nasional.

Apabila dibandingkan dengan BPOM lain yang setara yang berada dalam 1 kluster, yaitu BBPOM di Medan, Lampung dan Pekanbaru maka realisasi yang paling tinggi adalah BBPOM di Lampung dengan realisasi 66 dan capaian 110,67%, kriteria memuaskan, diikuti oleh BBPOM Padang dengan kriteria juga memuaskan, kemudian Medan dan Pekanbaru dengan kriteria cukup.

Indeks pengetahuan masyarakat



Gambar 3.15. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indeks Pengetahuan Masyarakat Terhadap Obat dan Makanan Aman Tahun 2018 dengan Balai setara

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Penyebab masih rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan aman, karena kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat, seperti untuk kosmetik masyarakat hanya ingin mendapatkan hasil bagus secara instan, tanpa memperhatikan efek samping, demikian pula dengan gaya hidup masyarakat yang tidak baik karena pengaruh iklan berlebihan.

Alternatif solusi yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat adalah dengan :

1. Materi dari informasi yang diberikan harus *update* dan menyentuh, sesuai kebutuhan masyarakat yang meliputi *isue* terkini dan *tren* dalam masyarakat, tentang penggunaan obat, obat tradisioanal, kosmetik, suplemen kesehatan dan produk makanan, sehingga masyarakat lebih cerdas memlikih produk yang digunakan.
2. Koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait dalam pemberian informasi kepada masyarakat, sehingga informasi tidak hanya diperoleh dari BBPOM di Padang

6. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program yang dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan adalah :

- Penyuluhan kepada tokoh masyarakat yang dilakukan di kecamatan, kelurahan dan desa, sehingga langsung menyentuh kepada masyarakat.
- Penyebaran informasi melalui pameran dan pemberian brosur
- Kampanye pasar aman
- Program POM *go to school* dengan memberikan penyuluhan kepada sekolah-sekolah.

- Kegiatan TOT kepada fasilitator Pramuka sehingga dapat menyampaikan kembali dalam kegiatan pramuka disekolah-sekolah.

7. **Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Periode Sebelumnya.**

Kegiatan yang dilaksanakan sebagai perbaikan dari tahun sebelumnya adalah dengan memperluas cakupan pemberian informasi dan edukasi kepada masyarakat, antara lain dengan penyuluhan langsung kepada masyarakat tingkat desa, memberikan penyuluhan keamanan pangan ke sekolah-sekolah dalam program *Go to school* dan TOT fasilitator keamanan obat dan pangan pada kegiatan pramuka. Dengan kegiatan ini informasi yang disampaikan langsung kepada masyarakat sehingga dapat merubah kebiasaan masyarakat

3.1.4 **Sasaran kegiatan IV. Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan Berbasis Risiko di Provinsi Sumatera Barat**

Sasaran kegiatan ini meliputi 5 indikator kinerja sebagai berikut :

1. Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Sumatera Barat
2. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Padang
3. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Padang
4. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Sumatera Barat
5. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Padang

Target, realisasi dan capaian Sasaran Kegiatan : Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Sumatera Barat

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
1.	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Sumatera Barat	100	97,07	97,07	Cukup
2.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Padang	13,65	16,38	120,00	Memuaskan
3.	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Padang	44,35	52,29	117,90	Memuaskan
4.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Sumatera Barat	80	95,45	119,31	Memuaskan
5.	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Padang	60	67,35	112,25	Memuaskan

Tabel 3.12. Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan IV

Penjelasan mengenai capaian indikator kinerja sasaran kegiatan ke-I sebagai berikut :

A. Persentase Pemenuhan Pengujian Sesuai Standar di Provinsi Sumatera Barat

Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar merupakan salah satu indikator kinerja yang dititikberatkan pada kemampuan Balai Besar POM di Padang dalam melakukan pengujian sampel sesuai dengan Parameter Uji Kritis (PUK) yang telah ditetapkan. Pencapaian kinerja dalam pemenuhan pengujian sesuai standar tersebut diperoleh dengan cara membandingkan jumlah total sampel yang mampu diuji sesuai PUK-nya terhadap total jumlah sampel yang harus diuji, mengacu pada Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan tahun 2018 (sesuai rumus di bawah).

$$\% \text{ Pemenuhan} = \frac{\sum \text{Sampel diuji PUK}}{\sum \text{Total sampel}} \times 100\%$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Pemenuhan Pengujian Sesuai Standar di Provinsi Sumatera Barat	100	97,07	97,07	Cukup

Tabel 3.13. Capaian Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Pengujian Sesuai Standar di Provinsi Sumatera Barat

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2018

Pada tahun 2018, dari total 3067 sampel yang harus diuji, tercatat sebanyak 2977 sampel yang mampu diuji parameter uji kritis (PUK) secara lengkap atau menyisakan sebanyak 90 sampel yang belum bisa diuji lengkap semua PUK-nya. Dengan demikian, total capaian Persentase Pemenuhan Pengujian sesuai Standar di Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar 97,07% dari total target capaian sebesar 100% yang telah ditetapkan.

Adapun beberapa kendala yang menyebabkan tidak terpenuhinya pengujian dengan PUK lengkap pada beberapa sampel adalah sebagai berikut:

1. Sebanyak 18 sampel obat (dari total 567 sampel) belum mampu untuk diuji PUK-nya secara lengkap yang terdiri dari 10 sampel tidak mampu diuji kadar air disebabkan kerusakan alat uji kadar air dan sebanyak 8 sampel tidak mampu diuji PUK mikrobiologinya, yaitu parameter uji endotoksin dikarenakan tidak tersedianya reagensia yang diperlukan untuk pengujian.
2. Sebanyak 61 dari total 476 sampel obat tradisional belum mampu diuji identifikasi turunan sildenafil disebabkan belum tersedianya baku pembanding yang diperlukan untuk pengujian. Hal yang sama juga terjadi pada 11 dari total 157 sampel suplemen kesehatan belum mampu diuji disebabkan ketidakterediaan baku pembanding.

Sedangkan untuk sampel pangan dan kosmetika, semua Parameter Uji Kritis telah mampu diuji lengkap.

2. Perbandingan Realisasi dan Persentase Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2016 dan Tahun 2017

Indikator kinerja Persentase Pemenuhan Pengujian Sesuai Standar di Provinsi Sumatera Barat, merupakan indikator baru yang belum ditetapkan target capaiannya pada tahun 2016 dan 2017. Namun demikian, seiring dengan semakin meningkatnya kemampuan uji laboratorium di Balai Besar POM di Padang, nilai capaian Persentase Pemenuhan Pengujian Sesuai Standar diharapkan mampu mencapai target 100%, sehingga hasil pengujian dapat mencakup semua PUK yang telah ditetapkan dalam pedoman sampling.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan target 2019

Persentase Pemenuhan Pengujian Sesuai Standar ditargetkan bisa mencapai nilai 100% pada tahun 2019. Untuk itu diperlukan langkah-langkah strategis yang terfokus pada peningkatan kompetensi, pengadaan alat laboratorium, reagensia dan alat gelas yang cepat dan tepat, serta pemeliharaan peralatan yang memadai sehingga mampu mengurangi faktor-faktor yang menyebabkan tidak mampunya laboratorium untuk menguji sampel sesuai dengan PUK-nya secara lengkap.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Standar Nasional (Badan POM) dan Balai Setara

Standar Nasional untuk pemenuhan pengujian sesuai standar sama dengan standar Balai POM di Padang yaitu 100%, maka berdasarkan realisasi yang kita peroleh sebesar 97,07 %, belum dapat memenuhi target nasional.

Apabila dibandingkan dengan BPOM lain yang setara yang berada dalam 1 kluster, yaitu BBPOM di Medan, Lampung dan Pekanbaru maka realisasi yang paling tinggi adalah BBPOM di Lampung dengan realisasi 99,25% dengan dengan kriteria cukup, diikuti oleh BBPOM Padang, Medan dan Pekanbaru, semua balai tersebut mendapatkan kriteria cukup.

Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar



Gambar 3.16. Perbandingan target, realisasi dan capaian Persentase Pemenuhan Pengujian Sesuai Standar di Provinsi Sumatera Barat dengan Balai setara

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Faktor-faktor yang teridentifikasi berpengaruh terhadap belum maksimalnya pencapaian Persentase Pemenuhan Pengujian Sesuai Standar pada tahun 2018 adalah kerusakan peralatan serta tidak tersedianya reagen dan baku pembanding yang diperlukan untuk pengujian PUK yang ditetapkan. Oleh karena itu, langkah-langkah perlu diambil untuk periode tahun 2019 sebagai langkah antisipatif agar kendala serupa tidak terulang kembali yang bisa meliputi, namun tidak terbatas kepada:

1. Peningkatan kualitas sistem pemeliharaan peralatan sebagai langkah antisipasi untuk menjaga kondisi peralatan dapat bekerja normal dan mengurangi terjadinya kerusakan peralatan tersebut.

2. Mempercepat proses pengadaan reagensia yang diperlukan untuk pengujian sehingga ketersediaan reagensia tersebut memadai pada saat diperlukan untuk pengujian sampel.
3. Melakukan pengadaan baku pembanding secara mandiri untuk baku pembanding yang belum tersedia di Laboratorium Baku Pembanding di Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (P3OMN).

B. Pesentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan di Wilayah Kerja BBPOM di Padang

Persentase Sarana Produksi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan dilakukan terhadap sarana produksi obat, obat tradisional, sarana produksi kosmetik, suplemen kesehatan dan sarana produksi makanan.

Untuk sarana produksi Obat yang memenuhi ketentuan apabila tidak ada temuan kritikal pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindak lanjutnya berupa Perbaikan sedangkan untuk kriteria Tidak Memenuhi Ketentuan apabila pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan temuan kritikal. Untuk sarana produksi IOT tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major, Untuk sarana UKOT dan UMOT tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan kritis atau higiene sanitasi bersifat major.

Pada sarana produksi kosmetik yang mencakup Industri Kosmetik golongan A, tidak memenuhi ketentuan (TMK) apabila ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major. Sarana produksi Suplemen Kesehatan mencakup IOT, UKOT (GMP), Industri Farmasi (Fasber) dan Industri Pangan tidak memenuhi ketentuan apabila adanya temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.

Sarana produksi pangan mencakup sarana produksi MD dan IRTP/UMKM. TMK untuk sarana produksi pangan MD adalah yang memperoleh rating C dan D sedangkan TMK untuk sarana produksi IRTP/UMKM adalah yang memperoleh level 3 dan 4.

Nilai Persentase Sarana Produksi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan :

$$\frac{\text{Jumlah Sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan}}{\text{target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa}} \times 100\%$$


INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Pesentase Sarana Produksi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Padang	13.65	16.38	120.00	Memuaskan

Tabel 3.14. Capaian Indikator Kinerja Pesentase Sarana Produksi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Padang

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2018

Realisasi dari target indikator kinerja Pesentase Sarana Produksi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Padang adalah 16,38% terhadap target 13,65%, sehingga persentase capaian adalah 120,00% dengan kriteria memuaskan.

Realisasi dihitung terhadap jumlah sarana dengan kategori Memenuhi Ketentuan sebanyak 29 sarana dari 177 sarana yang diperiksa selama tahun 2018.



Gambar 3.17. Diagram jumlah sarana yang memenuhi ketentuan dan jumlah sarana yang diperiksa


2. Perbandingan Realisasi dan Persentase Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2016 dan Tahun 2017

Indikator kinerja Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Padang merupakan indikator baru yang belum ada pada tahun sebelumnya. Definisi Operasional Tidak memenuhi ketentuan dari indikator ini juga berbeda dengan definisi tidak memenuhi ketentuan dalam pengambilan kesimpulan hasil pengawasan sarana produksi pada laporan kinerja tahun sebelumnya. Sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan terhadap capaian kinerja tahun sebelumnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Target 2019

Pada tahun 2019 target untuk indikator persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Padang adalah 41,8%. Target ini jauh lebih tinggi dibanding target 2018, Untuk mencapai target ini BBPOM harus melakukan pembinaan yang kompherensif terhadap Sarana Produksi Obat dan makanan agar persentase capaian dapat meningkat.

Jika dilihat dari komposisi sarana produksi yang ada pada wilayah kerja Balai Besar POM di Padang, sarana produksi pangan lebih mendominasi dibandingkan sarana produksi lainnya. Untuk itu perlu dilakukan pembinaan lebih intensif terhadap sarana produksi Pangan.




Gambar 3.18. Diagram Jumlah Target Sarana Produksi

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Standar Nasional (Pusat) dan Balai lain yang Setara.

Standar Nasional untuk Pesentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 34,6%, maka berdasarkan realisasi yang kita peroleh sebesar 16,38% , masih sangat rendah dari target nasional.

Apabila dibandingkan dengan BPOM lain yang setara yang berada dalam 1 kluster, yaitu BBPOM di Medan, Lampung dan Pekanbaru maka realisasi yang paling tinggi adalah BBPOM di Medan dengan realisasi 69,20% dengan kriteria memuaskan, capaian realisasi BBPOM di padang paling rendah dari Balai POM lainnya, demikian pula dengan target yang ditetapkan sehingga perlu perencanaan yang komperensif untuk dapat meningkatkan capaian.

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan



Gambar 3.19. Perbandingan target, realisasi dan capaian Persentase Sarana Produksi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di Provinsi Sumatera Barat dengan Balai setara

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Rendahnya persentase sarana produksi yang memenuhi ketentuan di wilayah Sumatera Barat ini dapat disebabkan karena :

1. Standar penilaian yang ditetapkan untuk sarana produksi IRTP terlalu tinggi.
2. Pembinaan yang dilakukan dinas kabupaten/kota terkait terhadap sarana produksi IRTP/ UMKM masih belum optimal
3. Kesadaran pelaku usaha untuk memenuhi aturan cara produksi yang baik masih kurang

Point 1 dan 2 sangat mempengaruhi persentase capaian indikator kinerja karena jumlah sarana produksi IRTP mencakup lebih dari 89 % dari total sarana produksi yang diawasi.

Terkait hal tersebut diatas, maka alternatif solusi yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja untuk pemenuhan target tahun berikutnya antara lain:

1. Melakukan kajian terhadap standar penilaian untuk sarana produksi IRTP yang telah ada dan menetapkan standar baru yang sesuai untuk penilaian di sarana produksi IRTP, dengan mempertimbangkan persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh sarana produksi IRTP.
2. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait, dalam hal melakukan pembinaan terhadap sarana produksi IRTP/UMKM
3. Melakukan pembinaan secara langsung kepada pelaku usaha, serta memberikan sanksi yang lebih tegas kepada pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan.

6. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator

kinerja perlu dilakukan kegiatan :

1. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan sarana produksi secara rutin
2. Melakukan monitoring tindak lanjut terhadap temuan hasil pengawasan sarana produksi
3. Melakukan monitoring feedback tindak lanjut yang ditujukan kepada pelaku usaha, atau pun *feedback* rekomendasi tindak lanjut dari lintas sektor terkait
4. Peningkatan kompetensi petugas untuk pengawasan sarana produksi

C. Persentase Sarana Distribusi Obat yang Memenuhi Ketentuan di Wilayah Kerja BBPOM di Padang

Dalam indikator ini Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat (PBF dan instalasi farmasi kabupaten/kota) dan sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik,

puskesmas, toko obat berizin). Sarana yang diperiksa setiap tahun ditetapkan berdasarkan kriteria Perka/SOP/pedoman/juknis Pengawasan Sarana Distribusi Obat. Jumlah Sarana distribusi yang diperiksa adalah sarana distribusi yang diperiksa dalam rangka pemeriksaan rutin dan kasus. Sarana distribusi Obat TMK adalah sarana distribusi obat dan Saryanfar yang diberikan tindak lanjut berupa sanksi peringatan keras, penghentian sementara kegiatan dan rekomendasi pencabutan izin, Acuan pemberian tindak lanjut berdasarkan peraturan yang berlaku.

Nilai Persentase:


$$\frac{\text{Jumlah Sarana distribusi diperiksa yang memenuhi ketentuan}}{\text{jumlah sarana distribusi yang diperiksa}} \times 100 \%$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Pesentase Sarana Distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Padang	44.35	52,29%	117,90	Memuaskan

Tabel 3.15. Capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana Distribusi Obat yang Memenuhi Ketentuan di Wilayah Kerja BBPOM di Padang

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2018

Realisasi indikator kinerja Pesentase Sarana Distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Padang adalah 52,29% terhadap target 44,35%. Dengan demikian persentase capaian adalah 117,90% dengan kriteria memuaskan. Realisasi dihitung terhadap jumlah sarana dengan kategori Memenuhi Ketentuan sebanyak 365 sarana dari 698 sarana yang diperiksa selama tahun 2018.



Gambar 3.20. Diagram jumlah sarana yang memenuhi ketentuan dan jumlah sarana yang diperiksa

2. Perbandingan Realisasi dan Persentase Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2016 dan Tahun 2017

Indikator kinerja Persentase Sarana Distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Padang merupakan indikator baru yang belum ada pada tahun sebelumnya. Definisi Operasional Tidak memenuhi ketentuan dari indikator ini juga berbeda dengan definisi tidak memenuhi ketentuan dalam pengambilan kesimpulan hasil pengawasan sarana distribusi pada laporan kinerja tahun sebelumnya. Sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan terhadap capaian kinerja tahun sebelumnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Target 2019

Pada tahun 2019 target untuk indikator Persentase Distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Padang adalah 49.8%. Jika nilai persentase sarana memenuhi ketentuan yang diperoleh pada tahun 2018 dibandingkan dengan target tahun 2019, diperoleh angka capaian sebesar 105 %, sehingga disimpulkan bahwa realisasi tahun 2018 telah melebihi target 2019.




Gambar 3.21. Diagram perbandingan target dan capaian 2018 sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan terhadap target 2019

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Standar Nasional dan Balai POM lain yang Setara

Nilai rata-rata target nasional (Badan POM) untuk indikator Persentase Sarana Distribusi Obat yang memenuhi ketentuan adalah 46,81%. Jika realisasi persentase sarana memenuhi ketentuan yang diperoleh pada tahun 2018 (52,29%) dibandingkan dengan rata rata target nasional, maka nilai realisasi Balai Besar POM di Padang berada diatas nilai rata-rata nasional dengan angka capaian sebesar 111,7%.

Apabila dibandingkan dengan BPOM lain yang setara yang berada dalam 1 kluster, yaitu BBPOM di Medan, Lampung dan Pekanbaru maka realisasi yang paling tinggi adalah BBPOM di Pekanbaru dengan realisasi 74,75% dan capaian 166.11 kriteria tidak dapat disimpulkan, diikuti oleh BBPOM di Medan dan Padang dengan kategori memuaskan, sedangkan BBPOM di Lampung dengan kategori cukup.

Persentase sarana distribusi Obat



Gambar 3.22. Perbandingan target, realisasi dan capaian Persentase Sarana Distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di Provinsi Sumatera Barat dengan Balai setara

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan.

Perubahan definisi Tidak memenuhi ketentuan pada indikator kinerja ini di Tahun 2018 berpengaruh pada peningkatan jumlah sarana yang memenuhi ketentuan. Namun untuk tahun berikutnya terdapat kecenderungan penurunan jumlah memenuhi ketentuan. Hal ini dikarenakan adanya kemungkinan terjadinya temuan berulang pada sarana yang sama, sehingga tindak lanjut yang diberikan menjadi berubah dari peringatan menjadi peringatan keras. Untuk mengantisipasi terjadinya hal ini perlu dilakukan :

1. Penyusunan perencanaan pengawasan berbasis resiko. Penyusunan perencanaan didasarkan pada data base sarana dan data temuan hasil pengawasan sarana pada tahun sebelumnya.

2. Pembinaan terhadap pemilik dan pengelola sarana tentang cara distribusi obat yang baik meliputi proses pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian/penyaluran dan pelaporan.
3. Mempertegas sanksi yang diberikan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Sehingga memberikan efek jera dari pemilik/pengelola sarana.
4. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait, dalam hal melakukan pembinaan terhadap sarana distribusi obat, terutama sarana distribusi milik pemerintah.

6. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja perlu dilakukan analisis terhadap kegiatan pengawasan sarana distribusi yang telah terlaksana pada tahun 2018. Analisa dilakukan terhadap jenis temuan yang ada pada masing-masing sarana, dan dilakukan pengelompokan temuan berdasarkan kategori temuan pada masing-masing jenis sarana. Selain itu juga perlu dilakukan perbandingan terhadap temuan yang ada pada tahun sebelumnya.

Keberhasilan kegiatan pengawasan juga perlu didukung dengan kegiatan pemantauan / monitoring terhadap tindak lanjut dari hasil pengawasan sarana serta *feed back* dari tindak lanjut tersebut.

Untuk pembinaan terhadap pemilik/penanggung jawab sarana dapat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian kepada pemilik sarana.

D. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Sumatera Barat

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup surat hasil pemeriksaan atau surat rekomendasi, atau surat pemberhentian proses penilaian terhadap sarana produksi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Pangan Olahan dalam pendaftaran produk, pemeriksaan PBF dalam rangka sertifikasi CDOB,

penerbitan SKI/SKE obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan. Sedangkan yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian.

Nilai Persentase

$$\frac{\text{keputusan penilaian sertifikasi pada tahun berjalan dan carry over tahun sebelumnya yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{jumlah permohonan penilaian sertifikasi pada tahun berjalan dan total keputusan sertifikasi tahun sebelumnya yang selesai di tahun 2018}} \times 100\%$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Sumatera Barat	80	95.45	119,31	Memuaskan

Tabel 3.16. Capaian Indikator Kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Sumatera Barat

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2018

Realisasi target indikator kinerja persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Sumatera Barat adalah 95.45% terhadap target 80 %. Dengan demikian persentase capaian adalah 119,31% dengan kriteria memuaskan. Keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu terhadap 42 sarana dari 44 sarana yang diselesaikan tahun 2018. Sarana tersebut terdiri dari permohonan audit sertifikasi dalam rangka rekomendasi izin edar MD 12 sarana, pemenuhan CDOB untuk perizinan PBF 22 sarana, pemenuhan CDOB untuk sertifikasi CDOB di PBF 6 sarana, audit sertifikasi dalam rangka rekomendasi izin untuk industri kosmetik 1

sarana dan 9 item penerbitan Surat Keterangan Impor (SKI)/ Surat Keterangan Ekspor (SKE).

2. Perbandingan Realisasi dan Persentase Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2016 dan tahun 2017

Indikator kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Sumatera Barat merupakan indikator baru yang belum ada pada tahun sebelumnya. Tetapi terjadi peningkatan penerbitan surat rekomendasi dalam rangka mendapatkan nomor izin edar pada tahun 2016 terdapat 22 item, tahun 2017 sebanyak 35 item dan tahun 2018 sebanyak 44 item.

Layanan Sertifikasi	Jumlah 2016	Jumlah 2017	Jumlah 2018
Persentase penerbitan surat rekomendasi dalam rangka mendapatkan nomor izin edar yang terdiri dari Permohonan audit sertifikasi dalam rangka rekomendasi izin edar MD , Pemenuhan CDOB untuk perizinan PBF dan pemenuhan CDOB untuk sertifikasi CDOB, rekomendasi izin untuk industri kosmetik dan obat tradisional. Penerbitan Surat Keterangan Impor (SKI)/ Surat Keterangan Ekspor (SKE).	22	35	44

Tabel 3.17. Perbandingan Jumlah Layanan Sertifikasi

3. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2018 dengan Target 2019

Pada tahun 2019 target untuk indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Sumatera Barat adalah 85%. Bila dibandingkan realisasi tahun 2018 terhadap target 2019 maka capaian terhadap tahun 2019 adalah 112,29%. Apabila dibandingkan dengan target capaian tahun 2019 (akhir periode


Renstra 2015-2019) maka diprediksi target ini akan terpenuhi atau melebihi target yang direncanakan. Hal ini akan dapat dicapai jika Balai Besar POM Padang tetap menjaga layanan sertifikasinya dengan Program *Sijempol*. (Siap Jemput Bola) dimana Balai Besar POM di Padang segera merespon kebutuhan pelaku usaha dengan mengunjungi langsung pelaku usaha di sarana.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Standar Nasional (Badan POM) dan Balai Lain yang Setara

Target nasional Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu adalah 81 %. Bila dibandingkan realisasi tahun 2018 terhadap target nasional maka capaian terhadap target nasional adalah 117,84 %.

Apabila dibandingkan dengan BPOM lain yang setara yang berada dalam 1 kluster, yaitu BBPOM di Medan, Lampung dan Pekanbaru maka realisasi yang paling tinggi adalah BBPOM di Padang dengan realisasi 95,45% dengan capaian 119,31% kriteria memuaskan, diikuti oleh BBPOM di Pekanbaru, Lampung dan Medan dengan kategori memuaskan.

Persentase keputusan penilaian sertifikasi



Gambar 3.23. Perbandingan target, realisasi dan capaian Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dengan Balai setara

5. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.**

Beberapa hal yang menjadi pendukung kenaikan realisasi adalah :

1. Meningkatnya permohonan audit sarana dalam rangka pemenuhan CDOB untuk perpanjangan izin PBF dan audit sertifikasi CDOB. Peningkatan ini sebagai respon pelaku usaha terhadap Perka Badan POM No. 25 tahun 2017 tentang tata Cara Sertifikasi Cara Distribusi Obat Yang baik dan pengawalan dari Balai Besar POM di Padang bersama GP Farmasi Padang terhadap PBF yang belum mengajukan permohonan sertifikasi CDOB.
2. Meningkatnya permohonan audit sarana dalam rangka pengajuan ijin edar produk.
 - Adanya program sosialisasi kepada pelaku usaha seperti sosialisasi CDOB, pelatihan grading IRTP, Penyebaran Informasi tentang Obat dan Makanan, Bimtek *e-registrasi* pangan olahan meningkatkan pengetahuan dan keinginan

pelaku usaha untuk mengurus izin edar dan adanya Program *Sijempol* (Siap Jemput Bola “ Beri kami informasi kami siap datang untuk melayani anda”) dimana Balai Besar POM di Padang segera merespon kebutuhan pelaku usaha dengan mengunjungi langsung pelaku usaha di sarana.

- Adanya pengawasan obat dan makanan oleh berbagai instansi terkait menjadi salah satu penyebab terjadinya peningkatan permohonan audit sarana oleh pelaku usaha, baik yang belum memiliki ijin edar maupun yang telah memiliki ijin edar namun tidak sesuai dengan klasifikasinya.
- Adanya perpanjangan ijin edar dan sebagai respon dari industri kecil pada berbagai sosialisasi legalitas produk yang dilaksanakan oleh BBPOM di Padang secara mandiri maupun bersama lintas sektor.

E. Rasio Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan yang Dilaksanakan di Wilayah Kerja BBPOM di Padang

Yang dimaksud dengan Tindak lanjut adalah *feedback/respon* dari pelaku usaha atau instansi terkait terhadap rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai atas keputusan Kepala Balai/perintah dari Pusat. Sedangkan yang dimaksud dengan rekomendasi adalah hasil pengawasan dihitung berdasarkan pelanggaran berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE, tindak lanjut kasus, misalnya hasil pemeriksaan sarana (pemeriksaan sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

= (Jumlah tindak lanjut/feedback dari pelaku usaha dan instansi terkait dibagi Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai kepada pelaku usaha dan instansi terkait)x100%

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Padang	60	67,35	112,25	Memuaskan

Tabel 3. 18. Capaian indikator kinerja Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Padang

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2018

Realisasi Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Padang selama tahun 2018 adalah 67,35%. Rasio ini diperoleh dari perbandingan jumlah *feedback* tindak lanjut sebanyak 229 terhadap total surat tindak lanjut yang dikeluarkan sebanyak 340 surat. Target untuk indikator kinerja ini sebesar 60%, sehingga persentase capaian untuk indikator kinerja ini adalah 112,25% dengan kriteria memuaskan.

2. Perbandingan Realisasi dan Persentase Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2016 dan tahun 2017

Indikator kinerja Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Padang merupakan indikator baru yang belum ada pada tahun sebelumnya sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2016 dan 2017.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2018 dengan Target 2019

Pada tahun 2019 target untuk indikator Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Padang tahun 2019 adalah 65%. Bila dibandingkan realisasi

tahun 2018 terhadap target 2019 maka diperoleh capaian 103.62 %, capaian ini sudah melampaui target 2019.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Standar Nasional (Badan POM) dan Balai lain yang Setara

Target rata-rata nasional untuk Indikator kinerja Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan sebesar 36,1. Target nasional ini berada dibawah target yang ditetapkan untuk Balai Besar POM di Padang.



Gambar 3.24. Diagram Perbandingan Rasio Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan Target 2018, Realisasi 2018 dan Target Nasional 2018

Apabila dibandingkan dengan BPOM lain yang setara yang berada dalam 1 kluster, yaitu BBPOM di Medan, Lampung dan Pekanbaru maka realisasi yang paling tinggi adalah BBPOM di Padang sebesar 67,35 % dengan capaian 112,25% kriteria memuaskan, diikuti oleh BBPOM di Pekanbaru, dengan realisasi 49,23% kriteria cukup, kemudian BBPOM di Lampung dengan realisasi 41,82% kriteria memuaskan, terakhir BBPOM di Medan dengan realisasi 22,55% dengan kriteria kurang



Gambar 3.25. Perbandingan target, realisasi dan capaian Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan dengan Balai setara

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini dapat terlaksana karena :

1. Telah dilakukan monitoring secara rutin pertriwulan terhadap jumlah surat tindak lanjut dan jumlah *feed back* tindak lanjut.
2. Peran aktif penanggung jawab program dalam memantau dan mengingatkan pelaku usaha serta instansi terkait untuk memberikan *feedback* terhadap surat tindak lanjut yang dikeluarkan Balai Besar POM di Padang.

Dalam pencapaian kinerja indikator ini masih terkendala pada masih rendahnya *feedback* terhadap surat tindak lanjut yang ditujukan langsung kepada pelaku usaha. Masih rendahnya *feedback* tindak lanjut dari pelaku usaha ini dapat disebabkan karena pada surat tindak lanjut yang di tujukan terhadap pelaku usaha tidak dibunyikan secara jelas agar pelaku usaha melakukan perbaikan dan mengirimkan bukti

perbaikan kepada Balai Besar POM di Padang sebagai feedback tindak lanjutnya

Terkait hal ini diperlukan perbaikan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tersebut, dengan cara mempertegas bunyi surat tindak lanjut kepada pelaku usaha agar melakukan perbaikan atas temuan dan mengirimkan bukti perbaikan ke Balai Besar POM di Padang

6. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program yang menunjang terhadap pencapaian adalah adanya monitoring terhadap kepastian bahwa surat tindak lanjut yang dikirimkan Balai POM ke Pemerintah terkait selalu dijalankan, sehingga tidak ada surat yang hilang atau tidak sampai ke tujuan, dan selalu dilakukan feedback terhadap tindak lanjut perbaikan sehingga surat tindak lanjut dari pemerintah kabupaten/kota terkait atau sarana meningkat.

Dari pencapaian 5 indikator kinerja dari sasaran startegis ini, maka dapat dihitung nilai pencapaian sarannya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikator-indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.

$$NPS = NPI 1 + NPI 2 + NPI 3 + NPI 4 + NPI 5$$

$$NPS = \frac{97,07\% + 120,00\% + 117,90\% + 119,31\% + 112,25\%}{5}$$

5

$$NPS = 113,31\%$$

3.1.5 Sasaran kegiatan V. Meningkatnya Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BB/BPOM di Padang

Indikator Kinerja.Persentase Perkara yang diselesaikan Hingga tahap II di Wilayah Kerja BBPOM di Padang

Dalam indikator ini yang dimaksud dengan perkara adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus, sedangkan

tahap II adalah perkara yang telah diselesaikan hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti.

Nilai % :

$$\frac{\text{jumlah perkara tahap 2 tahun 2018 dan tahun sebelumnya}}{\text{Total perkara ditahun n dan Total perkara tahun sebelumnya yang dilakukan tahap 2 pada tahun 2018}} \times 100\%$$

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BB/BPOM di Padang	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Padang	60	66,67	111,12	Memuaskan

Tabel 3.19. Capaian indikator kinerja Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Padang

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2018

Capaian indikator Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Padang 66,67% terhadap target 60% sehingga diperoleh persentase capaian 111,11% dengan kriteria memuaskan. Jumlah perkara sebagai kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus pada tahun 2018 adalah 11 perkara dengan jumlah perkara tahap 2 sebanyak 10 perkara yang terdiri dari 4 perkara merupakan perkara tahun 2017 dan 6 perkara merupakan perkara tahun 2018.

Adapun 10 perkara tersebut adalah penyidikan terhadap pelanggaran dari Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan (3), Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1), Pasal 198 jo Pasal 108 Undang – Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 142 jo Pasal 91 ayat (1) Undang – Undang RI No. 18 tentang Pangan, serta Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang – Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan rincian di bidang Obat terdapat 3

perkara, bidang Pangan sebanyak 2 perkara, dan bidang Kosmetik 5 perkara.

2. Perbandingan Realisasi dan Persentase Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2016 dan Tahun 2017

Indikator kinerja Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II merupakan indikator baru yang belum ada pada tahun sebelumnya. Akan tetapi, bila memakai indikator lama yaitu dari rentang tahun 2016 hingga tahun 2018 realisasi capaian penanganan perkara di bidang obat dan makanan selalu berhasil di atas 100%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Target 2019 Dalam Renstra OTK Baru

Target untuk indikator kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan hingga tahap II yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Padang pada tahun 2019 adalah 65%. Bila dibandingkan realisasi tahun 2018 terhadap target 2019 maka target sudah terpenuhi, namun masih perlu adanya peningkatan efektivitas dan kerjasama yang cukup dalam penyelesaian perkara hingga tahap 2 antara Penyidik BBPOM di Padang, JPU di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, dan Korwas PPNS POLDA Sumatera Barat.


4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Standar Nasional (Badan POM) dan Balai lain yang Setara

Target Nasional indikator kinerja Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II adalah 50%. Target tersebut lebih rendah dari yang ditargetkan oleh BBPOM di Padang yaitu 60%.

Apabila dibandingkan dengan BPOM lain yang setara yang berada dalam 1 kluster, yaitu BBPOM di Medan, Lampung dan Pekanbaru maka realisasi yang paling tinggi adalah BBPOM di Medan dengan realisasi 86,67% dengan capaian 173,33% kriteria tidak dapat disimpulkan

diikuti oleh BBPOM di Padang, dengan kriteria memuaskan, kemudian BBPOM di Lampung dan Pekanbaru masing-masing dengan kriteria cukup.

Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II



Gambar 3.26. Perbandingan target, realisasi dan capaian Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II dengan Balai setara

5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan.

Potensi kegagalan dalam pencapaian kinerja sasaran ini dapat disebabkan oleh:

- 1) Pelaksanaan penyidikan kurang memperhatikan Standar Operasional Prosedur BPOM dan Kejaksaan Agung.
- 2) Jangka waktu SPDP tidak dipatuhi.
- 3) Kurangnya koordinasi dengan JPU dan Korwas PPNS

Terkait hal tersebut diatas, maka alternatif solusi yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

1. Memperhatikan seluruh aspek peraturan dan SOP dalam penindakan dan penyidikan di lingkungan BPOM.
 2. Menyampaikan SPDP sesuai peraturan yang berlaku yaitu 7 hari setelah Surat Perintah Penyidikan diterbitkan.
 3. Rutin melakukan Gelar Perkara maupun Ekspos dan koordinasi dengan seluruh pihak yang terlibat dalam *Criminal Justice System*.
- 6. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja**
1. Peningkatan Kompetensi terhadap PPNS BBPOM di Padang dalam melakukan teknik pembuktian, terutama pelanggaran di bidang Obat dan Makanan melalui media internet.
 2. Koordinasi Lintas Sektor yang dilakukan secara rutin.
- 7. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya.**
1. Penyidikan dilakukan dengan menjalankan putusan MK no. 130 / PUU - XIII / 2015 mengenai Pemberitahuan dan Penyerahan SPDP kepada JPU, Tersangka, dan Pelapor dilakukan dalam 7 hari setelah Surat Perintah Penyidikan diterbitkan sebagai antisipasi pra-peradilan yang dapat terjadi selama proses penyidikan. Hal tersebut telah berhasil dilakukan pada tahun 2018 dan berdampak positif terhadap kinerja dibanding sebelumnya.
 2. Pemahaman pasal 138 ayat 2 KUHP dalam hal penyidikan belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara ke penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilengkapi dan dalam waktu 14 hari sejak penerimaan berkas perkara penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara ke penuntut umum telah dilakukan dan berdampak pada tercapainya timeline pemberkasan di tahun 2018.

3.1.6 Sasaran Kegiatan VI. Terwujudnya RB BBPOM di Padang sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019

Indikator Kinerja : Nilai AKIP BBPOM di Padang

Yang dimaksud dengan Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BB/BPOM adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BPOM atas implemementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BBPOM di Padang.

Rentang Nilai Evaluasi AKIP terdiri dari:

1. AA (sangat memuaskan), dengan skor > 90 - 100
2. A (memuaskan), dengan skor > 80 - 90
3. BB (sangat baik), dengan skor > 70 - 80
4. B (baik), dengan skor > 60 - 70
5. CC (cukup), dengan skor > 50 - 60
6. C (kurang), dengan skor > 30 - 50
7. D (sangat kurang) dengan skor 0 – 30

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Terwujudnya RB BBPOM di Padang sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019	Nilai AKIP BBPOM di Padang	78	72.03	92.35	Cukup

Tabel 3.20. Capaian indikator kinerja Terwujudnya RB BBPOM di Padang sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2018

Realisasi indikator Terwujudnya RB BBPOM di Padang sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019 adalah 72,03% terhadap target 78% sehingga diperoleh persentase capaian 92,35% dengan kriteria cukup.

Hasil Penilaian SAKIP Balai Besar POM di Padang adalah sebagai berikut :

NO	Kriteria	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	85,55
2	Pengukuran Kinerja	66,25
3	Pelaporan Kinerja	75,46
4	Evaluasi Internal	49,52
5	Capaian Kinerja	67,71
	Nilai Akhir	72,03
	Kategori	Sangat Baik (BB)

Tabel 3.21. Hasil Penilaian Sakip 2017

2. Perbandingan Realisasi dan Persentase Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2016 dan Tahun 2017

Jika dibandingkan capaian Nilai AKIP BBPOM di Padang tahun 2018 (72.03) terhadap tahun 2017 (71,98%) dan tahun 2016 (71,70%), maka terjadi kenaikan yang tidak significant 0,05% dari tahun 2017 ke 2018 dan 0,33% dari tahun 2016 ke 2018. Dan jika dibandingkan pencapaian sasaran antara tahun 2018 (92,35%) dengan tahun 2017 (88,87 %) ada kenaikan 3,48% dan tahun 2016 (88,52%) terjadi kenaikan 3,83%.



Gambar 3. 27 Perbandingan target, realisasi dan capaian nilai AKIP BBPOM di Padang 2018, 2017, dan 2016

NO	Kriteria	Nilai 2016	Nilai 2017
1	Perencanaan Kinerja	72,7	85,55
2	Pengukuran Kinerja	38,75	66,25
3	Pelaporan Kinerja	100	75,46
4	Evaluasi Internal	81,4	49,52
5	Capaian Kinerja	86,67	67,71
	Nilai Akhir	71,98	72,03
	Kategori	Sangat Baik(BB)	Sangat Baik(BB)

Tabel 3.22. Perbandingan Nilai Sakip 2016 & 2017

Jika dibandingkan dengan hasil penilaian AKIP pada masing-masing kriteria, maka pada tahun 2018 mengalami penurunan dari kriteria pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2018 dengan Target 2019 dalam RENSTRA OTK Baru


Pada revisi Renstra OTK Baru, target Nilai AKIP BBPOM di Padang adalah 81. Nilai yang yang diperoleh tahun 2018 masih belum mencapai target 2019. Dengan penetapan target ini diharapkan BBPOM di Padang dapat meningkatkan implemementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Standar Nasional (Pusat) dan Balai lain yang Setara.

Target Nilai AKIP BBPOM di Padang sama dengan target nasional yaitu 78%. Dengan demikian nilai pencapaian sasaran indikator ini bila dihitung terhadap target nasional sama yaitu 92,35%, sehingga belum berhasil mencapai target nasional.

Apabila dibandingkan dengan BPOM lain yang setara yang berada dalam 1 kluster, yaitu BBPOM di Medan, Lampung dan Pekanbaru maka realisasi yang paling tinggi adalah BBPOM di Lampung dengan nilai

74,26 dengan capaian 95,21% kriteria cukup diikuti oleh BBPOM di Medan, Pekanbaru dan Padang dengan kriteria juga cukup.



Gambar 3.28. Perbandingan target, realisasi dan capaian nilai AKIP dengan Balai Setara

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan.

Kegagalan/peningkatan dalam pencapaian kinerja sasaran ini disebabkan oleh :

1. Target kinerja di dalam Renstra maupun dalam perencanaan kinerja tahunan belum sepenuhnya ditetapkan dengan baik berdasarkan basis data yang akurat dan memadai
2. Hasil evaluasi SAKIP Balai Besar POM di Padang yang merupakan umpan balik untuk peningkatan akuntabilitas kinerja belum dilakukan sepenuhnya dalam melakukan evaluasi terhadap penerapan SAKIP.
3. Belum seluruh SDM Balai Besar POM di Padang memahami tentang penerapan SAKIP.
4. Terkait akuntabilitas keuangan, Laporan Kinerja masih lebih banyak menjelaskan realisasi anggaran per output kegiatan, belum secara spesifik menyajikan informasi keuangan yang terkait langsung dengan pencapaian sasaran kinerja instansi.

5. Evaluasi internal yang telah dilaksanakan belum mencakup analisis dan kesimpulan tentang perubahan antara kondisi sebelum dan sesudah dilaksanakannya suatu rencana atau agenda.
6. Pelaksanaan evaluasi internal belum diarahkan pada penilaian mengenai keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran unit kerja.
7. Evaluasi internal belum menghasilkan alternatif perbaikan atau peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan oleh unit kerja.

Secara keseluruhan nilai SAKIP mengalami peningkatan dari tahun 2017, tapi ada penurunan di pengukuran kinerja, laporan kinerja dan evaluasi internal.

Terkait hal tersebut diatas, maka alternatif solusi yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

1. Menetapkan Indikator berdasarkan basis data yang memadai dan berdasarkan argumen dan perhitungan yang logis didukung dengan dokumentasi yang jelas dan mampu telusur
 2. Membuat mekanisme pengumpulan data kinerja berupa pedoman atau SOP pengumpulan data kinerja yang *up to date*
 3. Melakukan evaluasi internal yang mencakup pembahasan terhadap hasil capaian selanjutnya tentang penyebab kegagalan dan solusi yang dilakukan pada periode berikutnya.
- 6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**
1. Evaluasi terhadap capaian kinerja dilakukan dengan rapat koordinasi oleh seluruh staf dengan pimpinan, namun pembahasan dalam rapat tidak mendalam sehingga permasalahan yang terjadi di masing-masing bidang tidak semua dievaluasi.

2. Kerjasama antara bidang dalam pengumpulan data, karena ada keterkaitan, seperti persentase obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan yang memenuhi syarat.

7. Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaiki Kinerja Periode Sebelumnya.

Rekomendasi yang di lakukan untuk peningkatan di tahun 2018 telah dilakukan dengan melakukan peningkatan kompetensi dengan pelatihan antara lain pelatihan SAKIP, menetapkan kinerja secara *cascading* dari eselon 2, eselon 3 dan eselon 4, namun dalam pelaksanaannya pengukuran capaian setiap 3 bulan masih belum tertib, hal ini disebabkan karena perubahan penetapan kinerja yang dilakukan di triwulan 4 sehingga masing-masing bagian belum paham dengan indikator pada masing-masing tingkat eselon tersebut. Pada tahun 2019 diharapkan pengisian capaian kinerja dari masing-masing target dalam *cascading* lebih tertib dan datanya akurat.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Balai Besar POM di Padang berhasil mencapai 5 sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dengan kriteria memuaskan dan belum berhasil mencapai target 1 sasaran kegiatan yaitu Terwujudnya RB BB/BPOM sesuai *roadmap* RB BPOM 2015 – 2019 dengan kriteria cukup. Pencapaian keenam sasaran strategis Balai Besar POM di Padang OTK baru tahun 2018 adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran Kegiatan	Nilai Capaian Sasaran (%)	Kriteria
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Sumatera Barat	103,68	Memuaskan
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan	115,20	Memuaskan

No.	Sasaran Kegiatan	Nilai Capaian Sasaran (%)	Kriteria
	mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Padang		
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Padang	104,47	Memuaskan
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Sumatera Barat	113,31	Memuaskan
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Padang	111,12	Memuaskan
6	Terwujudnya RB BB/BPOM sesuai <i>roadmap</i> RB BPOM 2015 – 2019	92.35	Cukup

Tabel 3. 23 Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2018

3.2 REALISASI ANGGARAN


Untuk melaksanakan program pengawasan obat dan makanan di Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2018 Balai Besar POM di Padang memperoleh anggaran sebesar Rp.51.150.246.000,- dan telah mengalami beberapa kali revisi DIPA dan revisi POK sehingga anggaran terakhir yang dikelola Balai Besar POM di Padang sebesar Rp.47.248.041.001-

Untuk realisasi anggaran Tahun 2018 dan 2017 berdasarkan jenis belanja pegawai, barang dan modal dapat dilihat pada tabel berikut:

JENIS BELANJA	PAGU (Rp.)		REALISASI (Rp.)		PERSENTASE REALISASI (%)	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Belanja Pegawai	7.150.655.000	13.316.029.000	6.780.297.233	12.848.035.974	94.82	96.48
Belanja Barang	19.858.089.000	24.842.780.000	17.755.623.886	21.594.825.376	89.41	86.92

Belanja	9.029.242.000	12.991.437.000	8.319.659.054	12.805.179.651	92.14	98.57
Modal						
	36.037.986.000	51.150.246.000	32.855.580.173	47.2480.041.000	91.17	92.37

Tabel 3.24. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja



Gambar 3.29 Perbandingan Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2017 dengan Tahun 2018

Pada tabel terlihat realisasi anggaran BBPOM di Padang tahun 2018 adalah 92,37%, maka di bandingkan dengan tahun 2017 dengan realisasi 91,17% terdapat kenaikan 1.2 %. Peningkatan serapan ini karena adanya beberapa tindakan yang dilakukan :

1. Penambahan alokasi anggaran yang berasal dari sisa pagu untuk memenuhi kebutuhan pendanaan kegiatan dalam rangka percepatan penyelesaian pekerjaan atau memenuhi kebutuhan anggaran yang belum tersedia.
2. Perencanaan dan penganggaran telah disusun berdasarkan pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran yang berlaku atau standar biaya yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan dan penggaran yang telah disusun.

4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara rutin (triwulan) sehingga hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan dapat diantisipasi dan mendapatkan solusi dari hambatan dan permasalahan tersebut.
5. Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk pencapaian kinerja organisasi sesuai dengan dokumen penetapan kinerja yang terdiri dari 6 sasaran kegiatan sebagai berikut :

SASARAN KEGIATAN	PROGRAM/SUB KEGIATAN/KEGIATAN	PAGU	REALISASI ANGGARAN (Rp)	% CAPAIAN
Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Padang	1. Sampel Makanan yang diuji dengan Parameter Kritis	643.553.000	600.695.575	
	2. Sampel Obat, Obat Bahan Alami, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang di uji dengan Prameter Kritis	1.062.406.000	1.026.052.768	
	JUMLAH SASARAN 1	1.705.959.000	1.626.748.343	95,36
Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha dan Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan, Manfaat dan Mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Padang	1. Komunitas yang diberdayakan	2.649.525.000	2.171.098.624	

	JUMLAH SASARAN 2	2.649.525.000	2.171.098.624	81,94
Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Padang	1. Layanan Publik BB/ BPOM	5.023.306.000	4.757.345.438	
	JUMLAH SASARAN 3	5.023.306.000	4.757.345.438	94,71
Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Padang	1. Penyediaan Alat Laboratorium	11.084.377.000	10.989.369.594	
	2. Dokumen Dukungan Teknis dan Manajemen Laboratorium yang dilaksanakan	3.674.566.000	3.450.253.526	
	3. Cakupan Pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	128.439.000	111.934.700	
	4. Cakupan Pemeriksaan Sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan	1.169.512.000	1.008.177.542	
	5. Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Sarana Pelayanan ke Farmasian	765.782.000	719.491.335	
	JUMLAH SASARAN 4	16.822.676.000	16.279.226.697	96,77

Menguatnya Penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Balai Besar pom di Padang	1. Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan	677.061.000	645.403.810	
	2. Laporan Dukungan Teknis Investigasi Awal dan Penyidikan di bidang Obat dan Makanan yang ditanganin	170.310.000	164.794.718	
	JUMLAH SASARAN 5	847.371.000	810.198.528	95,61
Terwujudnya RB Balai Besar POM di Padang <i>roadmap</i> RB BPOM 2015 - 2019	1. Penguatan Kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan di Kab/ Kota	4.779.149.000	3.055.270.951	
	2. Sarana Prasarana sesuai Standar	168.490.000	150.689.478	
	3. Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang di laporkan Tepat Waktu.	1.681.931.000	1.586.518.427	
	4. Bangunan/ Gedung	499.260.000	468.899.000	
	5. Layanan Internal (Overhead)	869.800.000	814.331.578	
	6. Layanan Perkantoran	16.102.779.000	15.527.713.937	
	JUMLAH SASARAN 6	24.101.409.000	21.603.423.371	89,64
	JUMLAH KE 6 SASARAN	51.150.246.000	47.248.041.001	92,37

Tabel 3.25. Realisasi Anggaran Keenam Sasaran

Berdasarkan data diatas dapat dilihat terdapat perbedaan antara realisasi anggaran dengan pagu yang tersedia pada seluruh anggaran Balai Besar POM di Padang berdasarkan kelompok sasaran kegiatan. Alokasi anggaran terbesar adalah untuk mendukung sasaran kegiatan keenam yaitu Terwujudnya RB Balai Besar POM di Padang *roadmap* RB BPOM 2015 – 2019., diikuti oleh sasaran keempat yaitu Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Padang. Sasaran keempat merupakan internal process prepective, sebagai tugas pokok dan fungsi pengawasan, sedangkan sasaran keenam merupakan learning growth perspective yang memegang peranan penting dalam mendukung kegiatan pengawasan.

Faktor – faktor penyebab belum optimalnya pelaksanaan anggaran di Balai Besar POM di padang antara lain :

- i. Adanya revisi anggaran yang biasanya memerlukan waktu sehingga dapat memperlambat realisasi anggaran.
- ii. Proses pengadaan barang dan jasa yang membutuhkan proses yang cukup lama serta adanya sikap kehatia-hatian atau cermat oleh pejabat pengadaan.
- iii. Monitoring evaluasi pelaksanaan anggaran untuk mengetahui efektifitas penyerapan anggaran belum maksimal dilakukan.

Untuk perbaikan di tahun berikutnya diperlukan perencanaan yang lebih tepat dan sistimatis pada saat penyusunan anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang efektif dan sfisien sehingga dapat memingkatkan serapan anggaran.

3.3 ANALISIS EFISIENSI KEGIATAN

Dalam pengukuran efisiensi digunakan indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit dalam menghasilkan *output* yang sama atau lebih besar, atau penggunaan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama atau lebih besar; atau persentase capaian *output* sama atau lebih tinggi dari pada persentase capaian *input*. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input*, sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Sedangkan Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE), mengikuti formula logika sebagai berikut :

Jika $IE \geq SE$: kegiatan efisien
Apabila $IE < SE$: kegiatan tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Pada tahun 2018 BBPOM di Padang melaksanakan 17 (tujuh belas) kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 6 sasaran kegiatan, dengan kategori semua kegiatan efisien. Tingkat efisiensi kegiatan diperoleh 0,01 sampai 0,35. Dalam hal ini semakin tinggi TE, maka semakin efektif kegiatan yang dilaksanakan. Dari data perhitungan efisiensi terlihat bahwa kegiatan layanan publik memiliki tingkat efisiensi paling tinggi (0,35%), karena aoutput yang diperoleh paling tinggi dari yang lain yaitu mencapai 127,80% dengan input sebesar 94,71%. Tingginya efisiensi pada kegiatan layanan publik karena beberapa layanan tidak memerlukan biaya seperti pemberian informasi kepada konsumen baik secara langsung maupun melalui elektronik, konsultasi dan pelayanan KIE.

Untuk kegiatan pengawasan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian tingkat efisiennya mencapai urutan kedua (TE : 0,32) dibanding kegiatan

lainnya. Dari target 562 sarana, dapat dilakukan pengawasan sebanyak 698 sarana (124,20%), namun alokasi anggaran yang digunakan hanya 93,96%. Tingginya efisiensi disebabkan karena ada kelebihan sarana produksi yang dikunjungi oleh petugas saat melakukan kegiatan pengawasan sarana produksi, terutama pada saat kegiatan parcel hari raya idul fitri maupun natal.

Dengan semua kegiatan mempunyai kategori efektif, dapat disimpulkan bahwa walaupun dengan sumber daya (dana) yang terbatas, BBPOM di Padang mampu menghasilkan kinerja yang optimal untuk mencapai sasaran strategis melalui pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif. Dalam konteks ini, Pengukuran tingkat efisiensi bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input dalam bentuk anggaran. Untuk selanjutnya pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan input yang lain dengan data yang memadai.

Pengukuran efisiensi secara lengkap dapat dilihat pada tabel Nilai efisiensi masing-masing sasaran kegiatan yang diperoleh dari rata-rata efisiensi kegiatan utamanya sebagai berikut :

No.	Sasaran Kegiatan	TE Rata-rata	Kategori
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Sumatera Barat	0,075	Efisien
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Padang	0,220	Efisien
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di masing-masing	0,350	Efisien

No.	Sasaran Kegiatan	TE Rata-rata	Kategori
	wilayah kerja BBPOM di Padang		
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Sumatera Barat	0,154	Efisien
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Padang	0,155	Efisien
6	Terwujudnya RB BB/BPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019	0,152	Efisien

Tabel 3.26. Nilai efisiensi sasaran kegiatan

Berdasarkan perhitungan efisiensi sasaran, dapat diketahui bahwa efisiensi paling tinggi terdapat pada sasaran kegiatan ketiga yaitu Meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Padang sedangkan efisiensi paling rendah terdapat pada sasaran pertama yaitu "Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Sumatera Barat, dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat efisiensi tinggi ini, capaian output bisa diperoleh sesuai target.



Gambar 3.30. Nilai kinerja berdasarkan aplikasi monev

Berdasarkan aplikasi monev.anggaran.kemenkeu.go.id diperoleh nilai kinerja BBPOM di Padang sebesar 100 atau kategori sangat baik. Nilai ini diperoleh dari perhitungan secara otomatis pada aplikasi monev yang merupakan hasil dari penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dan implementasi, pencapaian keluaran, efisiensi dan pencapaian hasil. Lalu dilakukan pembobotan dari aspek implementasi dan aspek manfaat sehingga menghasilkan nilai tersebut sesuai gambar

4.1 KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Besar POM di Padang Tahun 2018 merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap pencapaian pelaksanaan kegiatan, program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Pengukuran pencapaian kinerja berdasarkan penetapan kinerja tahun 2018 organisasi dan tata kerja baru berdasarkan revisi Rencana Strategis Balai Besar POM di Padang tahun 2015-2019.

Dalam laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini tergambar target, capaian, tantangan, kendala sekaligus peluang dalam pencapaian kinerja dari 6 (enam) sasaran strategis yang diukur dengan 15 (lima belas) Indikator Kinerja Utama BBPOM di Padang yang secara umum BBPOM di Padang berhasil mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Balai Besar POM di Padang berhasil mencapai 5 sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dengan kriteria memuaskan dan satu sasaran kegiatan dengan kriteria cukup
2. Nilai capaian sasaran dari masing-masing sasaran kegiatan adalah sebagai berikut :
 - a. Sasaran kegiatan kesatu "Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Sumatera Barat" diperoleh nilai pencapaian sasaran 103,68% dengan kriteria memuaskan
 - b. Sasaran kegiatan kedua "Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Padang " diperoleh nilai pencapaian sasaran 115,20% dengan kriteria memuaskan
 - c. Sasaran kegiatan ketiga "Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Padang diperoleh nilai pencapaian sasaran 104,47% dengan kriteria memuaskan.
 - d. Sasaran kegiatan keempat "Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Sumatera Barat diperoleh nilai pencapaian sasaran 113,31% dengan kriteria memuaskan
 - e. Sasaran kegiatan kelima "Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Padang

diperoleh nilai pencapaian sasaran 111,12% dengan kriteria memuaskan

- f. Sasaran kegiatan keenam “Terwujudnya RB BB/BPOM sesuai *roadmap* RB BPOM 2015 – 2019 diperoleh nilai pencapaian sasaran 92,35% dengan kriteria cukup.
3. Realisasi anggaran pada tahun 2018 berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebesar Rp. 47.248.041.001 dari alokasi anggaran sebesar Rp. 51.150.246.000 dengan persentase capaian sebesar 92,37%.
4. Berdasarkan analisis tingkat efisiensi kegiatan yang dilaksanakan, maka seluruh pelaksanaan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2018 di Provinsi Sumatera Barat dinyatakan efisien, dengan nilai efisiensi rata-rata 0.16.

4.2 RENCANA PERBAIKAN KINERJA

Capaian kinerja dan realisasi anggaran dari 6 (enam) sasaran strategis yang diperoleh BBPOM di Padang tahun 2018 sudah terlaksana secara efektif dan efisien, namun masih diperlukan evaluasi lebih lanjut terhadap capaian tersebut untuk rencana perbaikan kinerja BBPOM di Padang tahun berikutnya. Rencana perbaikan kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pencapaian indikator obat dan makanan yang memenuhi syarat melalui pola *sampling* dan pengujian Obat dan Makanan dengan merujuk kepada definisi operasional indikator kinerja utama, penerapan metoda *sampling* dan pengujian sesuai pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan tahun 2019, menggunakan metoda analisa yang mutahir, melakukan evaluasi hasil pengujian dan sampling secara teratur dan meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait.
2. Peningkatan kepatuhan pelaku usaha dapat dilakukan dengan pengawasan yang lebih intensif ke sarana produksi dan distribusi, pembinaan terpadu kepada pelaku usaha dan meningkatkan koordinasi dengan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) terkait.
3. Peningkatan implementasi SAKIP di lingkungan Balai Besar POM di Padang , mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi internal, dengan melakukan koordinasi antara semua bidang dan

bagian tentang perencanaan dan, pengukuran kinerja melalui rapat evaluasi bulanan, pelaporan yang tepat waktu dan akurat, serta menggunakan hasil evaluasi nilai Akuntabilitas tahun sebelumnya untuk perbaikan kinerja.

4. Peningkatan efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan Berbasis resiko dilakukan dengan meningkatkan advokasi kepada Pemerintah Daerah agar mengganggu kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah masing-masing,, pembinaan kepada pelaku usaha, dan meningkatkan tindak lanjut hasil pengawasan oleh Pemerintah Daerah .
5. Untuk meningkatkan nilai indeks pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan perlu dilakukan intensifikasi kegiatan KIE, materi yang lebih update dan memberikan kuisisioner kepada peserta tentang kepuasan pelanggan terhadap acara dan materi yang disampaikan pada saat KIE sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi
6. Peningkatan efektifitas penyidikan dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor, yang meliputi Kejaksaan Tinggi dan Polda Sumatera Barat dengan memperhatikan aspek hukum dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku

**PERUBAHAN SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA BBPOM DI PADANG
(OTK BARU DAN LAMA)**

Tabel Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BB/BPOM di Padang 2015-2018 (OTK Lama)

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja			
		2015	2016	2017	2018
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Obat yang memenuhi syarat meningkat	92	92.5	93	94
	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat meningkat	80	81	82	84
	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat meningkat	89	90	91	94
	Persentase Suplemen Makanan yang memenuhi syarat meningkat	79	80	81	94
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat meningkat	74.18	76	78	86.31
Meningkatnya kapasitas dan komitmen pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat	75	77	79	87
	Jumlah kabupaten/kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	10	11	12	19
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	Nilai SAKIP BBPOM di Padang dari Badan POM	B	B	A	A

Tabel Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BBPOM di Padang 2018-2019 (OTK Baru)

Sasaran Strategis	Indikator	2018	2019
Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Sumatera Barat	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Padang	70	71
	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sumatera Barat	93.5	94
	Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sumatera Barat	83	70
	Persentase Kosmetik yang Memenuhi di Provinsi Sumatera Barat	93	85
	Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sumatera Barat	90	90
	Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sumatera Barat	89.6	76
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Padang	60	61

Sasaran Strategis	Indikator	2018	2019
masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Padang	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Padang	-	66
Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Padang	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Padang	60	61
Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Sumatera Barat	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Sumatera Barat	100	100
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Padang	13.65	41.8
	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Padang	44.35	49.8
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Sumatera Barat	80	85
	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Padang	60	65
Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Padang	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Padang	60	65
Terwujudnya RB BBPOM di Padang sesuai <i>roadmap</i> RB BPOM 2015 - 2019	Nilai AKIP BBPOM di Padang	78	81



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG

Jl. Gajah Mada PO Box. 172 Padang – Sumbar 25137
Telp. (0751) 7054280, 7055213, Fax. (0751) 7055213,

Email : bpom_padang@pom.go.id, bbpom_padang@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG

NOMOR: HK.04.03.83.10.17.6400a

RENCANA KINERJA TAHUNAN

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG TAHUN 2018

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis maka perlu disusun Rencana Kinerja Tahunan.
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a. maka perlu ditetapkan keputusan mengenai penetapan Rencana Kinerja Tahunan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan ke lima atas Keputusan Presiden Nomor 1034 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga pemerintah Non Departemen;
4. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan;
5. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 05018/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan tentang Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Padang Tahun 2018
- Pertama : Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di



BADAN POM

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG

Jl. Gajah Mada PO Box. 172 Padang – Sumbar 25137
Telp. (0751) 7054280, 7055213, Fax. (0751) 7055213,

Email : bpom_padang@pom.go.id, bbpom_padang@yahoo.com

- Padang Tahun 2018 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja Tahunan sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama digunakan sebagai acuan untuk mengajukan rencana kerja dan anggaran, penetapan kinerja dan pengukuran kinerja Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Padang periode tahun 2018.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang
Tanggal : 31 Oktober 2017

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang

Drs. M. Suhendri, Apt., M. Farm.



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG

Jl. Gajah Mada PO Box. 172 Padang – Sumbar 25137
Telp. (0751) 7054280, 7055213, Fax. (0751) 7055213,

Email : bpom_padang@pom.go.id, bbpom_padang@yahoo.com

Lampiran
Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang
Nomor: HK.04.03.83.10.17.6400a
Tanggal 31 Oktober 2017

RENCANA KINERJA TAHUNAN

TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II/ UNIT KERJA MANDIRI K/L

Unit Eselon II/ Unit Mandiri KL : Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang
Tahun : 2018

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Program Pengawasan Obat dan Makanan			
1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan.	1. Persentase obat yang memenuhi syarat	94
		2. Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	84
		3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	94
		4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	94
		5. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	1. Tingkat Kepuasan Masyarakat	87
		2. Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	19
3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	Nilai SAKIP BBPOM dari Badan POM	A
Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan			
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	1. Jumlah sample yang diuji menggunakan parameter kritis	2100
		2. Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	900
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	39



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG

Jl. Gajah Mada PO Box. 172 Padang – Sumbar 25137
Telp. (0751) 7054280, 7055213, Fax. (0751) 7055213,

Email : bpom_padang@pom.go.id, bbpom_padang@yahoo.com

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	40.57
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah perkara di bidang obat dan makanan	9
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi			
1	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	1. Jumlah layanan publik BBPOM	1500
		2. Jumlah komunitas yang diberdayakan	30
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai Besar POM			
1	Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait pengawasan Obat dan Makanan	Presentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	86
2	Penyusunan perencanaan, penganggaran, keuangan dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	9

Ditetapkan di : Padang
Tanggal : 31 Oktober 2017

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang

Dr. M. Suhendri Apt., M. Farm.



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG

Jl. Gajah Mada PO Box. 172 Padang – Sumbar 25137

Telp. (0751) 7054280, 7055213, Fax. (0751) 7055213,

Email :bpom_padang@pom.go.id, bbpom_padang@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs.M. Suhendri, Apt. M. Farm

Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Padang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P

Jabatan : Kepala BPOM

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala Badan POM

Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P

Padang, 05 Januari 2018

Pihak Pertama
Kepala Balai Besar POM di Padang



Drs. M. Suhendri, Apt, M.Farm

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
BALAI BESAR POM DI PADANG**

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018
1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Obat yang memenuhi syarat	94
		Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	84
		Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	94
		Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	94
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84
2	Meningkatnya kapasitas dan komitmen pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat	87
		Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	19
3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan	Nilai SAKIP BB/POM dari Badan POM	A
Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan			
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar	Sampel Obat, Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang diuji dengan parameter kritis	2100
		Sampel Makanan yang diuji menggunakan parameter kritis	900
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	39
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Sarana Pelayanan Kefarmasian	16,11
		Cakupan pemeriksaan sarana Distribusi Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan, dan Makanan	24,46
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Perkara di bidang penyidikan Obat dan Makanan	9
Meningkatnya kapasitas dan komitmen pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat			
1	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	Layanan publik BB/BPOM	1.500
		Komunitas yang diberdayakan	30

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan			
1	Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait pengawasan Obat dan Makanan	Sarana prasarana sesuai standar	86
2	Penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	9

Kegiatan : Pengawasan Obat dan Makanan di BBPOM di Padang

Anggaran : Rp. 52.693.848.000,-

Kepala BPOM RI

Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P

Padang, 05 Januari 2018
Kepala Balai Besar POM di Padang

Drs. M. Suhendra, SpA, M.Farm

**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
BALAI BESAR POM DI PADANG**

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	TARGET (kumulatif)				REALISASI (kumulatif)				
				B3	B6	B9	B12	B3	B6	B9	B12	
1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Obat yang memenuhi syarat	94	94	94	94	94					
		Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	84	84	84	84						
		Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	94	94	94	94						
		Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	94	94	94	94						
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84	84	84	84						
2	Meningkatnya kapasitas dan komitmen pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat	87	-	-	-						
		Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	19	0	3	9					19	
3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan	Nilai SAKIP BB/POM dari Badan POM	A	-	-	-						

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	TARGET (kumulatif)				REALISASI (kumulatif)			
				B3	B6	B9	B12	B3	B6	B9	B12
Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan											
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar	Sampel Obat, Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang diuji dengan parameter kritis	2100	288	866	1571	2100				
		Sampel Makanan yang diuji menggunakan parameter kritis	900	199	458	789	900				
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	39	8	17	28	39				
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Sarana Pelayanan Kefarmasian	16,11	3,18	9,13	12,71	16,11				
		Cakupan pemeriksaan sarana Distribusi Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan, dan Makanan	24,46	4,82	13,87	19,29	24,46				
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Perkara di bidang penyidikan Obat dan Makanan	9	0	2	5	9				
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat											
1	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	Layanan publik BB/BPOM	1.500	100	500	1.125	1.500				
		Komunitas yang diberdayakan	30	23	26	29	30				

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	TARGET (kumulatif)				REALISASI (kumulatif)			
				B3	B6	B9	B12	B3	B6	B9	B12
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan											
1	Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait pengawasan Obat dan Makanan	Sarana prasarana sesuai standar	86	80	82	84	86				
2	Penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	9	4	5	6	9				

Padang, 05 Januari 2018
Kepala Balai Besar POM di Padang



Drs. M. Suhendri, Apt, M.Farm

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR POM DI PADANG

NOMOR : OR.02.02.93.10.18.6099

TENTANG

RENCANA KERJA TAHUNAN BALAI BESAR POM DI PADANG

TAHUN 2018

KEPALA BALAI BESAR POM DI PADANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja dan pendanaan pemerintah serta sebagai tindak lanjut Keputusan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor OR.01.02.93.09.18.5043 Tahun 2018 tentang Revisi Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tahun 2015-2019, perlu menetapkan Rencana Kerja Tahunan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tahun 2018;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tentang Rencana Kerja Tahunan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tahun 2018.
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG

Jl. Gajah Mada PO Box 172 Padang - Sumbar 25137
Telp. (0751) 7054280, 7055213, Fax. (0751) 7055213, 445241
Email : bpom_padang@pom.go.id, bbpom_padang@yahoo.com

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor Tahun 2018 tentang Revisi Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tentang Rencana Kerja Tahunan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tahun 2018.
- Pertama : Rencana Kerja Tahunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan penyusunan rencana kerja dan pendanaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tahun 2018;



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG

Jl. Gajah Mada PO Box 172 Padang - Sumbar 25137
Telp. (0751) 7054280, 7055213, Fax. (0751) 7055213, 445241
Email : bpom_padang@pom.go.id, bbpom_padang@yahoo.com

Kedua : Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 30 Oktober 2018
Kepala Balai Besar POM di Padang

Drs. M. Suhendri, Apt. M.Farm



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG

Jl. Gajah Mada PO Box 172 Padang - Sumbar 25137
 Telp. (0751) 7054280, 7055213, Fax. (0751) 7055213, 445241
 Email : bpom_padang@pom.go.id, bbpom_padang@yahoo.com

Lampiran Keputusan Kepala Balai Besar
 Pengawas Obat dan Makanan
 Nomor : OR.02.02.93.10.18.6099
 Tentang Rencana Kerja Tahunan Balai Besar
 Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2018

RENCANA KERJA TAHUNAN BALAI BESAR POM DI PADANG TAHUN 2018

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
RENJA 2018 (OTK lama)			
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	3000
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	39
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	40,57
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	10
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	86
6	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	9
7	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	Jumlah layanan publik BB/BPOM	1500
		Jumlah komunitas yang diberdayakan	30
PETA STRATEGI (OTK Baru)			
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Sumatera Barat	1. Indeks POM di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Padang	70
		2. Persentase Obat yang memenuhi syarat di Provinsi Sumatera Barat	93,5



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG

Jl. Gajah Mada PO Box 172 Padang - Sumbar 25137

Telp. (0751) 7054280, 7055213, Fax. (0751) 7055213, 445241

Email : bpom_padang@pom.go.id, bbpom_padang@yahoo.com

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		3. Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat di Provinsi Sumatera Barat	83
		4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat di Provinsi Sumatera Barat	90
		5. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat di Provinsi Sumatera Barat	93
		6. Persentase Makanan yang memenuhi syarat di Provinsi Sumatera Barat	89,6
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Padang	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Padang	60
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Padang	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Padang	60
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Sumatera Barat	1. Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Sumatera Barat	100
		2. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Padang	13,65
		3. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Padang	44,35
		4. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Sumatera Barat	80
		5. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Padang	60



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG

Jl. Gajah Mada PO Box 172 Padang - Sumbar 25137
Telp.(0751) 7054280,7055213,Fax.(0751) 7055213,445241
Email : bpom_padang@pom.go.id,bbpom_padang@yahoo.com

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Padang	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Padang	60
6	Terwujudnya RB BB/BPOM sesuai <i>roadmap</i> RB BPOM 2015 - 2019	Nilai AKIP BBPOM di Padang	78

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 30 Oktober 2018

Kepala Balai Besar POM di Padang



Drs. M. Subendri, Apt, M.Farm



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG

Jl. Gajah Mada PO Box 172 Padang - Sumbar 25137
Telp. (0751) 7054280, 7055213, Fax. (0751) 7055213, 445241
Email : bpom_padang@pom.go.id, bbpom_padang@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs.M. Suhendri, Apt. M. Farm

Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Padang

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P

Jabatan : Kepala BPOM

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Oktober 2018

Pihak Kedua,
Kepala Badan POM

Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P

Pihak Pertama

Balai Besar POM di Padang

Drs. M. Suhendri, Apt. M. Farm



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG

Jl. Gajah Mada PO Box 172 Padang - Sumbar 25137
Telp. (0751) 7054280, 7055213, Fax. (0751) 7055213, 445241
Email : bpom_padang@pom.go.id, bbpom_padang@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 BALAI BESAR POM DI PADANG

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
RENJA 2018 (OTK lama)			
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	3000
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	39
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	40,57
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	10
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	86
6	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	9
7	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	Jumlah layanan publik BB/BPOM	1500
		Jumlah komunitas yang diberdayakan	30
PETA STRATEGI (OTK Baru)			
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Sumatera Barat	1. Indeks POM di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Padang	70
		2. Persentase Obat yang memenuhi syarat di Provinsi Sumatera Barat	93,5
		3. Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat di Provinsi Sumatera Barat	83

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat di Provinsi Sumatera Barat	90
		5. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat di Provinsi Sumatera Barat	93
		6. Persentase Makanan yang memenuhi syarat di Provinsi Sumatera Barat	89,6
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Padang	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Padang	60
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Padang	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Padang	60
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Sumatera Barat	1. Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Sumatera Barat 2. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Padang 3. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Padang 4. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Sumatera Barat 5. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Padang	100 13,65 44,35 80 60
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Padang	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Padang	60



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG

Jl. Gajah Mada PO Box 172 Padang - Sumbar 25137
Telp. (0751) 7054280, 7055213, Fax. (0751) 7055213, 445241
Email : bpom_padang@pom.go.id, bbpom_padang@yahoo.com

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
6	Terwujudnya RB BB/BPOM sesuai <i>roadmap</i> RB BPOM 2015 - 2019	Nilai AKIP BBPOM di Padang	78

Program

Program Pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia

Anggaran

Rp 51.150.246.000,-

Padang, 30 Oktober 2018

Pihak Kedua,
Kepala Badan POM

Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P

Pihak Pertama
Kepala Balai Besar POM di Padang

Drs. M. Suhendri, Apt, M.Farm

**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA BALAI BESAR POM DI PADANG
TAHUN 2018**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET						REALISASI		
			B3	B6	B9	B12*	B3	B6	B9	B12	
RENJA 2018 (OTK LAMA)											
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	487	1324	2360	3000					
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	8	17	28	39					
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	7,46	19,36	29,98	40,57					
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	3	5	8	10					
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	80	82	84	86					
6	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	4	5	6	9					
7	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	Jumlah layanan publik BB/BPOM	100	500	1125	1500					
		Jumlah komunitas yang diberdayakan	23	26	29	30					
PETA STRATEGI (OTK BARU)											
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Sumatera Barat	1. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Padang 2. Persentase Obat yang memenuhi syarat di Provinsi Sumatera Barat 3. Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat di Provinsi Sumatera Barat	- 93,5 83	- 93,5 83	- 93,5 83	70 93,5 83					

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					REALISASI		
			B3	B6	B9	B12*	B3	B6	B9	B12
		<p>4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat di provinsi Sumatera Barat</p> <p>5. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat di provinsi Sumatera Barat</p> <p>6. Persentase Makanan yang memenuhi syarat di provinsi Sumatera Barat</p>	90	90	90	90				
		<p>Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Padang</p>	-	-	-	60				
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Padang	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Padang	-	-	-	60				
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Padang	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Padang	-	-	-	60				
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di masing-masing wilayah kerja BB/BPOM	<p>1. Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Sumatera Barat</p> <p>2. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Padang</p> <p>3. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Padang</p> <p>4. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Propinsi Sumatera Barat</p> <p>5. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Padang</p>	100	100	100	100				
			2,3	6,1	10,9	13,65				
			7,6	20	35,5	44,35				
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah BBPOM di Padang	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Padang	-	-	-	60				
			0	10	40	60				

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				REALISASI				
			B3	B6	B9	B12*	B3	B6	B9	B12	
4	Terwujudnya RB BBPOM di Padang sesuai <i>roadmap</i> RB BPOM 2015 - 2019	Nilai AKIP BBPOM di Padang	-	-	-	78					

Padang, 20 Oktober 2018

Pihak Pertama

Kepala Balai Besar POM di Padang

Drs. M. Suhendri, Apt, M.Farm

**CAPAIAN KINERJA BBPOM DI PADANG TAHUN 2018 TERHADAP
PERJANJIAN KINERJA OTK LAMA**

NO.	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	94	95.06	101.13
		Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat	84	95.38	113.55
		Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat	94	99.69	106.05
		Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat	94	99.36	105.71
		Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	84	86.3	102.74
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat	87	76.75	88.22
		Jumlah Propinsi dan Kabupaten/ Kota yang Memberikan Komitmen untuk Pelaksanaan Pengawasan Obat dan Makanan dengan Memberikan Alokasi Anggaran Pelaksanaan Regulasi Obat dan Makanan	19	19	100.00
3	Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM	Nilai SAKIP Balai POM	A	72.03	88.93
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan					
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	Sampel Obat, Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang diuji dengan parameter kritis	2,100	2162	102.95
		Jumlah sampel makanan yang diuji dengan parameter kritis	900	905	100.56
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	39	40.6	104.09
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan sarana pelayanan kefarmasian	46.51	51.29	110.27
		Cakupan pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan	34.64	35.5	102.48
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Perkara di bidang penyidikan Obat dan Makanan	10	11	110.00
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat					
1	Meningkatnya kerja sama, komunikasi, informasi dan edukasi	Jumlah Layanan Publik BB/BPOM	1,500	1917	127.80
		Jumlah Komunitas yang Diberdayakan	30	30	100.00
Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM					
1	Pegadaaan Sarana dan Prasarana yang terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sesuai Standar	86	84.82	98.63
2	Mekanisme Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Dilaporkan Tepat Waktu	9	9	100.00

**CAPAIAN KINERJA BBPOM DI PADANG TAHUN 2018 TERHADAP
PERJANJIAN KINERJA OTK BARU**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
RENJA 2018 (OTK LAMA)					
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	3000	3067	102.23
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	39	40.60	104.10
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	40.57	43.40	106.98
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	10	11.00	110.00
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	86	84.82	98.63
6	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	9	9.00	100.00
7	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	Jumlah layanan publik BB/BPOM	1500	1917	127.80
		Jumlah komunitas yang diberdayakan	30	30	100.00
PETA STRATEGI (OTK BARU)					
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Sumatera Barat	1. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Padang	70	85.1	121.57
		2. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sumatera Barat	93.5	95.06	101.67
		3. Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sumatera Barat	83	77.52	93.40
		4. Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sumatera Barat	93	99.69	107.19
		5. Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sumatera Barat	90	91.72	101.91
		6. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sumatera Barat	89.6	86.3	96.32
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Padang	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BB/BPOM di Padang	60	69.12	115.20
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Padang	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Padang	60	62.68	104.47
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Sumatera Barat	1. Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Sumatera Barat	100	97.07	97.07
		2. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Padang	13.65	16.38	120.00

LAMPIRAN 7

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
		³ Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Padang	44.35	52.29	117.90
		⁴ Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Sumatera Barat	80	95.45	119.31
		⁵ Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Padang	60	67.35	112.25
⁵	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BB/BPOM di Padang	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Padang	60	66.67	111.12
⁶	Terwujudnya RB BBPOM di Padang sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	Nilai AKIP BBPOM di Padang	78	72.03	92.35

**CAPAIAN RKP BALAI BESAR POM DI PADANG
TAHUN 2018 (OTK BARU)**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	TARGET				REALISASI			
				B3 (i)	B6 (ii)	B9 (iii)	B12* (iv)	B3 (v)	B6 (vi)	B9 (vii)	B12 (viii)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Sumatera	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Padang	70				70				85.1
		Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sumatera Barat	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	95.35	98.33	98.33	95.06
		Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sumatera Barat	83	83	83	83	83	90.91	66.22	73.15	77.52
		Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sumatera Barat	93	93	93	93	93	100	99.75	99.85	99.69
		Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sumatera Barat	90	90	90	90	90	82.35	87.76	89.22	91.72
		Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Sumatera Barat	89.6	89.6	89.6	89.6	89.6	86.44	87.04	87.08	86.3
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan wilayah kerja BBPOM di Padang	60				60				69.12
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Padang	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Padang	60				60				62.68
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Sumatera Barat	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Sumatera Barat	100	100	100	100	100	99.77	99.27	98.12	97.07
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Padang	13.65	13.65	13.65	13.65	13.65	16	16.67	18.37	16.38
		Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Padang	44.35	44.35	44.35	44.35	44.35	46.38	49.13	51.28	52.29
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Sumatera Barat		80	80	80	80	100	96	96.77	95.45
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Padang	60	60	60	60	60	12.42	30.28	48.83	67.35
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Padang	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Padang	60	26.67	30	40	60	26.67	26.67	46.67	66.67
6	Terwujudnya RB BBPOM di Padang sesuai roadmap RB	Nilai AKIP BB/BPOM	78				78				72.03

NO	PERSPEKTIF	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	PENCILANG		PENYEBUT		TARGET 4.6 TW ...	TARGET 2016	CAPAIAN 4.6 TW ...	% CAPAIAN THD TARGET TW ...	% CAPAIAN THD TARGET TW ...
					DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = (7/9*100)	13 = (12/12*100)	14 = (13/11*100)
			Rasio tidak terlayak hasil pengemasan Obat dan makanan yang dikembalikan di wilayah kerja BBPOM di Padang	<p>1. Tidak terlayak adalah feedback/respon dari pelaku usaha atau informasi tentang keluhan/rekomendasi hasil pengemasan yang diberikan oleh Bala atau KPO/USP/RS/Kadisa Bala/Perkesmas dan Pusat</p> <p>2. Rekomendasi adalah hasil pengemasan diklasifikasikan sebagai: a) rekomendasi berupa pemenuhan, peningkatan, perbaikan atau rekomendasi PKK/Prosedur/SP/Prosedur ME, b) tidak terlayak, masalah terlayak, c) rekomendasi untuk pemenuhan sarana produksi, d) rekomendasi lainnya (perbaikan sarana produksi, sarana produksi, perbaikan) hasil pengemasan sarana produksi, e) rekomendasi lain (kepada media sosial KPO), hasil pengemasan obat, penanganan kasus, pengalihan konsumen</p> <p>3. Tindak lanjut terdiri dari:</p> <p>1) Tindak lanjut oleh pelaku usaha terhadap rekomendasi hasil pengemasan BBPOM</p> <p>- Penyalang: Jumlah tidak terlayak/feedback dari pelaku usaha berupa laporan/pedoman/tema/dukungan yang diberikan Bala</p> <p>- Penyalang: Jumlah rekomendasi hasil pengemasan yang diberikan oleh Bala kepada pelaku usaha</p> <p>2) Tindak lanjut oleh instansi terkait terhadap rekomendasi hasil pengemasan BBPOM</p> <p>- Penyalang: Jumlah tidak terlayak/feedback dari instansi terkait/kegiatan/kegiatan/kegiatan/kegiatan Bala</p> <p>3) Pelaku usaha/instansi yang ditindaklanjuti untuk perbaikan sarana produksi hasil pengemasan</p> <p>4. Tindak lanjut adalah perlakuan yang dilakukan kepada pelaku usaha/instansi yang telah ditindaklanjuti untuk perbaikan sarana produksi/kegiatan/kegiatan/kegiatan/kegiatan Bala</p>	520	0	Jumlah rekomendasi hasil pengemasan yang diberikan oleh Bala kepada pelaku usaha dan instansi terkait	0	0	60	67,35	112,25	112,25
4	Learning and Growth	Mengaktifkan program kultural di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Padang	Persepsi pekerja yang mengetahui program kultural di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Padang	<p>1. Rata-rata Evaluasi Mutu/Standarisasi Kinerja BBPOM adalah rata-rata hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektur Utama/BBPOM atau implementasi Sistem Akreditasi Kinerja Instansi Pemerintah BBPOM yang dilakukan oleh unit kerja BBPOM</p>	72,00	75	Jumlah pekerja yang telah mengikuti program kultural	15	60	60,87	111,12	111,12	92,35

FORMAT CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
BALAI BESAR POM di PADANG (OTK LAMA)
TRIWULAN IV (JANUARI s.d. DESEMBER) TAHUN 2018

NO	PROGRAM KEJARAN	SARAWAY	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL		FEBRUARI		TARGET 04 TW IV	TARGET 2018	CAPAIAN 04 TW IV	% CAPAIAN TIBB TARGET TW IV	% CAPAIAN TIBB TARGET 2018
				DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI					
3	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Mengawasi sistem pengawasan Obat dan Makanan	Persentase obat yang memenuhi syarat	a. Obat yang mendapatkan NIE dari Badan POM. b. Yang dimaksud dengan obat adalah obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib apotik, obat keras, pelitipetika dan narkoba (tidak termasuk OT). c. obat Memenuhi Syarat (MS) ditunjukkan melalui uji laboratorium. d. Kategori obat yang disamping sesuai dengan pedoman arangng Obat dan Makanan. e. Jumlah produk obat TMS diklasifik berdasarkan satuan bers.	319	319	Jumlah seluruh obat yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan (a)	94,80	94,80	94,86	101,11	101,11
			Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat	a. Obat Tradisional yang mendapatkan NIE dari Badan POM. b. Obat Tradisional (OT) yang memenuhi syarat ditunjukkan melalui prosedur laboratorium. c. Kategori Obat Tradisional yang diuji sesuai dengan pedoman arangng Obat dan Makanan.	454	454	Total Obat Tradisional yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan (a)	84,80	84,80	95,38	113,55	113,55
			Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	a. Kosmetik yang mendapatkan sertifikat dari BPOM b. Kosmetik yang memenuhi syarat ditunjukkan melalui pengujian laboratorium. c. Kategori kosmetik yang diuji sesuai dengan pedoman arangng Obat dan Makanan.	919	919	Total Kosmetik yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan (a)	94,80	94,80	99,69	106,65	106,65
			Persentase Makanan yang memenuhi syarat	a. Suplemen Kesehatan (SK) yang mendapatkan NIE dari BPOM. b. Suplemen Kesehatan (SK) yang memenuhi syarat ditunjukkan melalui pengujian laboratorium. c. Kategori suplemen kesehatan yang diuji sesuai dengan pedoman arangng Obat dan Makanan.	154	154	Total Suplemen Kesehatan yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan (a)	94,80	94,80	99,34	105,71	105,71
			Persentase makanan yang memenuhi syarat	a. Makanan adalah pangan olahan yang mendapatkan NIE dari Badan POM. b. Makanan MS ditunjukkan melalui uji laboratorium. c. Kategori pangan yang diuji sesuai dengan pedoman arangng Obat dan Makanan.	381	381	Jumlah seluruh sampel Makanan yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan (a)	84,80	84,80	86,30	102,74	102,74
			Tingkat Kepuasan Masyarakat	a. Tingkat Kepuasan Masyarakat adalah tidak ada atau sangat sedikit keluhan pelayanan yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat. b. Tata cara pelaksanaan survei angket pada pedoman yang ditetapkan Inspektorat BPOM mengenai pada pedoman terkait Surat Isit Persempitan No. 16 tahun 2014). c. Target dinyatakan dalam angka	76,75	76,75		87	87	76,75	88,22	88,22

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	PENCILANG		TARGET 04 T.W.IV	TARGET 2018	CAPAIAN 04 T.W.IV	% CAPAIAN TIBH TARGET T.W.IV	% CAPAIAN TIBH TARGET 2018	
					REALISASI	DEFINISI						
					REALISASI	DEFINISI	HEALISASI					
			Duaah Provisi dan Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan anggaran (Dua dan Makasar dengan memberikan akdial anggaran pelaksanaan anggaran Olat dan Makasar	Provisi adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia yang dipimpin oleh Gubernur Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan oleh administratif di Indonesia sebagai provinsi yang dipimpin oleh Bupati/ Walikota. Komitmen untuk pelaksanaan adalah perjanjian (kemungkinan) Kota/ Kabupaten untuk melakukan pelaksanaan anggaran oleh komorfil, atau tindakan, perjanjian dan lain sebagainya yang sedang diteliti/akan dalam proses, baik yang dilakukan secara mandiri dan atau berupa melalui pengurusan pemerintah, adikasi/ penyediaan, pembebasan dan terpadu, pelaksanaan dan kegiatan lainnya yang dapat mempengaruhi pelaksanaan.	10	10	10	10	10	100,00	100,00	100,00
		Meningkatnya kualitas layanan administrasi BPO	Nilai SAKIP Balai POM	Nilai SAKIP dikukur berdasarkan hasil penilaian SAKIP yang dilakukan oleh APJP Badan POM	BB (72,03)	BB (72,03)	A (81)	A (81)	74,43	88,43	88,03	
3.1	Programan Olat dan Makasar di 33 Balai Besar Balai POM	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk Olat dan Makasar yang beredar	Sampling Olat, Olat, Balai Alas, Komorfil dan Saplaman Kesehatan yang diuji dengan parameter kritis	a. Parameter kritis adalah parameter uji yang bersifat sebagai parameter terhadap jaminan keamanan, manfaat, dan mutu produk yang diuji b. Parameter kritis diuji/akan dalam proses sampling Olat dan Makasar (uji meliputi "parameter" terhadap jaminan keamanan, manfaat, dan mutu produk yang diuji)	2162	3.162,00	2.100	2.100	2.162,00	102,95	102,95	
			Kualiti sampel Makasar yang diuji menggunakan parameter kritis	a. Parameter kritis adalah parameter uji yang bersifat sebagai parameter terhadap jaminan keamanan, manfaat, dan mutu produk yang diuji b. Parameter kritis diuji/akan dalam proses sampling Olat dan Makasar (uji meliputi "parameter" terhadap jaminan keamanan, manfaat, dan mutu produk yang diuji)	905	905	900	900	905	100,56	100,56	

NO	PROGRAM KEGIATAN	KISARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	PENCILANG		PENSERBIT	TARGET 2018	CAPAIAN 2018	N. CAPAIAN TIBD TARGET TW IV	N. CAPAIAN TIBD TARGET 2018
					HEFISIYI	REALISASI					
	Meningkatnya kualitas semua produksi yang memenuhi standar		Cakupan pengawasan semua produksi Obat dan Makanan	<p>a. Semua produksi Obat dan Makanan adalah jumlah semua industri Farmasi, Industri Biotech, Industri Obat Tradisional (OT), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Kosmetik, Industri Pangan ulahan MD, dan Industri Beras Tunggul Pagan.</p> <p>b. Semua produksi yang dipertika setiap tahun dilakukan berdasarkan kriteria Pelayanan Pengawasan Semua Produksi Obat dan Makanan.</p> <p>c. Cakupan pengawasan semua produksi pertahun dituangkan dari jumlah semua produksi yang dipertika di lingkungan dengan jumlah semua produksi yang ada di wilayah tersebut.</p> <p>d. Untuk pencapaian target semua produksi pangan MD dan RTP yang dipertika meliputi kawasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - anak bali yang memiliki semua produksi MD <5), target semua produksi pangan MD dipertika sebesar 100%, atau target pertokoan diarahkan dari semua produksi RTP - anak bali yang memiliki semua produksi MD 51-100, target semua produksi pangan MD dipertika sebesar 90% - anak bali yang memiliki semua produksi MD 101-150, target semua produksi pangan MD dipertika sebesar 80% - anak bali yang memiliki semua produksi MD >150, target semua produksi pangan MD dipertika sebesar 70%, atau target pertokoan diarahkan dari semua produksi RTP 	377	426	Jumlah semua produksi yang ada di wilayah tersebut	39	46,00	394,49	394,00
	Meningkatnya kualitas semua produksi yang memenuhi standar		Cakupan pengawasan semua produksi Obat dan Makanan	<p>a. Semua Distribusi Obat dan Makanan terdiri atas: (a) adalah semua distributor Obat (PHE dan Industri Farmasi Perantara) dan semua Pelayanan Kesehatan (peseh, Toko Obat Herens, Klinik, Industri Farmasi Rumah Sakit dan Puskesmas, klinik kecantikan, spa, salon, pengobat tradisional, toko jamu, apotek jawa, apotik MR M, Toko Modern (Matsarijati, Supermarket, Department Store, Hypermartel), Toko (Jasin, Toko Tradisional) Toko P & D dan Kain), Importir (farmasi, importir kosmetik, bahan herbal), distributor dan pengasok yang memiliki SLP-B2, baik perusahaan atau maupun perorangan cabang.</p> <p>b. Semua yang dipertika setiap tahun dilakukan berdasarkan kriteria Pelayanan Pengawasan Semua Distribusi Obat dan Makanan serta Pelayanan Pengawasan Poda, dan Bahan Berbahaya.</p> <p>c. Anak Semua Distribusi yang dipertika adalah semua distributor yang dipertika dalam rangka pemertikan anak.</p>	498	1761	Jumlah semua distributor obat dan makanan	46,51	81,29	110.260706	100,27

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	PENCILANG		PUNYERIT	TARGET 2018	CAPAIAN 64 2018	% CAPAIAN TTD TARGET 2018	% CAPAIAN TTD TARGET 2018	
					REALISASI	HEALISASI						
			Kualitas Komunitas yang dibutuhkan	<p>1. Komunitas adalah gabungan dari kelompok orang di desa sebagai dasar terdapat pada yang dibutuhkan Program Pengarus-utau (Pp) dan Nuklir</p> <p>2. Sama desentralisasi dan kemandirian pada diri yang sebagai satu komunitas</p> <p>3. Aksi pembangunan desa dan Pedoman/teknis terkait</p> <p>CU: Untuk komunitas pasar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Target komunitas pasar (Korlatas): 2016 (198); 2017 (199); 2018 (170); 2019 (201) - Baseline 2011 (62); 2014 (77); 2015 (77) - Target komunitas dan kemandirian 	30	30	HEALISASI	30	30	100,00	100,00	
Meningkatkan kualitas kapasitas kelembagaan BPOM												
	Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait program Uda dan Mikrus		Sarana prasarana sosial standar	<p>1. Standar yang dimaksud adalah standar sarana prasarana bagi dan standar alat laboratorium (SASAL/LP)</p> <p>2. Penerapan sarana dan prasarana kerja diiringi dari semua dan prasarana kerja yang dimiliki sesuai laporan DMS dalam kondisi baik dan tidak terdapat gangguan dengan standar yang ditetapkan.</p> <p>3. Standar Sarana dan Prasarana kerja meliputi standar Lantai Bangunan, Meubelair, dan Alat Pengalok Duga (APD)</p> <p>4. Untuk meubelair diiringi dari operasional personal dan baru dan teruji</p> <p>5. Penerapan standar alat laboratorium diiringi dari praktik dan jenis alat laboratorium standar sesuai Keputusan Kepala BPOM No.04.1.71.07.04.4417 Tahun 2014 tentang Standar Minimal Peralatan Laboratorium Uji Polikoma Tektis 08</p> <p>Udang dan BPOM yang lebih ditetapkan untuk masing-masing bidang.</p>	88,21	86	HEALISASI	86	84,82	96,63	96,63	
	Perencanaan, pelaksanaan, penganggaran dan evaluasi yang diperlukan		Kualitas dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang diperlukan	<p>1. Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dihasilkan dan harus ditetapkan dalam, meliputi dokumen berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rencana strategis (renstra) - Rencana Kerja (Rk) tahun berjalan (0) - RAKL/REDA tahun n-1 - Laporan Kinerja tahun n-1 - Laporan triwulanan I - Laporan triwulanan II - Laporan triwulanan III - Laporan tahun n-1 - Laporan keuangan tahun n-1 - Laporan Keuangan Semester I tahun n. <p>Kat: *) hanya menjadi target pada tahun 2015, 2017, dan 2019</p> <p>Revisi 2015</p> <p>Revisi Baseline 2017 dan 2019</p>	90,31	90,43	HEALISASI	90,31	90,43	100,00	100,00	

Padang, 14 Januari 2019

Kepala Balai Besar Pengawas

C

1 F 18

Dr.

.....

**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
BALAI BESAR OBAT DAN MAKANAN DI PADANG
TAHUN 2018**

NO	SASARAN KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% PENCAPAIAN TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Padang	Sampel Makanan yang di uji dengan parameter kritis	Input : Dana	Rp.	643,553,000	600,695,575	93,34
			Output : Jumlah Sampel Uji	Sampel	900	905	100,56
		Sampel Obat, Obat Bahan Alami, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang diuji dengan Parameter Kritis	Input : Dana	Rp.	1,062,406,000	1,026,052,768	96,58
			Output : Jumlah Sampel Uji	Sampel	2100	2162	102,95
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Padang	Komunitas yang diberdayakan	Input : Dana	Rp.	2,649,525,000	2,171,098,624	81,94
			Output : Jumlah komunitas yang diberdayakan	Komunitas	30	30	100,00
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Pekanbaru	Layanan Publik BB/ BPOM	Input : Dana	Rp.	5,023,306,000	4,757,345,438	94,71
			Output : Jumlah Layanan dan Pengaduan	Laporan	1500	1917	127,8
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Padang	Penyediaan Alat Laboratorium	Input : Dana	Rp.	11,084,377,000	10,989,369,594	99,14
			Output : Jumlah Alat yang diadakan	Unit	76	76	100,00
		Dokumen Dukungan Teknis dan Manajemen Laboratorium yang dilaksanakan	Input : Dana	Rp.	3,674,566,000	3,450,253,526	93,90
			Output : Jumlah Dokumen Dihasilkan	Dokumen	1	1	100,00
		Cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	Input : Dana	Rp.	128,439,000	111,934,700	87,15
			Output : Jumlah Sarana diperiksa	Sarana	170	177	104,12
		Cakupan pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan	Input : Dana	Rp.	1,169,512,000	1,008,177,542	86,20
			Output : Jumlah Sarana diperiksa	Sarana	853	874	102,46
		Pengawasan Sarana Dsistribusi Obat dan Sarana Pelayanan Kefarmasian	Input : Dana	Rp.	765,782,000	719,491,335	93,96
			Output : Jumlah Sarana diperiksa	Perkara	562	698	124,20
5	Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Padang	Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan	Input : Dana	Rp.	677,061,000	645,403,810	95,32
			Output : Perkara	Perkara	9	11	122,22
		Laporan Dukungan Teknis Investigasi Awal dan Penyidikan dibidang Obat dan Makanan yang ditangani	Input : Dana	Rp.	170,310,000	164,794,718	96,76
			Output : Laporan	Dokumen	1	1	100,00

NO	SASARAN KEGLATAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% PENCAPAIAN TARGET
	1	2	3	4	5	6	7
6	Terwujudnya RB Balai Besar POM di Padang sesuai <i>roadmap</i> RB BPOM 2015 - 2019	Penguatan Kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten/ Kota	Input : Dana	Rp.	4,779,149,000	3,055,270,951	63,93
			Output : Laporan	Dokumen	2	2	100,00
		Sarana Prasarana sesuai Standar	Input : Dana	Rp.	168,490,000	150,689,478	89,44
			Output : Sarana	Dokumen	1	1	100,00
		Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang dilaporkan Tepat Waktu	Input : Dana	Rp.	1,681,931,000	1,586,518,427	94,33
			Output : Dokumen yang dihasilkan	Dokumen	9	9	100,00
		Bangunan/ Gedung	Input : Dana	Rp.	499,260,000	468,899,000	93,92
			Output : Jumlah (M2) diadakan	Unit	522	522	100,00
		Layanan Internal (Overhead)	Input : Dana	Rp.	869,800,000	814,331,578	93,62
			Output : Jumlah Unit diadakan	Unit	1	1	100,00
		Layanan Perkantoran	Input : Dana	Rp.	16,102,779,000	15,527,713,937	96,43
			Output : Jumlah Layanan	Layanan	12	12	100,00

**PENGUKURAN EFISIENSI KEGIATAN
BALAI BESAR POM DI PADANG
TAHUN 2018**

NO	SASARAN KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN	RATA-RATA % CAPAIAN		IE	SE	KATEGORI	TE
			INPUT	OUTPUT				
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Padang	Sampel Makanan yang di uji dengan parameter kritis	93,34	100.56	1.08	1.00	Efisien	0.08
		Sampel Obat, Obat Bahan Alami, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang diuji dengan Parameter Kritis	96,58	102.95	1.07	1.00	Efisien	0.07
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Padang	Komunitas yang diberdayakan	81.94	100,00	1.22	1.00	Efisien	0.22
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Padang	Layanan Publik BB/ BPOM	94,71	127.80	1.35	1.00	Efisien	0.35

NO	SASARAN KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN	RATA-RATA % CAPAIAN		IE	SE	KATEGORI	TE
	1	2	INPUT	OUTPUT				
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Padang	Penyediaan Alat Laboratorium	99,14	100,00	1.01	1.00	Efisien	0.01
		Dokumen Dukungan Teknis dan Manajemen Laboratorium yang dilaksanakan	93,90	100,00	1.06	1.00	Efisien	0.06
		Cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	87,15	104,12	1.19	1.00	Efisien	0.19
		Cakupan pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan	86,20	102,46	1.19	1.00	Efisien	0.19
		Pengawasan Sarana Dsitribusi Obat dan Sarana Pelayanan Kefarmasian	93,96	124,20	1.32	1.00	Efisien	0.32

NO	SASARAN KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN	RATA-RATA % CAPAIAN		IE	SE	KATEGORI	TE
	1	2	INPUT	OUTPUT				
5	Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Padang	Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan	95,32	122.22	1.28	1.00	Efisien	0.28
		Laporan Dukungan Teknis Investigasi Awal dan Penyidikan dibidang Obat dan Makanan yang ditangani	96.76	100,00	1.03	1.00	Efisien	0.03
6	Terwujudnya RB Balai Besar POM di Pekanbaru sesuai <i>roadmap</i> RB BPOM 2015 - 2019	Penguatan Kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten/ Kota	63.93	100,00	1.56	1.00	Efisien	0.56
		Sarana Prasarana sesuai Standar	89,44	100,00	1.12	1.00	Efisien	0.12
		Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang dilaporkan Tepat Waktu	94.33	100,00	1.06	1.00	Efisien	0.06
		Bangunan/ Gedung	93,92	100,00	1.06	1.00	Efisien	0.06
		Layanan Internal (Overhead)	93,62	100,00	1.07	1.00	Efisien	0.07
		Layanan Perkantoran	96,43	100,00	1.04	1.00	Efisien	0.04

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	BALAI BESAR POM DI PERAMBANG				BALAI BESAR POM DI PADANG				BALAI BESAR POM DI LAMPUNG				BALAI BESAR POM DI MEDAN			
			% TARGET	% REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA	% TARGET	% REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA	% TARGET	% REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA	% TARGET	% REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja Balai POM	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II	100,00	81,40	81,40	cukup	100	97,03	97,03	Cukup	100,00	99,25	99,25	Cukup	100,0%	91,78%	91,78	Cukup
			34,70	18,69	53,86	kurang	13,65	16,38	120,00	Memuaskan	50,00	29,81	59,62	Kurang	69,0%	69,29%	100,29	Memuaskan
			45,00	74,75	166,11	Tidak dapat disimpulkan	44,35	52,29	117,90	Memuaskan	52,00	45,30	87,12	Cukup	65,0%	73,01%	112,32	Memuaskan
			90,00	92,78	103,09	memuaskan	80	95,45	119,31	Memuaskan	82,00	87,12	106,24	Memuaskan	83,0%	84,44%	101,73	Memuaskan
			50,00	49,23	98,46	cukup	60	67,35	112,25	Memuaskan	38,00	41,82	110,05	Memuaskan	36,1%	22,59%	62,47	Kurang
5	Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan	Nilai AKIP Balai POM	50	37,5	75,00	cukup	60	66,67	111,12	Memuaskan	60	50	83,33	Cukup	50,0%	86,67%	173,33	Dipertanyakan
6	Terwujudnya RB Balai POM sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	Nilai AKIP Balai POM	78	72,46	92,90	cukup	78	72,03	92,15	Cukup	78	74,26	95,21	Cukup	78,00	73,65	94,42	Cukup

**PERBANDINGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
BALAI BESAR POM TERHADAP BALAI POM YANG SETARA
TAHUN 2018**

NO	SARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	BALAI BESAR POM DI PEKABARU				BALAI BESAR POM DI PADANG				BALAI BESAR POM DI LAMPUNG				BALAI BESAR POM DI MEDAN			
			% TARGET	% REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA	% TARGET	% REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA	% TARGET	% REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA	% TARGET	% REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	71,00	66,20	93,24	cukup	70	85,1	121,57	Memuaskan	70,00	69,70	99,57	Cukup	70,00	87,3	124,71	Memuaskan
		Persentase Obat yang memenuhi syarat	94,00	96,15	102,29	memuaskan	93,5	95,06	101,67	Memuaskan	95,00	95,65	100,68	Memuaskan	93,5%	97,93%	104,74	Memuaskan
		Tradisional yang memenuhi syarat	83,00	61,28	73,83	kurang	83	77,52	93,40	cukup	83,00	74,16	89,35	Cukup	83,0%	95,10%	114,58	Memuaskan
		Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	87,00	56,95	65,46	kurang	90	91,72	101,91	Memuaskan	82,00	93,98	114,61	Memuaskan	82,0%	100,00%	121,95	Memuaskan
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	92,00	91,04	98,96	cukup	93	99,69	107,194	Memuaskan	92,50	96,65	104,49	Memuaskan	92,0%	93,74%	101,89	Memuaskan
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	89,60	79,43	88,65	cukup	89,6	86,3	96,32	cukup	90,50	63,29	69,93	Kurang	89,6%	91,47%	102,09	Memuaskan
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM	63,00	70,72	115,93	Memuaskan	60	69,12	113,20	Memuaskan	60,00	50,67	84,45	Cukup	60,00	68,46	114,10	Memuaskan
		Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai POM	71,22	55,89	78,48	cukup	60	62,68	104,47	Memuaskan	60	66	110,67	Memuaskan	60,00	59,36	98,93	Cukup
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan pengisian sesuai standar	100,00	81,40	81,40	cukup	100	97,07	97,07	Cukup	100,00	99,25	99,25	Cukup	100,0%	91,78%	91,78	Cukup
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	34,70	10,69	30,86	kurang	33,65	16,38	48,68	Memuaskan	50,00	29,81	59,62	Kurang	69,0%	69,20%	100,29	Memuaskan
		Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	45,00	74,75	166,11	Tidak dapat diimpulsi	44,35	52,29	117,90	Memuaskan	52,00	45,30	87,12	Cukup	65,0%	73,01%	112,32	Memuaskan
		Persentase kepatuhan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	90,00	92,78	103,09	memuaskan	80	95,45	119,31	Memuaskan	82,00	87,12	106,24	Memuaskan	83,0%	84,44%	101,73	Memuaskan

		50,00	49,23	90,46	80	67,35	112,25	Memuaskan	38,00	41,82	110,05	Memuaskan	36,1%	22,59%	62,47	Kursus
5	Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan	50	37,5	75,00	60	66,67	111,12	Memuaskan	60	50	83,33	Cukup	50,0%	86,67%	173,33	Departemen
6	Terwujudnya RB Balai POM sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	78	72,45	92,90	78	72,03	92,35	Cukup	78	74,26	95,21	Cukup	78,00	73,65	94,42	Cukup



BADAN POM

**BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG
TAHUN 2018**